

LAPORAN EVALUASI TAHUNAN KEPATUHAN TERHADAP PFMI

*Central Counterparty Pasar Uang
dan Pasar Valuta Asing (CCP PUVA)*

Institusi:

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (IDClear)

Yurisdiksi tempat Institusi Beroperasi:

Negara Kesatuan Republik Indonesia

Otoritas yang mengatur dan mengawasi Institusi:

Bank Indonesia

Versi Dokumen: 1.3

Tanggal publikasi dokumen *PFMI Assessment Central Counterparty* untuk Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (CCP PUVA) ini adalah 27 September 2024.

DAFTAR ISI

PENJELASAN UMUM.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR & TABEL	iv
RIWAYAT PERUBAHAN	v
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	vi
DISCLOSURE KESESUAIAN PFMI	1
Principle 1: Legal basis	1
Principle 2: Governance	6
Principle 3: Framework for the comprehensive management of risks	14
Principle 4: Credit risk	20
Principle 5: Collateral	27
Principle 6: Margin	31
Principle 7: Liquidity risk	39
Principle 8: Settlement finality	44
Principle 9: Money settlements	47
Principle 13: Participant-default rules and procedures	48
Principle 14: Segregation and portability	54
Principle 15: General business risk	57
Principle 16: Custody and investment risks	61
Principle 17: Operational risk.....	63
Principle 18: Access and participation requirements	74
Principle 19: Tiered participation arrangements	78
Principle 20: FMI links	80
Principle 21: Efficiency and effectiveness	83
Principle 22: Communication procedures and standards	86
Principle 23: Disclosure of rules, key procedures, and market data	87
LAMPIRAN	91

DAFTAR GAMBAR & TABEL

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 - Struktur Organisasi IDCclear	7
Gambar 2 - Ilustrasi Novasi	21
Gambar 3 - <i>Eligible Collateral</i>	27
Gambar 4 - <i>Historical Value at Risk (HsVaR)</i>	31
Gambar 5 - Alur Manajemen Perubahan	64
Gambar 6 - Interkoneksi BI-RTGS dan BI-SSSS	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1 - Parameter Perhitungan Initial Margin PUVA	2
Tabel 2 - Ilustrasi Valuasi Collateral	28
Tabel 3 - <i>Haircut Eligible Collateral</i>	28

RIWAYAT PERUBAHAN

Tanggal Publikasi	Versi	Keterangan
30 Agustus 2024	Versi 1.0	-
26 September 2024	Versi 1.1	Penyesuaian berdasarkan catatan-catatan dari tanggapan Bank Indonesia pada versi 1.0
26 September 2024	Versi 1.2	Penyesuaian narasi beberapa KC
27 September 2024	Versi 1.3	Penyesuaian berdasarkan rekomendasi Bank Indonesia pada versi 1.2

RINGKASAN EKSEKUTIF

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (IDClear) didirikan pada 5 Agustus 1996 berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) atau *Central Counterparty* (CCP). Merujuk pada UU Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), LKP adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan melalui penyelenggara pasar di Pasar Modal serta jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar. Pada awal pendirian, IDClear berfungsi sebagai penyelenggara kliring atas Transaksi Bursa maupun transaksi di luar Bursa, dan penyelenggaraan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa. Namun, dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku serta merespon adanya inisiatif G20, IDClear memperluas peran dan juga layanannya di pasar keuangan.

Pada tahun 2021, IDClear telah memperoleh persetujuan/izin prinsip *Central Counterparty* untuk Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (CCP PUVA) dari Bank Indonesia. Pada tanggal 28 Juni 2024 IDClear memperoleh izin usaha sebagai CCP PUVA dari Bank Indonesia, dan saat ini IDClear sedang berusaha mendapatkan pengakuan sebagai *Qualifying Central Counterparty* (QCCP) dari yurisdiksi Indonesia. Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 38/POJK.03/2019, Penjelasan Pasal 38C Ayat (2) *Qualifying Central Counterparty* (QCCP) yaitu entitas yang memiliki izin untuk beroperasi sebagai CCP, termasuk izin untuk memperoleh pengecualian, dan memperoleh izin dari regulator atau pengawas yang sesuai untuk beroperasi sebagai *central counterparty* sesuai dengan produk yang ditawarkan.

Dalam proses memperoleh pengakuan sebagai QCCP, IDClear harus menunjukkan kepatuhan dan kesesuaian elemen-elemen utama peran IDClear sebagai CCP PUVA terhadap rujukan *Principles for Financial Market Infrastructures* (PFMI) yang dikeluarkan oleh International Organization of Securities Commissions (IOSCO). Dengan demikian, *assessment* terhadap PFMI merupakan agenda prioritas IDClear setelah mendapatkan izin usaha sebagai CCP PUVA. Hasil *assessment* ini menunjukkan bahwa metodologi, proses, prosedur, dan pengaturan yang akan diimplementasikan di CCP PUVA telah sesuai (*comply*) dengan PFMI.



DISCLOSURE KESESUAIAN PFMI

Principle 1: Legal basis

An FMI should have a well-founded, clear, transparent, and enforceable legal basis for each material aspect of its activities in all relevant jurisdictions.

Key consideration 1:

The legal basis should provide a high degree of certainty for each material aspect of an FMI's activities in all relevant jurisdictions.

Perluasan usaha IDClear sebagai CCP PUVA, merupakan respon atas mandat reformasi pasar OTC Derivatif oleh G-20. Salah satu komitmen dari G-20, bersepakat bahwa seluruh Transaksi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA) yang terstandarisasi harus dikliringkan melalui *Central Counterparty* (CCP), di mana CCP dapat berperan sebagai lembaga yang dapat mengurangi risiko sistemik, risiko kredit, dan risiko likuiditas serta berkontribusi terhadap stabilitas pasar secara keseluruhan.

Sebagai sebuah entitas, IDClear senantiasa memastikan setiap kegiatan operasional dan keputusan strategis mengacu dan memiliki kesesuaian dengan landasan hukum yang berlaku. Sesuai dengan pernyataan dalam ketentuan umum *rule book* IDClear untuk Transaksi PUVA, kerangka regulasi IDClear setidaknya mencakup hal-hal berikut:

1. IDClear sebagai CCP PUVA memiliki kewenangan untuk menyusun, memberlakukan, dan/atau mengubah Peraturan Transaksi PUVA IDClear sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang berlaku dalam rangka penyelenggaraan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA.
2. Peraturan Transaksi PUVA IDClear ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku secara mengikat kepada seluruh anggota CCP PUVA.
3. Secara keseluruhan Peraturan Transaksi PUVA IDClear ditafsirkan, diatur, dan dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya hal-hal terkait ketentuan hukum yang berlaku, undang-undang, penyelesaian sengketa, dan hal lainnya akan menggunakan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

IDClear menerapkan rekomendasi dan standar dari praktik-praktik terbaik di tingkat Internasional untuk mengoptimalkan layanannya. Komitmen tersebut diwujudkan dengan perolehan pengakuan IDClear sebagai *Tier 1 Third – Country Central Counterparty* (TC-CCP) oleh *European Securities and Markets Authority* (ESMA) yang berlaku efektif sejak 31 Desember 2023. Pengakuan ini menjadi bukti bahwa pengaturan ekosistem layanan IDClear setara dengan standar Internasional. Aspek material dari penyediaan layanan IDClear sebagai *Central Counterparty* (CCP) meliputi hal-hal penting yang memerlukan *high-degree of legal certainty* sudah memiliki dasar hukum yang mengikat, sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 1 - Parameter Perhitungan Initial Margin PUVA

Aspek	Peraturan	Prinsip Terkait
<i>Rights and interests in financial instruments</i>	1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK); 2. Pasal 59, Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 63 ayat (2) huruf c Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan 3. Pasal 2 dan Pasal 6 Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan <i>Central Counterparty</i>.	<i>Principle 1: Legal Basis</i>
<i>Settlement finality</i>	1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK); 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana; 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.	<i>Principle 8: Settlement Finality</i>
<i>Netting and Novation</i>	1. Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK); 2. Pasal 81 huruf g dan Pasal 129 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan 3. Pasal 12 ayat (1) huruf g Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan <i>Central Counterparty</i>.	<i>Principle 1: Legal Basis</i>
<i>Collateral arrangements (incl. margin)</i>	1. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan <i>Central Counterparty</i>; 2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PADG No. 22/25/Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Surat Berharga dalam Operasi Moneter; dan 3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.03/2023 tentang Persyaratan Margin untuk Transaksi Derivatif yang Tidak Diklirinkan melalui Lembaga <i>Central Counterparty</i>	<i>Principle 5: Collateral</i>
<i>Default procedures</i>	1. Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK);	<i>Principle 13: Participant-</i>

	2. Pasal 82 ayat (1) huruf c Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024; dan 3. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan <i>Central Counterparty</i> ;	<i>default rules and procedures</i>
<i>Close Out Netting</i>	1. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK); 2. Pasal 81 ayat (1) huruf g Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan 3. Pasal 12 ayat (1) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan <i>Central Counterparty</i> ;	<i>Principle 1: Legal Basis</i>

Seluruh ketentuan hukum di atas menjadi landasan bagi IDClear menyusun *rule book*, mencakup seluruh aspek material dari aktivitas IDClear dan bertujuan untuk memberikan landasan yang jelas dan pasti bagi aktivitas operasionalnya serta hak dan kewajiban masing-masing anggota CCP PUVA.

Key consideration 2:

An FMI should have rules, procedures, and contracts that are clear, understandable, and consistent with relevant laws and regulations.

IDClear memiliki fungsi dan kewenangan sebagai *central counterparty* dari setiap Kontrak Kliring dengan anggota CCP PUVA yang diatur melalui *Rule book* CCP PUVA. Dalam melaksanakan sarana kliring (*central counterparty*) di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, CCP melaksanakan fungsi kliring untuk transaksi yang dilakukan secara *over-the-counter* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan transaksi Derivatif, baik tanpa novasi maupun dengan novasi sehingga bertindak sebagai pembeli bagi penjual dan sebagai penjual bagi pembeli sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

Sesuai dengan amanah dalam Pasal 16 dan Pasal 17 PADG No. 9/2024, IDClear menyusun *rule book* mencakup seluruh aspek material bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang jelas dan pasti bagi aktivitas operasionalnya serta hak dan kewajiban masing-masing anggotanya. IDClear menyelenggarakan fungsi konsultasi publik dalam rangka penyusunan, pengembangan, perubahan atau pencabutan *Rule book* CCP PUVA yang terkait dengan penyelenggaraan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA.

Dalam melakukan penyusunan *Rule book* CCP PUVA sesuai Pasal 16 Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan *Central Counterparty*, IDClear telah melibatkan para *stakeholder* terkait serta konsultan hukum eksternal, yang membantu memberikan perspektif dan rekomendasi dalam mengidentifikasi dan menyusun peraturan dan ketentuan-ketentuan yang terkait PUVA dan disesuaikan dengan rencana proses bisnis dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Setelah mendapatkan persetujuan Direksi dan Dewan

Komisaris, selanjutnya IDClear melakukan konsultasi kepada Bank Indonesia untuk mendapatkan rekomendasi dalam rangka penerbitan *Rule book* CCP PUVA.

Sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan *Central Counterparty*, Ketentuan II.1. *Rule Book*-Ketentuan Umum telah mengatur bahwa IDClear sebagai CCP memiliki kewenangan untuk menyusun, memberlakukan, dan/atau mengubah *rule book* sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang berlaku dalam rangka penyelenggaraan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA. Selanjutnya mengacu pada Ketentuan II.3. *Rule Book*-Ketentuan Umum, secara keseluruhan *rule book* ditafsirkan, diatur, dan dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan demikian, penyusunan *Rule Book* dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia dan berdasarkan hukum yang berlaku pada wilayah NKRI.

Dalam Anggaran Dasar IDClear terbaru yaitu Akta Nomor 5 tanggal 26 September 2024 dan telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 26 September 2024 menyebutkan bahwa IDClear juga menyelenggarakan kegiatan usaha CCP di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing atas kegiatan yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “OJK”) dan/atau Bank Indonesia (selanjutnya disebut “BI”) selaku otoritas dengan menjalankan fungsi novasi, kliring, pengelolaan risiko sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menyediakan teknologi dan infrastruktur.

Key Consideration 3:

An FMI should be able to articulate the legal basis for its activities to relevant authorities, participants, and, where relevant, participants’ customers, in a clear and understandable way.

IDClear memahami pentingnya menyediakan informasi yang jelas kepada anggota CCP PUVA, partisipan dan pihak terkait. Untuk memenuhi kondisi ini, IDClear menyediakan dokumen dan penjelasannya yang mudah dipahami di portal resmi serta dikelompokkan menjadi beberapa bagian sesuai dengan kebutuhannya melalui publikasi *Rule book* CCP PUVA.

Key Consideration 4:

An FMI should have rules, procedures, and contracts that are enforceable in all relevant jurisdictions. There should be a high degree of certainty that actions taken by the FMI under such rules and procedures will not be voided, reversed, or subject to stays.

Berdasarkan Ketentuan II.2 *Rule Book*-Ketentuan Umum, *rule book* berlaku secara mengikat kepada seluruh Anggota CCP. Kemudian sesuai dengan Ketentuan II.1. *Rule Book*-Ketentuan Umum, IDClear sebagai CCP memiliki kewenangan untuk menyusun, memberlakukan, dan/atau mengubah *rule book* sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia yang berlaku dalam rangka penyelenggaraan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA. Selanjutnya mengacu pada Ketentuan II.3. *Rule Book*-Ketentuan Umum, secara keseluruhan *rule book* ditafsirkan, diatur, dan dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan demikian penyusunan *rule book*

dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia dan berdasarkan hukum yang berlaku pada wilayah NKRI.

Principle 2: Governance

An FMI should have governance arrangements that are clear and transparent, promote the safety and efficiency of the FMI, and support the stability of the broader financial system, other relevant public interest considerations, and the objectives of relevant stakeholders.

Key consideration 1:

An FMI should have objectives that place a high priority on the safety and efficiency of the FMI and explicitly support financial stability and other relevant public interest considerations.

Sebagai bagian dari reformasi keuangan dan merespon komitmen G20, telah ditetapkan bahwa seluruh transaksi *Over-The-Counter* (OTC) Derivatif harus dikliringkan melalui *Central Counterparty* (CCP). CCP berperan sebagai lembaga yang dapat mengurangi risiko sistemik, risiko kredit, dan risiko likuiditas dan berkontribusi terhadap stabilitas pasar secara keseluruhan. Pembentukan CCP untuk Pasar Uang dan Valuta Asing (PUVA) termasuk ke dalam rencana strategis pengembangan pasar keuangan. Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa transaksi OTC derivatif yang tidak dikliringkan melalui CCP akan mendapatkan disinsentif berupa pengenaan margin yang lebih tinggi.

Pembentukan CCP merupakan salah satu pilar penting dalam penguatan industri Pasar Keuangan karena memiliki peran sebagai Infrastruktur Pasar Keuangan (IPK). Dalam memitigasi risiko kredit pelaku transaksi PUVA serta fungsinya sebagai '*data-hub*' bagi transaksi OTC Derivatif, CCP bertindak sebagai manajer risiko bagi pelaku pasar melalui proses novasi (mengambil alih posisi transaksi baik dari penjual maupun pembeli) dan melakukan *netting* secara multilateral terhadap semua transaksi, sehingga pasar uang menjadi lebih aman, transparan dan efisien.

Sebagai komitmen dan dasar hukum atas pendirian lembaga CCP PUVA di Indonesia, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan *Central Counterparty*. Mengacu pada Pasal 59 ayat (4) huruf a Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan *Central Counterparty*, IDClear telah ditetapkan sebagai Infrastruktur Pasar Keuangan Sistemik berdasarkan Surat Pemberian Izin Usaha sebagai Central Counterparty kepada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Nomor: 26/02/DGS-DPPK/Srt/B tanggal. 28 Juni 2024. Dengan penetapan IDClear sebagai Infrastruktur Pasar Keuangan Sistemik telah sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) PADG Nomor 9 Tahun 2024.

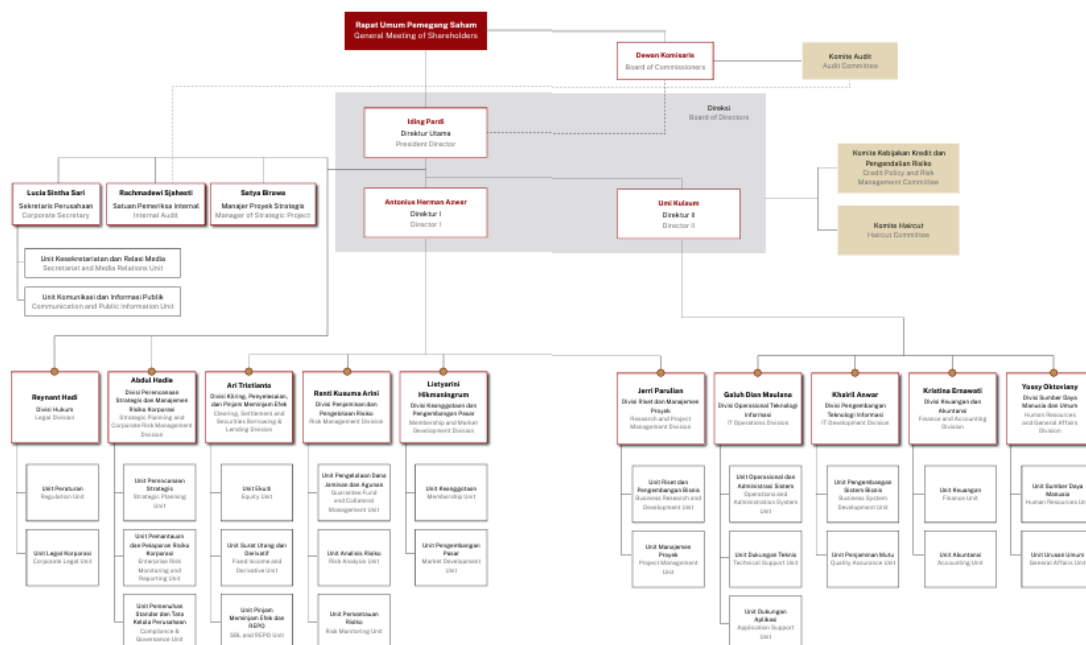
Merespon hal tersebut, IDClear atas izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperluas layanan baru ke pasar keuangan sebagai *Central Counterparty* untuk Transaksi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (CCP PUVA), sebagai bagian untuk mendukung reformasi pasar keuangan. Sejalan dengan inisiasi tersebut, IDClear terus menerus melakukan peningkatan kualitas layanan jasa dan produk secara berkelanjutan, serta berupaya untuk melakukan inovasi atas setiap jenis layanan dan produk untuk memenuhi ekspektasi pelaku pasar. Sebagai pengembangan institusional, IDClear juga selalu berupaya

dalam melakukan perbaikan infrastruktur, riset dan pengembangan, serta penerapan praktik terbaik standar internasional sebagai *Central Counterparty* (CCP).

Key Consideration 2:

An FMI should have documented governance arrangements that provide clear and direct lines of responsibility and accountability. These arrangements should be disclosed to owners, relevant authorities, participants, and, at a more general level, the public.

Dalam menjalankan perannya, IDClear selalu mengedepankan praktik terbaik prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan mengedepankan program Ekonomi Hijau atau *Environmental, Social and Governance* (ESG). Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan ini merupakan perangkat penting bagi IDClear sebagai Perusahaan sekaligus *Self-Regulatory Organization* (SRO), yang harus memastikan pengelolaan organisasi berjalan sesuai dengan peraturan sehingga IDClear dapat memberikan layanan terbaik bagi Pasar Modal Indonesia. Struktur organisasi IDClear digambarkan pada bagan sebagai berikut.



Gambar 1 - Struktur Organisasi IDClear

Kerangka penerapan GCG (*Good Corporate Governance*) IDClear terdiri dari organ utama yang dibantu oleh organ pendukung seperti Komite Audit yang membantu Dewan Komisaris, komite-komite yang dibentuk berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Sekretaris Perusahaan dan Audit Internal dibentuk dan bertugas membantu Direksi dalam menerapkan GCG. Selanjutnya agar organ utama, organ pendukung, serta karyawan dapat bersinergi satu sama lain, setiap entitas yang terlibat dalam pengelolaan bisnis dilengkapi dengan pedoman (termasuk penetapan Pedoman Perilaku), piagam, serta kebijakan dan prosedur operasional sebagai acuan baku dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. IDClear juga secara rutin menerbitkan laporan sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada pemangku kepentingan. Manual kebijakan perusahaan dipublikasikan di *website* IDClear pada bagian tata kelola Perusahaan (<https://www.idclear.co.id/id/tentang-IDClear/tata-kelola-Perusahaan>).

[IDClear/sekilas-tata-kelola-IDClear](#)). Informasi yang sudah dipublikasikan di *website* IDClear seperti Piagam Komisaris, Piagam Direksi, Pedoman Tata Kelola Perusahaan, Pedoman Perilaku, Piagam Komite Audit, Piagam Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko, Piagam Komite Haircut, Piagam Komite Investasi, Piagam Pedoman Pelaporan Pelanggaran.

Piagam-piagam dan pedoman tersebut secara umum berisi tugas dan tanggung jawab organ-organ Perusahaan secara efektif, efisien, transparan, kompeten, independen, penuh kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didasari itikad baik demi mencapai tujuan Perusahaan.

Dengan telah disetujuinya Anggaran Dasar terbaru oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 26 September 2024, IDClear perlu menyesuaikan piagam-piagam dan pedoman-pedoman terkait *governance* seperti Piagam Komisaris, Piagam Direksi, piagam-piagam Komite, dan Piagam Pedoman Pelanggaran.

IDClear melakukan *self-assessment* terhadap praktik GCG setiap tahunnya. Pada tahun 2023, IDClear melakukan perubahan landasan dan parameter penilaian tahunan atas praktik GCG Perusahaan, dengan menggunakan parameter *ASEAN Corporate Governance Scorecard* (ACGS) yang dikeluarkan oleh *the Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD). Instrumen penilaian tersebut dikelompokkan ke dalam dua tingkat. Tingkat pertama, prinsip penilaian yang digunakan mencakup *Rights of Shareholders, Equitable Treatment for Shareholders, Role of Stakeholders, Disclosure and Transparency*, dan *Responsibilities of the Board*. Tingkat kedua, penilaian akan memperhitungkan poin bonus dan penalti. Berdasarkan hasil penilaian secara mandiri, praktik tata kelola IDClear tahun 2023 mencapai **skor 77,80**, yang menunjukkan bahwa Perusahaan memiliki kesadaran yang kuat untuk mengadopsi standar yang berlaku. Hasil penilaian *self-assessment* terhadap praktik GCG tahun 2023 dimuat di dalam Laporan Tahunan (*annual report*) 2023. Laporan Tahunan IDClear juga memuat informasi secara umum tentang laporan manajemen, profil perusahaan dan anak perusahaan, pelaksanaan rencana kerja dan kegiatan rutin, pencapaian utama, tata kelola perusahaan, kinerja dan laporan keuangan, kegiatan pemegang saham yang dipublikasikan melalui *website* IDClear.

Key Consideration 3:

The roles and responsibilities of an FMI's board of directors (or equivalent) should be clearly specified, and there should be documented procedures for its functioning, including procedures to identify, address, and manage member conflicts of interest. The board should review both its overall performance and the performance of its individual board members regularly.

Dewan Direksi IDClear diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Direksi, IDClear mengacu pada Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan OJK No. 59/POJK.04/2016 yang lebih lanjut mengatur mengenai penunjukan dan pengangkatan Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan. Secara internal, IDClear mengacu pada Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Piagam Direksi. Piagam Direksi memuat ketentuan mengenai organisasi, tugas, tanggung jawab dan wewenang, mekanisme kerja, kode etik Direksi.

Tugas dan wewenang Direksi tercantum di dalam Piagam Direksi yang secara umum dijabarkan sebagai berikut

1. Direktur Utama bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan operasional Perusahaan, meliputi: Koordinasi Lembaga Kliring dan Penjaminan, Hubungan Masyarakat, Pemeriksaan Internal, Hukum serta Perencanaan Strategis dan Manajemen Risiko Korporasi.
2. Direktur I bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan operasional Perusahaan, meliputi: Kliring, Penyelesaian dan Pinjam Meminjam Efek, Penjaminan dan Pengelolaan Risiko, Keanggotaan dan Pengembangan Pasar, serta Riset dan Manajemen Proyek.
3. Direktur II bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan operasional Perusahaan, meliputi: Sumber daya manusia dan umum, operasional teknologi informasi, pengembangan teknologi informasi serta keuangan dan akuntansi.

Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris dinilai melalui pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI) unggulan Perusahaan yang disampaikan kepada otoritas. Di setiap penghujung tahun, Direksi akan membuat usulan KPI unggulan tingkat korporasi. KPI ini kemudian akan menjadi tolok ukur kinerja Perusahaan sekaligus kinerja jajaran Direksi atas pencapaian Perusahaan untuk disampaikan kepada otoritas. Target KPI yang disusun setiap tahun ini, akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komsaris baik secara individu maupun kolegal.

Piagam Direksi juga menyatakan bahwa anggota Direksi harus memenuhi persyaratan umum, kriteria independensi, persyaratan kompetensi, dan lulus uji kemampuan dan kepatuhan. IDClear telah membentuk komite-komite eksekutif, termasuk Komite Kebijakan Kredit dan Manajemen Risiko, Komite *Haircut* dan Komite Investasi. Komite-komite ini bertugas memberikan masukan dan solusi serta kebijakan sesuai bidangnya masing-masing untuk membantu Direksi mengambil keputusan dan kebijakan yang tepat, terukur, dan tetap sejalan dengan tujuan Perusahaan. Direksi menilai komite-komite ini berdasarkan kontribusi, kehadiran rapat, kualitas komunikasi, kerja sama, dan kepatuhan terhadap piagam Komite.

Dalam menjalankan peran CCP PUVA, pengaturan mengenai Dewan Komisaris dan Direksi disebutkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan *Central Counterparty*. Pada Pasal 48 ayat (1) Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan *Central Counterparty* disebutkan “Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha salah satunya mempertimbangkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan untuk memastikan pemenuhan persyaratan integritas, kompetensi, dan/atau aspek keuangan terhadap Komisaris Independen dan Direktur yang Membidangi CCP PUVA”.

Pada peraturan yang sama di bagian kewajiban CCP PUVA pada Pasal 27 disebutkan bahwa CCP PUVA wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang paling sedikit dilakukan dengan cara memiliki dokumentasi mengenai peran dan tanggung jawab Direktur yang membidangi CCP PUVA. Hal tersebut didokumentasikan melalui Anggaran Dasar IDClear. Sebagaimana telah diterapkan oleh IDClear pada struktur organisasi untuk market lainnya, IDClear akan menyusun piagam Direksi dan Komisaris untuk memenuhi ketentuan tersebut. Selain itu, dalam rangka mendukung penyelenggaraan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA IDClear membentuk Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko, sesuai dengan pasal 17 huruf C Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan *Central Counterparty*. Anggota Komite tersebut diangkat dan diberhentikan oleh IDClear berdasarkan surat keputusan Direksi IDClear. Selanjutnya ketentuan-ketentuan yang mengatur

mengenai komite-komite yang mendukung CCP PUVA telah diatur melalui *rule book* dalam Ketentuan V - *Rule Book*-Ketentuan Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko, yaitu sebagai berikut:

1. memberikan pendapat dan/atau rekomendasi kepada IDClear sehubungan dengan penyelenggaraan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA;
2. memberikan rekomendasi kepada IDClear sehubungan dengan:
 - a. kebijakan pengelolaan dan pengendalian risiko Transaksi PUVA;
 - b. kebijakan pengelolaan dan investasi *Initial Margin* (IM) dan *Default Fund Contribution* (DFC) Anggota CCP; dan/atau;
 - c. penanganan Kondisi Wanprestasi Anggota CCP.
3. menjaga kerahasiaan dan keamanan dokumen, data, dan informasi milik Anggota CCP dan IDClear;
4. melakukan tugas lain yang diberikan oleh IDClear.

Wewenang Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko telah diatur dalam Ketentuan VI. *Rule Book*-Ketentuan Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko sebagai berikut:

1. menelaah data, informasi, dan dokumen milik Anggota CCP yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya;
2. mengadakan pertemuan, baik rutin dalam 3 (tiga) bulan sekali maupun berdasarkan jadwal yang ditentukan IDClear maupun insidental, guna membahas suatu agenda sehubungan dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya pada ketentuan Angka V.2.;
3. apabila dianggap perlu, dapat melibatkan pihak ketiga termasuk namun tidak terbatas pada profesional dan/atau praktisi dalam rangka membantu pelaksanaan tugasnya berdasarkan persetujuan IDClear. Pihak ketiga termasuk namun tidak terbatas pada profesional dan/atau praktisi dapat dihadirkan dalam pertemuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka VI.1.2. namun tidak memiliki hak untuk pengambilan keputusan;
4. menentukan kebijakan terkait pelaksanaan lelang (*auction*) dan penentuan *market maker*;
5. pengambilan keputusan dalam pertemuan Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko, baik rutin maupun insidental, guna membahas suatu agenda tertentu akan dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal upaya musyawarah tidak membuahkan sebuah keputusan, maka keputusan akan diambil melalui mekanisme pemungutan suara terbanyak (*voting*) yang akan dianggap sah dan berhak mengambil keputusan, dalam hal pertemuan tersebut dihadiri dan disetujui lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko; dan
6. membuat sebuah minuta atau risalah rapat yang ditandatangani oleh anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko yang hadir pada saat pertemuan dilaksanakan.

Key Consideration 4:

The board should contain suitable members with the appropriate skills and incentives to fulfil its multiple roles. This typically requires the inclusion of non-executive board member(s).

Disebutkan di dalam Pasal 63 ayat (2) Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan *Central Counterparty*, bagian kedua Persyaratan Komisaris independen dan Direktur yang Membidangi CCP PUVA setidaknya harus memenuhi persyaratan kompetensi paling sedikit meliputi pengetahuan dan/atau pengalaman yang mendukung pengelolaan CCP PUVA.

Kinerja Direksi secara umum tercermin dari kinerja Perseroan, dengan demikian penilaian kinerja Direksi juga dapat diukur dengan menggunakan parameter penilaian kinerja Perseroan yaitu parameter KPI Unggulan Perusahaan dan parameter dari pencapaian Sasaran Strategis tahun berjalan. IDClear berupaya memfasilitasi pengembangan kompetensi bagi Direksi. Berbagai program pelatihan/*workshop* diberikan untuk memperluas wawasan, pengetahuan dan keahlian disesuaikan dengan bidang yang dibawahinya serta perekonomian pada umumnya, guna meningkatkan efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugas Direksi.

IDClear mempertimbangkan untuk menambah paling sedikit 1 (satu) anggota Direksi yang bersifat independen dengan melihat kondisi perkembangan CCP PUVA.

Key Consideration 5:

The roles and responsibilities of management should be clearly specified. An FMI's management should have the appropriate experience, a mix of skills, and the integrity necessary to discharge their responsibilities for the operation and risk management of the FMI.

IDClear telah memiliki satu orang Komisaris Independen untuk CCP PUVA, namun baru akan diungkapkan saat Perusahaan mengoperasikan CCP PUVA.

Penjelasan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dijelaskan dalam *Key Consideration 3* pada *principle* ini.

Key Consideration 6:

The board should establish a clear, documented risk-management framework that includes the FMI's risk tolerance policy, assigns responsibilities and accountability for risk decisions, and addresses decision making in crises and emergencies. Governance arrangements should ensure that the risk-management and internal control functions have sufficient authority, independence, resources, and access to the board.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko

IDClear menyadari perlunya penerapan manajemen risiko yang andal untuk ketahanan dan keberlanjutan bisnis, untuk itu IDClear menerapkan manajemen risiko dengan mengacu pada standar internasional ISO 31000. Manajemen risiko merupakan bagian dari tata kelola dan harus diintegrasikan ke dalam proses organisasi. Penerapan manajemen risiko di IDClear berpegangan pada Pedoman Manajemen Risiko Perusahaan, yang didalamnya mengatur tentang kriteria penetapan toleransi risiko atas berbagai tingkat risiko yang dihadapi perusahaan, dan juga setidaknya memuat pelaksanaan penilaian Risiko, yang merupakan penilaian rutin tahunan serta dilaporkan dalam Laporan Profil Risiko Perusahaan. Pada tahun 2022 terdapat empat risiko yang muncul yaitu Risiko Operasional, Risiko Keuangan, Risiko Reputasi, dan Risiko Kepatuhan.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko di IDClear didukung oleh kepemimpinan yang solid dan komitmen dari manajemen puncak serta keterlibatan aktif seluruh elemen organisasi. IDClear menggunakan prinsip

Three Lines of Defense yang terdiri dari lini pertama adalah fungsi bisnis sebagai Pemilik Risiko; lini kedua adalah fungsi manajemen risiko korporasi yang berperan untuk: memastikan bahwa risiko dan pengendalian dikelola secara efektif; memfasilitasi dan memantau penerapan praktik manajemen risiko; membantu pemilik risiko dalam mendefinisikan paparan risiko; serta melaporkan informasi terkait risiko yang memadai di seluruh organisasi Perusahaan dan lini ketiga adalah Satuan Pemeriksa Internal sebagai fungsi evaluasi. Struktur tersebut diawasi oleh Direksi, Dewan Komisaris dan Komite terkait untuk melaksanakan pemantauan, pengawasan, dan arahan terhadap penerapan manajemen risiko di organisasi. *Review* terhadap sistem manajemen risiko oleh Direksi dilakukan setahun sekali dan fungsi manajemen risiko korporasi mengadakan pertemuan rutin setiap tiga bulan sekali dengan Komite Audit untuk mendapatkan masukan dan arahan dari Dewan Komisaris.

Fungsi Satuan Pemeriksa Internal memiliki peran memperkuat kemampuan organisasi untuk menciptakan, melindungi, dan mempertahankan nilai dengan memberikan asurans, advis, wawasan, dan pandangan ke depan, yang independen, berbasis risiko, dan objektif kepada dewan dan manajemen.

Satuan Pemeriksa Internal diharapkan dapat meningkatkan:

1. Keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.
2. Proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian dalam organisasi.
3. Pengambilan keputusan dan pengawasan dalam organisasi.
4. Reputasi dan kredibilitas dengan pemangku kepentingan organisasi.
5. Kemampuan organisasi untuk melayani kepentingan publik.

Aktivitas yang dilakukan Satuan Pemeriksa Internal perusahaan yaitu pemeriksaan (audit) dan pendampingan. Program pemeriksaan ditentukan berdasarkan risk based audit, pemeriksaan yang dilakukan antara lain: Audit Kepatuhan ISO, Kepatuhan Peraturan BI, Kinerja, dan proses bisnis lainnya. Sedangkan program pendampingan yang dilakukan antara lain: Pendampingan Audit Eksternal dari Badan Sertifikasi, Regulator, Simulasi BCM, dan Insidental sesuai Permintaan Klien Internal. *Review* terhadap aktivitas Satuan Pemeriksa Internal oleh Direksi dan pertemuan rutin dengan Komite Audit dilakukan setiap tiga bulan sekali.

Satuan Pemeriksa Internal telah memiliki dokumen tata kelola untuk memastikan bahwa organisasi memiliki mekanisme yang efektif dalam mengevaluasi risiko, pengendalian, dan tata kelola secara keseluruhan. Dokumen tata kelola Satuan Pemeriksa Internal Perusahaan yaitu Piagam SPI, Kebijakan Pemeriksaan Internal, dan Prosedur Operasional Standar SPI.

Key Consideration 7:

The board should ensure that the FMI's design, rules, overall strategy, and major decisions reflect appropriately the legitimate interests of its direct and indirect participants and other relevant stakeholders. Major decisions should be clearly disclosed to relevant stakeholders and, where there is a broad market impact, the public.

IDClear memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan strategis maupun operasional mengacu pada landasan hukum yang berlaku, sebagaimana terangkum di dalam *rule book*. Berikut peran

Anggota CCP PUVA pada *Rule book* Ketentuan Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko pada BAB III.2.2 yaitu Anggota CCP PUVA mengajukan nama calon anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko, serta BAB V.1 tentang Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko memiliki fungsi untuk memberikan pendapat dan/atau rekomendasi kepada IDCclear sehubungan dengan penyelenggaraan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA.

Mengacu pada Ketentuan II.1. *Rule Book*-Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko, jumlah anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko sekurang-kurangnya adalah 5 (lima) orang yang terdiri dari perwakilan IDCclear dan perwakilan Anggota CCP. Dengan demikian, keterlibatan Anggota CCP tercermin atas adanya keterwakilan Anggota CCP pada Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko sebagaimana telah dituangkan dalam Ketentuan II.1. *Rule Book*-Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko.

Informasi-informasi yang dinilai penting terkait dengan operasional, *Risk Management*, standarisasi produk, *rule book*, *settlement* dari transaksi CCP PUVA akan dipublikasikan melalui *website* IDCclear yang saat ini sedang dalam tahap *enhancement* lingkup CCP PUVA.

Penjelasan lebih lanjut mengenai *rule book* dijelaskan dalam *Key Consideration 1* pada *Principle 1*.

Principle 3: Framework for the comprehensive management of risks

An FMI should have a sound risk-management framework for comprehensively managing legal, credit, liquidity, operational, and other risks.

Key Consideration 1:

An FMI should have risk-management policies, procedures, and systems that enable it to identify, measure, monitor, and manage the range of risks that arise in or are borne by the FMI. Risk-management frameworks should be subject to periodic review.

CCP memiliki fungsi utama sebagai lembaga yang memiliki peran dalam mengalokasikan, mengelola, dan mengurangi *counterparty credit risk*. Melalui proses novasi, CCP mengambil posisi di antara penjual dan pembeli. Dengan kata lain, CCP menyerap *counterparty credit risk* yang muncul dari perdagangan bilateral menjadi terpusat di CCP. Untuk itu, sangat penting bagi CCP untuk memiliki mekanisme pengendalian risiko yang efektif dan efisien. Sebagai CCP PUVA di Indonesia, IDClear menyusun kerangka kerja manajemen risiko yang terdiri dari berbagai perangkat pengendalian risiko.

Kerangka Manajemen Risiko Korporasi

Dalam sudut pandang korporasi, penerapan manajemen risiko IDClear mengacu pada ISO 31000:2018 dengan menekankan pada menciptakan dan melindungi nilai perusahaan. Manajemen risiko harus menjadi bagian dari tujuan, tata kelola, kepemimpinan dan komitmen, strategi, sasaran dan operasional organisasi. Seluruh keputusan dan aktivitas bisnis organisasi harus didasarkan pada pertimbangan risiko, termasuk pelaksanaan Audit Berbasis Risiko, Penganggaran Berbasis Risiko, dan Proyek Berbasis Risiko. Penjelasan lebih lanjut mengenai *rule book* dijelaskan dalam *Key Consideration 2* pada *Principle 6*.

Proses Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko di IDClear, setidaknya terdiri dari tiga langkah sebagai berikut:

1. Penentuan konteks
2. Penilaian risiko
3. Perlakuan risiko

Direksi menetapkan *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* terhadap target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) dan *Key Performance Indicator* (KPI) sebagai komponen penting dalam proses manajemen risiko. Risiko dibagi ke dalam 2 (dua) konteks yaitu risiko positif dan risiko negatif. Risiko dalam konteks positif berarti peluang, sedangkan risiko dalam konteks negatif berarti ancaman. Risiko positif IDClear telah tercantum dalam Rencana Strategis Bisnis Perusahaan pada bagian Analisis Peluang dan risiko negatif IDClear akan dinilai dalam proses penilaian risiko.

IDClear setidaknya mengelola risiko korporasi berikut yaitu risiko operasional, risiko keuangan, risiko reputasi, risiko hukum, risiko strategis, risiko kredit, risiko kustodi, risiko *settlement*, dan risiko *concentration*. Keseluruhan risiko tersebut dikumpulkan, diidentifikasi, dinilai, dikelola, dikendalikan, dan ditetapkan mitigasi risikonya melalui *Risk Register (risk control matrix)* sebagai hasil dari kegiatan *Risk Control Self Assessment* (RCSA).

IDClear melakukan penilaian risiko setiap tahunnya dengan melibatkan seluruh pemilik risiko di tingkat divisi dan tingkat unit. Hasil penilaian risiko dilaporkan dalam Laporan Profil Risiko Perusahaan. Terdapat empat jenis perlakuan risiko yang diambil berdasarkan karakter risikonya, antara lain:

1. *Avoid Risk*
 - a. Menghindari risiko dengan memutuskan untuk tidak memulai atau melanjutkan aktivitas.
 - b. Menghilangkan sumber risiko.
2. *Accept Risk*
 - a. Mengambil risiko untuk mengejar peluang dari kegiatan tersebut.
 - b. Menjaga risiko dengan menginformasikan keputusan yang diambil.
3. *Transfer Risk*

Mengalihkan seluruh atau sebagian risiko kepada pihak lain.
4. *Reduce Risk*
 - a. Mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh risiko suatu kegiatan.
 - b. Mengurangi kemungkinan timbulnya risiko (*likelihood*).

Pemilihan perlakuan risiko dilakukan sesuai dengan tujuan organisasi, kriteria risiko dan sumber daya yang tersedia. IDClear juga mempertimbangkan nilai-nilai, persepsi dan potensi keterlibatan pemangku kepentingan serta cara yang paling tepat untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan mereka. Pemantauan dan evaluasi harus dilakukan untuk memastikan dan meningkatkan kualitas dan efektivitas proses, pelaksanaan dan hasil.

Kerangka Manajemen Risiko CCP PUVA

Pada perspektif operasional, pengelolaan manajemen risiko IDClear mengacu pada Prinsip Infrastruktur Pasar Keuangan (PFMI/*Principles for Financial Market Infrastructures*). Dalam prinsip tersebut, IDClear berkewajiban mengukur, memantau, dan mengelola risiko-risiko yang timbul atau ditanggung oleh IDClear, antara lain risiko kredit; risiko likuiditas; dan risiko pasar.

Kerangka manajemen risiko secara spesifik ditentukan oleh Komite Manajemen Risiko dan dipublikasikan melalui *rule book*. Dalam mengukur efektivitasnya, IDClear menggunakan *performance indicator* yang meliputi *initial margin back-testing*, *'cover 2' stress testing* terhadap *exposures* anggota CCP PUVA untuk mengukur kebutuhan dana jaminan, *aggregate exposure measures*, *counterparty credit scores*, *liquidity ratios*, *interest rate risk limits* and *operational risk assessments*.

Key Consideration 2

An FMI should provide incentives to participants and, where relevant, their customers to manage and contain the risks they pose to the FMI.

IDClear menyediakan informasi terkait risiko mengenai bisnis/operasional IDClear yang diinformasikan kepada peserta melalui: *rule book*, *website*, laporan tahunan, buletin, kontrak, e-CLEARs dan *Member Interface*, serta program pelatihan. Partisipasi atau keikutsertaan pada kegiatan pelatihan terkait operasional Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA yang diselenggarakan oleh IDClear, merupakan salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi untuk menjadi anggota CCP PUVA.

Dalam rangka penyelenggaraan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA, IDClear berwenang melakukan identifikasi, pemantauan dan pengelolaan atas risiko yang timbul dari anggota CCP PUVA Individual, anggota CCP PUVA Umum dan Nasabah dari anggota CCP PUVA Umum. Selain itu, Anggota CCP PUVA juga diwajibkan untuk menyusun prosedur dan kebijakan manajemen risiko sehubungan dengan aktivitas transaksi PUVA, yang memuat:

1. Kecukupan *collateral* dari risiko atau eksposur yang timbul dari Transaksi PUVA yang dilakukan oleh anggota CCP PUVA dan kecukupan *collateral* nasabah untuk Transaksi PUVA yang dilakukan oleh nasabah;
2. Mekanisme penanganan kegagalan yang mencakup likuiditas dari kewajiban penyelesaian Transaksi PUVA untuk kepentingan Anggota CCP PUVA dan nasabahnya.

IDClear melakukan pengelolaan risiko terhadap Transaksi PUVA, dengan menerapkan beberapa hal sebagai berikut:

1. *Trading Limit*

Trading Limit bertujuan untuk memastikan batasan transaksi yang dapat dilakukan Anggota CCP PUVA. Apabila berdasarkan perhitungan IDClear, Anggota CCP PUVA tidak memiliki *Trading Limit* yang cukup, maka IDClear dapat menolak Pendaftaran Kontrak Awal PUVA oleh Anggota CCP PUVA.

2. *Initial Margin*

Initial Margin digunakan oleh IDClear dalam rangka mitigasi potensi kerugian dan/atau menangani kerugian yang ditimbulkan oleh Anggota CCP PUVA apabila Anggota CCP PUVA tersebut mengalami Kondisi Wanprestasi. IDClear dapat mengenakan tambahan *Initial Margin* berdasarkan penilaian risiko IDClear. Anggota CCP PUVA wajib memelihara nilai atau porsi tertentu dari *Initial Margin* berupa dana (*Minimum Cash Maintenance*) sekurang-kurangnya: 50% (lima puluh persen) dari total *Initial Margin*; atau sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), mana yang lebih besar.

3. *Variation Margin*

Variation Margin digunakan untuk mengukur perubahan *gain/loss* suatu posisi atas perubahan *mark to market* (MTM) harian, yang dihitung berdasarkan perubahan nilai *mark to- market* terkini terhadap nilai MTM pada Hari Kliring PUVA sebelumnya. Nilai *Variation Margin* ditentukan oleh IDClear sekurang-kurangnya 1 (satu) kali pada akhir waktu perdagangan di Hari Kliring PUVA.

4. *Margin Call*

Apabila terdapat Anggota CCP PUVA yang memiliki eksposur lebih besar dari nilai setoran (deposit) pada Rekening *Collateral*, maka IDClear menyampaikan *Margin Call* kepada Anggota CCP PUVA yang bersangkutan.

Dalam hal Anggota CCP PUVA tidak dapat memenuhi *Margin Call*, maka:

- a) Apabila tidak memenuhi *Margin Call intraday* sepanjang waktu perdagangan di Hari Kliring PUVA, maka Anggota CCP PUVA tidak dapat mendaftarkan Kontrak Awal PUVA sampai dengan dipenuhinya *Margin Call intraday* tersebut.
- b) Apabila telah melewati batas waktu yang telah ditetapkan, maka *Margin Call intraday* akan menjadi *Margin Call interday*.
- c) Apabila tidak memenuhi *Margin Call interday* sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, maka Anggota CCP PUVA dinyatakan dalam Kondisi Wanprestasi sebagaimana diatur dalam *Rule book* Ketentuan Penanganan Kondisi Wanprestasi (*Default Management*).

Dalam hal Anggota CCP PUVA mengalami kondisi wanprestasi, IDClear akan mengenakan denda atas setiap penggunaan alokasi modal IDClear untuk penanganan Kondisi Wanprestasi (*skin in the game*) dan *Default Fund Contribution* Anggota CCP PUVA yang tidak mengalami Kondisi Wanprestasi,

sebagaimana tercantum di dalam *rule book*. Nilai tagihan denda pada DHK PUVA adalah hasil dari persentase denda, yaitu sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima perseratus) per hari, dikalikan dengan nilai akumulasi penggunaan *skin in the game* serta *Default Fund Contribution* Anggota CCP PUVA lainnya serta akumulasi denda yang belum dibayarkan oleh Anggota CCP PUVA yang mengalami Kondisi Wanprestasi.

Di luar dari Kondisi Wanprestasi, IDCclear dapat mengenakan sanksi kepada Anggota CCP PUVA yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan *Rule book* CCP PUVA, sebagaimana tercantum di dalam *rule book* tentang ketentuan pengawasan dan pemeriksaan serta sanksi, berupa:

1. Teguran tertulis;
2. Denda dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah);
3. Pemberhentian sementara (suspensi) kegiatan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA untuk penambahan posisi baru Transaksi PUVA; dan/atau
4. Pencabutan Surat Persetujuan Anggota CCP PUVA.

Pemberian sanksi kepada Anggota CCP PUVA sebagaimana disebutkan di atas didasarkan pada kebijakan IDCclear dan masukan serta pertimbangan dari Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko.

Key Consideration 3

An FMI should regularly review the material risks it bears from and poses to other entities (such as other FMIs, settlement banks, liquidity providers, and service providers) as a result of interdependencies and develop appropriate risk-management tools to address these risks.

IDCclear menerapkan manajemen risiko korporasi mengacu pada ISO 31000, dengan mengidentifikasi, menangani, atau mengurangi dampak risiko, serta menyusun strategi mitigasi secara efektif dan efisien. Pengelolaan risiko di IDCclear diawasi oleh *Chief Risk Officer* (CRO) yang bertanggung jawab untuk menilai penerapan manajemen risiko IDCclear secara berkala berdasarkan toleransi risiko yang diidentifikasi dalam kerangka kerja dan melaporkan temuannya kepada Dewan Komisaris dan komite terkait. Kerangka kerja itu sendiri ditinjau setidaknya setiap tahun. Sedangkan untuk pengelolaan risiko terkait anggota CCP PUVA, IDCclear mengacu pada *Principles for Financial Market Infrastructures* (PFMI). Dalam prinsip tersebut, IDCclear berkewajiban mengukur, memantau, dan mengelola tiga jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar.

Perangkat Manajemen Risiko**1. Loss Event Management (LEM)**

Loss Event Management (LEM) adalah proses pengelolaan berupa pencatatan dan penanganan seluruh kejadian terkait risiko operasional yang menimbulkan kerugian finansial. Mekanisme pelaksanaan LEM meliputi identifikasi *Loss Event*, pengkajian dan tindak lanjut laporan *Loss Event*, penanganan dan pencatatan *Loss Event* dan *Loss Event Database*, pelaporan berkala *Loss Event*. Secara praktis, LEM digunakan sebagai acuan dalam proses identifikasi risiko, membangun pemodelan risiko operasional dan menentukan mitigasi risiko yang efektif.

2. Business Continuity Management (BCM)

Dalam memastikan efektivitas manajemen risiko, IDCclear menerapkan Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha (SMKU atau *Business Continuity Management System/BCMS*) berdasarkan

ISO 22301:2019. Sebagai wujud komitmen IDClear, pada tahun 2020 IDClear memperoleh Sertifikasi BCMS ISO 22301:2012 dan bertransformasi ke versi 2019 pada tahun 2021. IDClear memastikan penerapan BCMS secara komprehensif dan relevan, agar mekanisme pemulihan kegiatan operasional bisnis dan mendorong keberlangsungan dan keberlanjutan usaha, pada saat kondisi darurat/krisis.

Layanan IDClear dan Mitigasi Manajemen Risiko

IDClear telah menetapkan beberapa alat manajemen risiko untuk mencegah kemungkinan risiko yang timbul dari proses bisnis CCP PUVA, yaitu sebagai berikut:

1. Keanggotaan
2. Batasan Perdagangan
3. Perhitungan Risiko
4. Pengujian Perhitungan Risiko

IDClear secara berkala (bulanan, tiga bulanan, dan tahunan) meninjau risiko-risiko material yang ditanggungnya dan menimbulkan dampak kepada para anggotanya sebagai akibat dari sifat saling ketergantungan, untuk kemudian mengembangkan alat manajemen risiko yang tepat untuk mengatasi risiko-risiko tersebut.

Key Consideration 4

An FMI should identify scenarios that may potentially prevent it from being able to provide its critical operations and services as a going concern and assess the effectiveness of a full range of options for recovery or orderly wind-down. An FMI should prepare appropriate plans for its recovery or orderly wind-down based on the results of that assessment. Where applicable, an FMI should also provide relevant authorities with the information needed for purposes of resolution planning.

Kebijakan Manajemen Risiko IDClear juga mengatur langkah-langkah dalam menghadapi berbagai risiko yang dapat mengganggu layanan utama oleh IDClear. Berikut hal-hal yang menjadi bagian dalam usaha IDClear dalam menyediakan manajemen risiko untuk Layanan OTC Derivatif:

Pemulihan Risiko Operasional (*Business Continuity Plan*)

IDClear telah mengidentifikasi skenario-skenario yang berpotensi menghambat organisasi dalam menyediakan layanan intinya, sebagai berikut:

1. Bencana alam, termasuk namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, dan kebakaran.
 2. Masalah keamanan, sosial, politik, termasuk namun tidak terbatas pada ancaman ledakan bom, dan kerusakan.
 3. Permasalahan teknis pada sistem atau layanan TI yang mempengaruhi proses bisnis IDClear
- IDClear telah melaksanakan rencana tersebut untuk kelangsungan bisnis. Proses pemulihan meliputi langkah-langkah berikut:
1. Implementasi rencana aksi setelah aktivasi BCP/DRP.
 2. Mobilisasi sumber daya untuk pemulihan proses bisnis yang penting.
 3. Pemulihan proses bisnis sesuai dengan strategi pemulihan yang telah ditentukan.

IDClear telah menyusun rencana pengujian BCP yang berisi skenario dan *check list* aktivitas yang berpotensi mengganggu operasional Perusahaan, dan secara reguler melakukan pengujian BCP tersebut untuk memastikan apakah strategi pemulihan yang telah terdokumentasi di dalam *Business Continuity Procedures* masih layak dan dapat diterapkan untuk memulihkan proses bisnis kritikal dalam jangka waktu (RTO) yang disepakati. IDClear melakukan reviu dan pengukuran tingkat efektivitas pengujian BCP secara kuantitatif termasuk di dalamnya proses *recovery* yang telah dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh tujuan pengujian BCP telah berjalan baik.

IDClear juga menentukan parameter *Recovery Time Objectives* (RTO) terhadap pemulihan fungsi dan layanan utama nya dengan mempertimbangkan ketentuan PFMI yaitu 2 (dua) jam. Penjelasan lebih lanjut mengenai manajemen kelangsungan usaha dijelaskan pada Prinsip 15.

Pemulihan atas Kondisi Wanprestasi (*Recovery*)

Ketentuan mengenai *Recovery* diatur di dalam *Rule book* Ketentuan Penanganan Kondisi Wanprestasi. Dalam hal terjadinya kondisi wanprestasi, IDClear akan menggunakan *Recovery Tools* berupa *cash call* dan *Variation Margin Gain Haircutting* (VMGH) terhadap Anggota CCP PUVA untuk menutupi sisa kerugian atas Kondisi Wanprestasi jika sumber keuangan sesuai dengan urutan penggunaan sumber dana (*default waterfall*) tidak mencukupi.

Proses *Default Management* dilakukan untuk mengurangi kerugian sebagai akibat adanya Kondisi Wanprestasi penyelesaian atas kewajiban pada DHK PUVA dan apabila terdapat tagihan *margin* pada *Margin Report* yang belum dipenuhi. IDClear akan menggunakan dana dari sumber keuangan sesuai dengan mekanisme *default waterfall*. Selain itu, IDCc berwenang melakukan proses *hedging*, lelang (*auction*), dan *Close-Out Netting* sebagai bagian dari mekanisme *re-establishment of matched book* yang dapat dilakukan bersamaan saat Anggota CCP PUVA dinyatakan mengalami Kondisi Wanprestasi, sesuai dengan hasil koordinasi dan konsultasi dengan Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko. Selanjutnya IDClear perlu menentukan rencana resolusi apabila *limited credit ring* dalam skema *default waterfall* telah habis digunakan. Selain itu resolusi CCP juga perlu melibatkan otoritas setempat karena terkait penentuan Resolution Authority. Rencana resolusi yang akan dijalankan IDClear dilakukan dengan mempertimbangkan panduan IOSCO “*CCP Financial Resources for Recovery and Resolution*”.

Principle 4: Credit risk

An FMI should effectively measure, monitor, and manage its credit exposure to participants and those arising from its payment, clearing, and settlement processes. An FMI should maintain sufficient financial resources to cover its credit exposure to each participant fully with a high degree of confidence. In addition, a CCP that is involved in activities with a more-complex risk profile or that is systemically important in multiple jurisdictions should maintain additional financial resources sufficient to cover a wide range of potential stress scenarios that should include, but not be limited to, the default of the two largest participants and their affiliates that would potentially cause the largest aggregate credit exposures to the CCP in extreme but plausible market conditions. All other CCPs should maintain, at a minimum, total financial resources sufficient to cover the default of the one participant and its affiliates that would potentially cause the largest aggregate credit exposures to the CCP in extreme but plausible market conditions.

Key Consideration 1

An FMI should establish a robust framework to manage its credit exposures to its participants and the credit risks arising from its payment, clearing, and settlement processes. Credit exposure may arise from current exposures, potential future exposures, or both.

Manajemen Risiko yang dilakukan IDCclear atas *credit risk* yang muncul dari aktivitas Anggota CCP PUVA di antaranya sebagai berikut:

1. Persyaratan Keanggotaan

IDCclear menetapkan persyaratan keanggotaan yang di antaranya adalah kewajiban untuk menyediakan sejumlah dana sebagai agunan yaitu:

- a. *Initial Margin*
- b. *Minimum Cash Maintenance (MCM)*: kewajiban *collateral* minimum dalam bentuk *cash*.
- c. *Default Fund Contribution*: Anggota CCP PUVA wajib memenuhi kontribusi terhadap *Default Fund* yang terdiri dari kontribusi tetap dan kontribusi *variable*.

2. *Exposure Collateralization*

Melakukan kolateralisasi atas risiko yang muncul dari setiap transaksi dalam bentuk permintaan agunan. Permintaan agunan dilakukan dengan metode perhitungan *Initial Margin* dan *Variation Margin* yang akan dijelaskan lebih lanjut di bagian *Margin*.

3. *Risk Profiling*

IDCclear menghitung profil risiko setiap Anggota CCP PUVA, menggunakan referensi dari biro kredit dan atau model internal yang mempertimbangkan berbagai aspek antara lain fundamental (Laporan Keuangan), aktivitas transaksi, serta referensi data dari pihak eksternal (SLIK, dan lain lain). Profil risiko Anggota CCP PUVA dapat menjadi pertimbangan IDCclear dalam memberlakukan tambahan *Initial Margin (Margin Add-On)* berupa persentase tertentu dari *Initial Margin*.

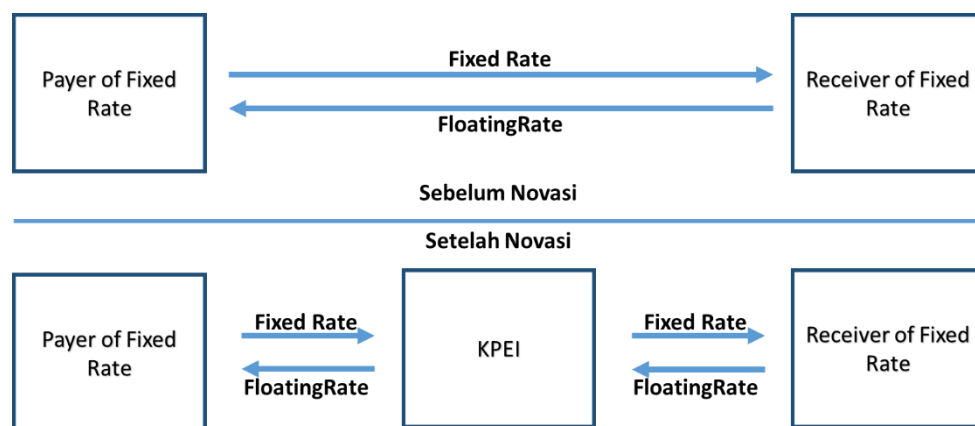
Fungsi Manajemen Risiko di IDCclear akan melakukan tinjauan atas *framework* untuk mengelola *credit exposures* minimal setiap tahun, namun dapat pula dilakukan lebih cepat dalam situasi *ad-hoc* jika terdapat suatu anomali yang terlihat dari aktivitas pemantauan harian. *Review/update* secara *ad-hoc* dapat dipicu oleh perubahan kondisi pasar, perubahan praktik pasar, atau pengenalan produk baru

yang telah disetujui. Regulator dan auditor internal IDCclear dilibatkan dalam peninjauan kerangka tersebut. Peninjauan oleh reguler dan auditor internal juga dilakukan minimal setahun sekali.

Key Consideration 2

An FMI should identify sources of credit risk, routinely measure and monitor credit exposures, and use appropriate risk-management tools to control these risks.

Credit Risk merupakan risiko utama yang dihadapi IDCclear sebagai CCP PUVA. Melalui novasi, IDCclear menempatkan diri diantara pembeli dan penjual. Berikut ilustrasi dari novasi yang dilakukan IDCclear.



Gambar 2 - Ilustrasi Novasi

Credit Risk muncul dari kedua pihak, baik pembeli maupun penjual. Dalam transaksi bilateral (sebelum novasi), kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban penyelesaian transaksi akan mengakibatkan lawan transaksi pihak tersebut gagal menerima hak atas transaksi tersebut. Hal ini dapat berdampak sistemik dimana kegagalan suatu pihak dalam menerima haknya juga dapat menyebabkan pihak tersebut menjadi gagal pula dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya. Dengan adanya CCP, jika terdapat pihak yang gagal dalam memenuhi kewajiban penyelesaiannya, maka CCP sebagai novator akan mengambil alih kewajiban tersebut dan menjamin penyelesaian transaksi.

Berdasarkan proses novasi yang sudah dijelaskan sebelumnya, IDCclear melakukan pengukuran dan monitoring atas *credit exposures* terhadap entitas berikut: anggota kliring CCP PUVA, *settlement banks* dan *other banks*. Sumber risiko kredit dari anggota CCP PUVA antara lain kondisi keuangan anggota CCP PUVA, pergerakan harga harian dan *intraday*, serta posisi kontrak yang memiliki nilai yang besar/terkonsentrasi. Sumber risiko kredit dari *fund settlement bank* dan *custodian* adalah risiko yang muncul apabila kedua entitas tersebut *default* sehingga CCP tidak dapat melaksanakan *settlement* dengan Anggotanya atau *withdraw* deposit dari *custodian*. *Fund settlement* CCP telah menggunakan RTGS dengan *settlement bank* yaitu Bank Indonesia. IDCclear telah terhubung dengan BI-SSSS untuk penempatan *Initial Margin* berupa Surat Berharga melalui mekanisme FoP dan BI-RTGS untuk penempatan *Initial Margin* berupa Dana dan Penyelesaian Transaksi PUVA. Dengan demikian, fund settlement CCP telah menggunakan BI-RTGS dan custodian surat berharga ada di BI-SSSS yang diselenggarakan Bank Indonesia.

Tools yang digunakan IDCLEAR sebagai CCP dalam mengontrol sumber risiko kredit antara lain:

1. *Membership | Membership requirement*
2. Menerapkan *Concentration limit*
3. *Margining (VM-IM) | Backtesting*
4. *Default Fund Contributions | Stress testing*
5. Melakukan *mark to market* (penagihan *variation margin*) secara harian (*settle to market*)

Key Consideration 4

A CCP should cover its current and potential future exposures to each participant fully with a high degree of confidence using margin and other prefunded financial resources (see Principle 5 on collateral and Principle 6 on margin). In addition, a CCP that is involved in activities with a more-complex risk profile or that is systemically important in multiple jurisdictions should maintain additional financial resources to cover a wide range of potential stress scenarios that should include, but not be limited to, the default of the two participants and their affiliates that would potentially cause the largest aggregate credit exposures for the CCP in extreme but plausible market conditions. All other CCPs should maintain additional financial resources sufficient to cover a wide range of potential stress scenarios that should include, but not be limited to, the default of the participant and its affiliate that would potentially cause the largest aggregate credit exposure for the CCP in extreme but plausible market conditions. In all cases, a CCP should document its supporting rationale for, and should have appropriate governance arrangements relating to, the amount of total financial resources it maintains.

Coverage of current (VM) and potential future (IM) exposures to each participant.

IDClear menerapkan metode IM dan VM yang telah melalui berbagai kajian agar mampu meng-cover exposures transaksi Anggota CCP PUVA. IDClear melakukan evaluasi atas kecukupan sumber daya keuangan minimal satu kali dalam satu bulan dengan evaluasi kecukupan pada tingkat anggota CCP PUVA. IDClear menggunakan konsep *Trading Limit* dalam setiap transaksi yang akan memperhitungkan IM & VM dan dikalkulasi/dievaluasi setiap harinya terhadap kecukupan *Trading Limit* tersebut.

Additional financial resources.

Jika merujuk pada proses analisis *stress test* yang akan dibandingkan dengan *Default Fund* dan *Skin in the Game* IDCLEAR, frekuensi untuk menghitung kebutuhan dana jaminan (*Default fund requirement*) yaitu periodik 3 bulanan. Sumber daya keuangan tambahan yang di-maintain oleh IDClear untuk meng-cover seluruh potensi kondisi *stress* pasar yang dapat terjadi adalah *Default Fund* dan *Skin in the Game* IDClear. Kecukupan atas sumber daya keuangan tambahan tersebut akan dievaluasi oleh IDClear setiap triwulan.

Saat ini IDClear belum memiliki aktivitas yang sangat kompleks dan juga belum beroperasi pada *multiple jurisdiction*.

Key Consideration 5

A CCP should determine the amount and regularly test the sufficiency of its total financial resources available in the event of a default or multiple defaults in extreme but plausible market conditions through rigorous stress testing. A CCP should have clear procedures to report the results of its stress tests to appropriate decision makers at the CCP and to use these results to evaluate the adequacy of

and adjust its total financial resources. Stress tests should be performed daily using standard and predetermined parameters and assumptions. On at least a monthly basis, a CCP should perform a comprehensive and thorough analysis of stress testing scenarios, models, and underlying parameters and assumptions used to ensure they are appropriate for determining the CCP's required level of default protection considering current and evolving market conditions. A CCP should perform this analysis of stress testing more frequently when the products cleared or markets served display high volatility, become less liquid, or when the size or concentration of positions held by a CCP's participants increases significantly. A full validation of a CCP's risk-management model should be performed at least annually.

Stress Test

Persyaratan terkait *stress test* mengacu pada Pasal 69 ayat (2) Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan *Central Counterparty* mengenai penerapan model manajemen risiko harus:

1. divalidasi oleh CCP dan pihak independen yang berkualifikasi di bidangnya;
2. diuji melalui uji ketahanan mencakup *stress testing* dan *back testing*; dan
3. dievaluasi secara berkala.

pelaksanaan *stress test* harus dilaporkan secara berkala kepada Bank Indonesia. IDClear juga mempublikasikan pengaturan mengenai *Stress Testing* melalui *Rule book* penatausahaan *initial margin*, *variation margin*, dan *default fund contribution*. *Stress testing* dilakukan dengan menghitung nilai *Mark-to-Market* atas setiap portofolio Anggota CCP PUVA dalam skenario *market stress* yang ditentukan oleh IDClear.

Hasil perhitungan *stress test* juga digunakan untuk menetapkan batas kecukupan sumber keuangan IDClear terkait besaran *Default Fund* dan *Default Fund Contribution* dalam melaksanakan fungsi pengelolaan risiko. *Default Fund Contribution* dapat digunakan oleh IDClear dalam rangka menangani kerugian Anggota CCP PUVA apabila Anggota CCP PUVA mengalami Kondisi Wanprestasi sebagaimana diatur dalam *Rule book* Ketentuan Penanganan Kondisi Wanprestasi (*Default Management*). *Stress test* dilakukan dengan pendekatan *stress loss over initial margin*, perhitungan *stress loss over initial margin* dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk portofolio yang terdiri atas posisi *Member* dan *Client*. Perhitungan *Stress Loss Over Initial Margin* dilakukan secara harian.

Default Fund Sizing

Penentuan kebutuhan *Default Fund* dilakukan secara berkala yaitu setiap 3 (tiga) bulan berdasarkan data hasil perhitungan *Stress Loss Over Initial Margin* yang dihitung harian yang diakumulasi. Berikut ini adalah simulasi perhitungan *Default Fund Contribution*:

1. IDClear akan melakukan perhitungan besaran *Default Fund Size* dari 2 (dua) Anggota CCP PUVA terbesar pada periode tertentu.
2. IDClear akan menghitung besaran *Default Fund Contribution* masing-masing Anggota CCP PUVA sebagaimana dijelaskan pada *section* berikutnya.

Default Fund Contribution

Penentuan *Default Fund Contribution* masing-masing Anggota CCP PUVA dilakukan secara proporsional berdasarkan proporsi *Stress Loss Over Initial Margin* Maksimum masing-masing Anggota CCP PUVA selama periode perhitungan terhadap Total *Stress Loss Over Initial Margin* Maksimum

seluruh Anggota CCP PUVA. Hasil perhitungan *stress test* dikomunikasikan secara umum melalui pengungkapan PFMI yaitu *Public Quantitative Disclosure* (PQD), yang diperbarui setiap kuartal.

IDClear akan melakukan validasi atas *risk management model* melalui *review* reguler yang dilakukan oleh Divisi *Risk Management* setiap bulannya, namun dapat pula dilakukan lebih cepat dalam situasi *ad-hoc* jika terdapat suatu anomali yang terlihat dari aktivitas pemantauan harian. *Review/update* secara *ad-hoc* dapat juga dipicu oleh perubahan kondisi pasar, perubahan praktik pasar, atau pengenalan produk baru yang telah disetujui.

Key Consideration 6

In conducting stress testing, a CCP should consider the effect of a wide range of relevant stress scenarios in terms of both defaulters' positions and possible price changes in liquidation periods. Scenarios should include relevant peak historic price volatilities, shifts in other market factors such as price determinants and yield curves, multiple defaults over various time horizons, simultaneous pressures in funding and asset markets, and a spectrum of forward-looking stress scenarios in a variety of extreme but plausible market conditions.

Skenario *market stress* yang digunakan dapat berupa 2 (dua) pendekatan, yaitu skenario historis yang mengacu pada kejadian *market stress* yang pernah terjadi di masa lalu; atau skenario hipotesis (*looking forward scenario*) yang mengacu kepada penilaian IDClear. Penjelasan lebih lanjut mengenai *stress test* dijelaskan dalam *Key Consideration 5* pada *principle* ini.

Key Consideration 7

An FMI should establish explicit rules and procedures that address fully any credit losses it may face as a result of any individual or combined default among its participants with respect to any of their obligations to the FMI. These rules and procedures should address how potentially uncovered credit losses would be allocated, including the repayment of any funds an FMI may borrow from liquidity providers. These rules and procedures should also indicate the FMI's process to replenish any financial resources that the FMI may employ during stress events, so that the FMI may continue to operate in a safe and sound manner.

Allocation of Credit Losses

Sebagai *Central Counterparty*, IDClear menghadapi risiko kredit yang berpotensi terjadi sewaktu-waktu sebagai akibat dari ketidakmampuan Anggota CCP PUVA dalam memenuhi kewajiban kepada IDClear. Risiko kredit dapat ditimbulkan oleh Anggota CCP PUVA dan bank pembayar. IDClear secara jelas mengatur hal ini di dalam *Rule book* Penatausahaan *Initial Margin*, *Variation Margin*, dan *Default Fund Contribution*, Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko, Penanganan Kondisi Wanprestasi (*Default Management*) pada BAB IV Tindakan IDClear Dalam Rangka Mengurangi Kerugian atas Kondisi Wanprestasi, serta Kliring Penyelesaian Transaksi PUVA.

Sesuai dengan Ketentuan V. *Rule Book*-Ketentuan Penanganan Kondisi Wanprestasi (*Default Management*), IDClear dapat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kerugian atas Kondisi

Wanprestasi melalui tindakan *close out* atas posisi *outstanding* dari Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi secara berurutan (*default waterfall*), dengan cara-cara sebagai berikut:

1. *hedging*;
2. lelang (*auction*); dan/atau
3. *Close-Out Netting*.

Ketentuan V. *Rule Book*-Ketentuan Penanganan Kondisi Wanprestasi (*Default Management*) di atas telah sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan *Central Counterparty*. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan *Central Counterparty* dijelaskan bahwa CCP dapat mengambil langkah-langkah untuk menangani kerugian, mengatasi tekanan likuiditas, dan memenuhi kewajiban berkaitan dengan kebijakan dan prosedur untuk penanganan wanprestasi berupa peristiwa kegagalan (*event of default*) Anggota CCP.

Rule book juga telah mengatur tindakan yang dilakukan oleh IDClear untuk memulihkan kondisi wanprestasi (*recovery*) sebagaimana dimuat dalam Ketentuan V *Rule Book*-Ketentuan Penanganan Kondisi Wanprestasi (*Default Management*), dengan tindakan sebagai berikut:

1. IDClear akan menggunakan *Recovery Tools* berupa *cash call* dan *Variation Margin Gain Haircutting* terhadap Anggota CCP untuk menutupi sisa kerugian atas Kondisi Wanprestasi jika sumber keuangan sesuai dengan urutan penggunaan sumber dana (*default waterfall*) tidak mencukupi.
2. IDClear menagihkan *cash call* dalam menggunakan *Recovery Tools* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka 1. terhadap Anggota CCP paling banyak 200% (dua ratus persen) dari perhitungan terakhir *Default Fund Contribution*.
3. Anggota CCP wajib membayar *Cash Call* dalam bentuk dana dalam mata uang Rupiah (IDR) paling lambat 1 (satu) Hari Kliring PUVA sejak IDClear menagihkan *Cash Call* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka 2.
4. IDClear, dengan wewenangnya, dapat menggunakan *Recovery Tools* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka 1. dengan melakukan koordinasi serta konsultasi dengan Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko.
5. Penggunaan sumber keuangan sesuai dengan urutan penggunaan (*default waterfall*) tidak mengurangi kewajiban Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi untuk memenuhi tagihan kewajibannya dan IDClear berwenang untuk menggunakan aset lainnya dari Anggota CCP yang bersangkutan dalam pengembalian penggunaan sumber keuangan.
6. IDClear membuat laporan atas hasil penanganan Kondisi Wanprestasi dan pemenuhan kewajiban Anggota CCP untuk keperluan pelaporan kepada instansi yang berwenang.

Replenishment of Financial Resources

IDClear memiliki wewenang untuk menagihkan pengembalian penggunaan sumber keuangan dan denda yang timbul sebagai akibat penggunaan alokasi modal IDClear untuk penanganan Kondisi Wanprestasi secara berkebalikan (*reverse*) kepada Anggota CCP PUVA yang mengalami Kondisi Wanprestasi. IDClear juga berwenang menagih kembali *Default Fund Contribution* dari Anggota CCP PUVA yang tidak mengalami Kondisi Wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam *rule book* bagian Ketentuan Penanganan Kondisi Wanprestasi (*Default Management*).

Merujuk pada Ketentuan VI.2 *Rule Book*-Penanganan Kondisi Wanprestasi (*Default Management*), IDClear memiliki wewenang untuk menagihkan kepada Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi atas pengembalian penggunaan sumber keuangan dan denda yang timbul sebagai akibat penggunaan alokasi modal IDClear untuk penanganan Kondisi Wanprestasi (*skin in the game*) dan *Default Fund Contribution* dari Anggota CCP yang tidak mengalami Kondisi Wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Rule Book Ketentuan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA.

Pengembalian atas penggunaan sumber keuangan dan kerugian yang timbul akibat dari Kondisi Wanprestasi Anggota CCP wajib dilakukan sesuai dengan urutan prioritas sebagaimana diatur dalam Ketentuan VI.3 *Rule Book*-Penanganan Kondisi Wanprestasi (*Default Management*), yaitu dengan urutan prioritas sebagai berikut:

1. *Cash Call*;
2. *Default Fund Contribution* dari Anggota CCP yang tidak mengalami Kondisi Wanprestasi; dan
3. penggunaan alokasi modal IDClear untuk penanganan Kondisi Wanprestasi Anggota CCP (*skin in the game*) beserta tagihan denda

Perhitungan atas tagihan denda diatur melalui *rule book* bagian Ketentuan Penanganan Kondisi Wanprestasi (*Default Management*), dilakukan dengan maksimum pengenaan denda selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak penggunaan sumber keuangan. IDClear memberitahukan jumlah tagihan kepada Anggota CCP PUVA dan wajib dibayarkan oleh Anggota CCP PUVA paling lambat 1 (satu) Hari Kliring PUVA sejak pemberitahuan kepada Anggota CCP PUVA.

Principle 5: Collateral

An FMI that requires collateral to manage its or its participants' credit exposure should accept collateral with low credit, liquidity, and market risks. An FMI should also set and enforce appropriately conservative haircuts and concentration limits.

Key Consideration 1

An FMI should generally limit the assets it (routinely) accepts as collateral to those with low credit, liquidity, and market risks.

Acceptable Collateral

Dalam menentukan kebijakan terkait *collateral*, IDClear mengacu pada *Principle 5* PFMI tentang *collateral* yang menyatakan bahwa *collateral* yang dapat diterima oleh FMI harus memiliki risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar yang rendah. Selain itu, FMI juga harus menetapkan nilai *haircut* yang konservatif serta *Concentration Limit* atas masing-masing jenis *collateral* yang diterima.

Eligible Collateral

Eligible Collateral adalah jenis *collateral* yang dapat diterima oleh IDClear. *Eligible collateral* ditentukan dengan mempertimbangkan risiko kredit, risiko likuiditas, serta risiko pasar yang rendah. Berikut adalah *eligible collateral* untuk segmen PUVA.



Gambar 3 - *Eligible Collateral*

Collateral yang dapat diterima oleh IDClear adalah dalam bentuk *cash* (IDR) dan Surat Berharga Negara (Surat Utang Negara maupun Surat Berharga Syariah Negara). Kedua *instrument* tersebut dapat diterima sebagai pemenuhan *initial margin* dari Anggota CCP PUVA ke IDClear. Namun dalam hal pemenuhan *variation margin* atau *mark-to-market margin* dan *default fund contribution*, Anggota CCP PUVA hanya dapat membayar dalam bentuk dana. Pengaturan mengenai *collateral* dijelaskan dalam *rule book* bagian Penatausahaan *Initial Margin*, *Variation Margin*, dan *Default Fund Contribution*. Dana dan/atau surat berharga yang menjadi setoran (deposit) harus berstatus hak milik dari Anggota CCP PUVA, serta bebas dari segala bentuk perikatan, sengketa, dan tidak sedang dibebani dengan jaminan kebendaan kepada pihak lain.

Key Consideration 2

An FMI should establish prudent valuation practices and develop haircuts that are regularly tested and take into account stressed market conditions.

Collateral Valuation

Dalam hal setoran (deposit) berupa surat berharga, IDCclear berhak melakukan valuasi yang dilakukan sendiri atas pemenuhan setoran (deposit) secara harian dengan didasarkan pada nilai wajar terkini, dan melalui penerapan *haircut* dan *Concentration Limit*. Nilai wajar terkini sebagai data perhitungan mengacu kepada harga yang diterbitkan oleh lembaga penilaian harga efek yang ditentukan oleh IDCclear. Jika nilai ini tidak dapat disediakan oleh lembaga penilaian harga efek tidak tersedia, maka IDCclear menggunakan nilai terkini terakhir yang tersedia dari lembaga penilaian harga efek tersebut. *Collateral* berupa *Indonesia Government Bonds* dinilai menggunakan *fair value* yang dikeluarkan oleh *Indonesia Bond Pricing Agency* (IBPA). Dalam hal *fair value* IBPA tidak tersedia, maka IDCclear menggunakan *internal model* untuk menentukan *fair value* dari *Indonesian Government Bonds*. Berikut adalah tabel yang berisi ilustrasi valuasi *collateral*.

Tabel 2 - Ilustrasi Valuasi Collateral

No.	Portfolio Collateral	Face Value (a)	Fair Price (b)	Haircut (c)	Collateral Disallowance (d)	Final Collateral Value $e = \text{MIN} [a \times b \times (1 - c), d]$
1.	Cash	5,000,000,000	100%	0%	N/A	5,000,000,000
2.	Government Bond 1	200,000,000,000	90%	5%	300,000,000,000	171,000,000,000
3.	Government Bond 2	500,000,000,000	105%	5%	300,000,000,000	300,000,000,000

Berdasarkan ilustrasi pada tabel di atas, valuasi *collateral* yang dilakukan dengan mempertimbangkan *collateral eligibility*, *fair price*, *haircut* dan *collateral disallowance* adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Collateral Value} &= \text{Face Value} \times \text{Fair price} \times (1 - \text{Haircut}) \times \text{Collateral eligibility} \\ \text{Final Collateral Value} &= \text{Min} [\text{Collateral Value}; \text{Collateral Disallowance}] \end{aligned}$$

Collateral Haircut

Haircut adalah faktor pengurang nilai pasar wajar yang dinyatakan dalam persentase tertentu, diperlukan untuk mengurangi risiko pasar ketika CCP akan melakukan eksekusi atau penjualan *collateral*. Saat ini *collateral* yang dapat diterima dalam CCP PUVA hanya *collateral* yang memiliki likuiditas tinggi dan nilai *haircut*-nya relatif rendah. Nilai *haircut* ini dievaluasi secara reguler setiap 3 bulan dan/atau di-review secara *ad-hoc* jika terdapat suatu perubahan kondisi pasar yang ekstrem, perubahan praktik pasar, atau pengenalan produk baru yang telah disetujui. IDCclear menetapkan *haircut* untuk setiap *eligible collateral* sebagai berikut.

Tabel 3 - Haircut Eligible Collateral

Eligible Collateral	Haircut
Cash	
IDR	0%
Indonesia Government Bonds	
Surat Utang Negara	2% - 7.5%
Surat Berharga Syariah Negara	2% - 6.5%

Berdasarkan tabel di atas apabila Anggota CCP menempatkan collateral dalam bentuk dana dalam mata uang Rupiah (IDR) maka IDClear menerapkan haircut 0% yang berarti collateral Anggota CCP tersebut dinilai sebesar 100%, bila Anggota CCP menempatkan collateral dalam bentuk Surat Utang Negara maka IDClear menerapkan haircut sebesar 2%-7,5% sebagai pengurang nilai pasar wajarnya, yang berarti collateral Anggota CCP akan dihitung sebesar nilai collateral yang ditempatkan setelah dikurangi haircut 2%-7,5%.

Key Consideration 3

In order to reduce the need for procyclical adjustments, an FMI should establish stable and conservative haircuts that are calibrated to include periods of stressed market conditions, to the extent practicable and prudent.

IDClear melakukan valuasi nilai *collateral* yang ditempatkan Anggota CCP PUVA dengan memperhitungkan *haircut* dan *collateral disallowance* dari setiap *collateral*. Perhitungan *haircut* terhadap *collateral* dievaluasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulanan berdasarkan data *historical* dan dijelaskan pada *Key Consideration 2* pada *principle* ini. *Collateral* berupa *Indonesian Government Bonds* dinilai menggunakan *fair value* yang dikeluarkan oleh Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) atau IBPA. Dalam hal *fair value* PHEI tidak tersedia, maka IDClear menggunakan internal model untuk menentukan *fair value* dari *Government Bonds*. Penetapan nilai *haircut* dilakukan dengan mempertimbangkan *eligible collateral* yang hanya memiliki likuiditas tinggi untuk menghindari penyesuaian prosiklikal sebagai respons terhadap perubahan volatilitas pasar. Terkait dengan penetapan margin khususnya pada saat volatilitas pasar yang cukup tinggi dijelaskan pada *Principle 6 KC 1 (Credit Exposure)*.

Key Consideration 4

An FMI should avoid concentrated holdings of certain assets where this would significantly impair the ability to liquidate such assets quickly without significant adverse price effects.

Collateral Disallowance

Collateral Disallowance adalah batasan maksimum *collateral* yang dapat ditempatkan oleh Anggota CCP PUVA (*concentration limit*) baik dalam nilai nominal maupun dari persentase tertentu yang ditetapkan. IDClear melakukan *review* secara tahunan terhadap *collateral disallowance* dari masing-masing *eligible collateral*. Untuk memitigasi risiko konsentrasi dan risiko perubahan harga yang signifikan, IDClear menetapkan batasan maksimal *collateral* yang dapat ditempatkan oleh Anggota CCP PUVA untuk *Indonesia Government Bonds* dengan nilai tidak lebih dari Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah). Sebagai bagian dari peningkatan implementasi *Collateral Disallowance* IDClear mempertimbangkan untuk melakukan *review* atau evaluasi *concentration limit* secara tahunan.

Key Consideration 6

An FMI should use a collateral management system that is well-designed and operationally flexible.

Collateral Management System

IDClear memiliki sistem pengelolaan *collateral* yang terintegrasi (ICMS: *Integrated Collateral Management System*) dengan sistem kliring derivatif (C-Guards) dan *Risk Management System*.

Operational flexibility

IDClear menggunakan sistem *collateral management* terintegrasi (ICMS) untuk melakukan penatausahaan *collateral* sesuai dengan *rule book* dan prosedur internal IDClear. ICMS melakukan pengelolaan untuk menentukan kebutuhan *collateral* dari Anggota CCP PUVA, memantau perpindahan *collateral* dan melakukan perhitungan *collateral*. ICMS juga menyediakan laporan untuk Anggota CCP PUVA untuk dapat melakukan monitoring atas posisi *collateral*, serta memastikan bahwa yang diterima hanya *acceptable collateral* termasuk melakukan evaluasi dan kecukupan atas *collateral* yang ditempatkan Anggota CCP PUVA.

Untuk saat ini IDclear hanya melakukan reinvestasi untuk *Initial Margin* (IM) dalam bentuk *cash*, adapun untuk *re-use* IM dalam bentuk *non cash* pada lampiran ketentuan komite terdapat kebijakan reinvestasi untuk IM dan *Default Fund Contribution* (DFC).

Principle 6: Margin

A CCP should cover its credit exposures to its participants for all products through an effective margin system that is risk-based and regularly reviewed.

Key Consideration 1

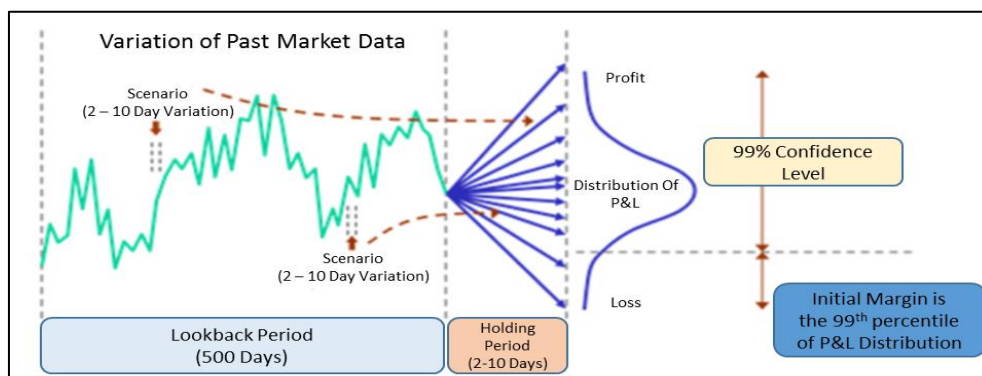
A CCP should have a margin system that establishes margin levels commensurate with the risks and a particular attributes of each product, portfolio, and market it serves.

Metode Margin

Manajemen Risiko untuk *Credit Risk* dilakukan dengan melakukan kolateralisasi terhadap *exposure* transaksi Anggota CCP PUVA. *Exposure* adalah paparan risiko atau potensi kerugian atas suatu posisi transaksi. Kolateralisasi terhadap *exposure* dilakukan dengan perhitungan *margin*. *Margin* menjadi jumlah kewajiban *collateral* yang harus dipenuhi oleh setiap Anggota CCP PUVA untuk dapat mengkliringkan transaksinya melalui IDCclear. Untuk setiap produk yang dikliringkan, terdapat 2 jenis *margin* yaitu *Initial Margin* dan *Variation Margin*. Perhitungan *margin* dilakukan setiap hari atas setiap perubahan posisi transaksi Anggota CCP PUVA dan perubahan data pasar. Rincian metodologi perhitungan *margin* diatur, didokumentasikan dan dipublikasikan dalam *Rule book* Ketentuan Penatausahaan *Initial Margin*, *Variation Margin*, dan *Default Fund Contribution*.

Credit exposures

Initial margin adalah potensi kerugian atas portofolio AK sampai dengan posisi-posisi dalam *portfolio* tersebut diselesaikan. Potensi kerugian dihitung menggunakan data historis dengan tingkat kepercayaan (*confidence level*) tertentu. Metode yang digunakan dalam menghitung *Initial Margin* adalah *Historical Value at Risk* (HsVaR), dengan faktor penentu eksposur kredit yaitu *lookback period*, *holding period*, *confidence level*, dan *decay factor*. Penetapan *Margin* sudah mempertimbangkan volatilitas pasar dan selanjutnya akan dilakukan review secara berkala.



Gambar 4 - Historical Value at Risk (HsVaR)

Variation Margin atau *Mark to Market Margin* mengukur *profit/loss* yang dimiliki oleh *portfolio* Anggota CCP PUVA berdasarkan kondisi pasar terkini. *Variation Margin* diperlakukan sebagai bagian dari *settlement* harian menggunakan konsep *Settlement to Market (STM)*. *Variation Margin* dihitung berdasarkan perubahan atas *Mark to Market* pada saat *value date* terhadap nilai *Mark to Market* di hari sebelumnya, dengan faktor penentu eksposur kredit yaitu *market rate* yang digunakan. Pada

perhitungan *margin requirement* yang sudah dirumuskan juga telah memasukkan pemadanan dengan atribut tertentu dari setiap produk seperti atribut kurs mata uang ataupun suku bunga. Apabila diperlukan penambahan margin dari Anggota CCP PUVA, maka akan dilakukan tindakan *Margin Add On* atau *Margin Call*.

Margin Add On adalah tambahan *Initial Margin* yang diberikan kepada Anggota CCP PUVA dalam hal IDClear menilai terdapat tambahan risiko atas transaksi Anggota CCP PUVA. *Margin Add On* diberikan dalam bentuk persentase atau faktor kali tertentu dari *Core Initial Margin* yang telah dihitung sebelumnya. Kondisi yang dapat menjadi penyebab IDClear memberikan *Margin Add On* kepada Anggota CCP PUVA antara lain: volatilitas pasar, konsentrasi posisi, dan penurunan *Credit Rating*.

Margin Call adalah tambahan setoran (deposit) yang dikenakan kepada Anggota CCP PUVA yang memiliki eksposur lebih besar dari nilai setoran (deposit) pada rekening *collateral*. Tujuan penambahan setoran (deposit) oleh Anggota CCP PUVA adalah untuk menjadikan nilai setoran (deposit) menjadi sama atau lebih besar jika dibandingkan dengan eksposur yang dimiliki oleh Anggota CCP PUVA tersebut.

Komponen Operasional

Dalam hal pemenuhan persyaratan *margin* oleh Anggota CCP PUVA, IDClear mengaturnya dalam *rule book*, termasuk ketentuan dan sanksi apabila Anggota CCP PUVA terlambat atau tidak dapat memenuhi persyaratan *margin*.

Penyampaian *Margin Call* kepada Anggota CCP PUVA dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. *Margin Call intraday* disampaikan oleh IDClear sewaktu-waktu sepanjang sesi perdagangan di Hari Kliring PUVA; dan
2. *Margin Call interday* disampaikan oleh IDClear bersamaan dengan waktu penerbitan DHK PUVA. Anggota CCP PUVA yang menerima *Margin Call* wajib menyelesaikan *Margin Call* di Hari Kliring PUVA, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. *Margin Call intraday* wajib dipenuhi paling lambat sampai dengan akhir sesi perdagangan di Hari Kliring PUVA; dan
 - b. *Margin Call interday* wajib dipenuhi 1 (satu) Hari Kliring PUVA setelah hari disampaikannya notifikasi *Margin Call interday* paling lambat pada pukul 12.00 WIB.

Dalam hal Anggota CCP PUVA tidak dapat memenuhi *Margin Call*:

1. Apabila tidak memenuhi *Margin Call intraday* sepanjang waktu perdagangan di Hari Kliring PUVA, maka Anggota CCP PUVA tidak dapat mendaftarkan Kontrak Awal PUVA sampai dengan dipenuhinya *Margin Call intraday* tersebut.
2. Apabila telah melewati batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud ketentuan 1, maka *Margin Call intraday* akan menjadi *Margin Call interday*.
3. Apabila tidak memenuhi *Margin Call interday* sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, maka Anggota CCP PUVA dinyatakan dalam Kondisi Wanprestasi sebagaimana diatur dalam *rule book* bagian Ketentuan Penanganan Kondisi Wanprestasi (*Default Management*).

Key Consideration 2

A CCP should have reliable source of timely price data for its margin system. A CCP should also have procedures and sound valuation models for addressing circumstances in which pricing data are not readily available or reliable.

Sumber Data Pricing Model Margin CCP

IDClear mengambil serangkaian data masukan berikut untuk menghitung *initial margin* perdagangan DNDF:

1. USD/IDR Spot

IDClear mengambil data *market spot rate* USD/IDR dari penyedia data eksternal sebagai komponen perhitungan margin awal transaksi DNDF. Apabila *spot rate* tidak tersedia pada hari kerja tertentu, maka IDClear akan menggunakan *rate* hari sebelumnya atau ekstrapolasi dari *rate* hari sebelumnya.

2. NDF/DNDF Rate

IDClear mengambil data *NDF/DNDF rate* dari penyedia data eksternal sebagai komponen perhitungan margin awal transaksi *swap rate*. Sama halnya dengan USD/IDR *Spot*, apabila *rate* tidak tersedia pada hari kerja tertentu, maka IDClear akan menggunakan *rate* hari sebelumnya/ekstrapolasi dari *rate* hari sebelumnya.

Untuk saat ini IDClear masih menggunakan satu sumber data *pricing* dalam menghitung *initial margin* sebagaimana disebutkan di atas, namun IDClear senantiasa akan melakukan pengembangan guna menunjang aktivitas operasional serta layanan yang diberikan.

Untuk menghitung margin awal perdagangan *Interest Rate*, IDClear akan mengambil serangkaian masukan berikut:

1. Zero coupon rates of different tenors (ZCYC)

IDClear mengambil data *market yield zero coupon Government bonds* dari penyedia data eksternal, jika obligasi jenis tersebut tersedia untuk diperdagangkan dan volume perdagangannya mencukupi di pasar. Apabila *Zero Coupon Government bonds* tidak tersedia untuk diperdagangkan, IDClear akan menghitung harganya dari harga *Coupon Government Bonds* dengan tenor yang sama yang bersumber dari penyedia data eksternal. Jika IDClear tidak dapat menghitung *zero coupon rate* pada tenor tertentu yang berlaku pada hari tertentu karena tidak tersedianya harga obligasi yang mempunyai kupon pada tenor yang sama, maka IDClear akan menghitung secara internal tingkat bunga tersebut dengan menggunakan model *Nelson-Siegel-Svensson* (NSS).

2. Swap rates of different tenors

IDClear akan mengambil *swap rate* dengan tenor berbeda dari vendor pasar intraday dan EOD harian. Apabila *swap rate* dengan tenor yang berbeda tidak dapat diperoleh langsung dari pasar, maka IDClear akan mengambilnya dari tingkat kupon obligasi dengan nominal nominal. Seperti halnya *zero coupon rate*, apabila *swap rate* untuk tenor tertentu tidak tersedia pada hari kerja tertentu, maka IDClear akan menggunakan *Swap rate* hari sebelumnya/ekstrapolasi dari *Swap rate* hari sebelumnya.

3. *Historical volatility of swap rates of different tenors*

IDClear akan mengatur volatilitas dari nilai *swap* pasar intraday. Apabila data pasar tidak memungkinkan, IDClear akan menghitung volatilitas *swap rate* dengan menggunakan data historis.

Sumber data eksternal yang digunakan oleh IDClear adalah Bloomberg, Refinitiv, IBPA, dll. IDClear menggunakan lebih dari satu penyedia data eksternal yang memiliki reputasi baik, serta metode alternatif lain untuk memastikan ketersediaan dan keandalan sumber data perhitungan *initial margin*. Apabila suatu komponen data harga tidak tersedia pada hari tertentu, IDClear akan menggunakan harga di hari sebelumnya atau ekstrapolasi dari harga-harga di hari sebelumnya.

Validation Models

Dalam hal memastikan validasi model perhitungan IDClear menggunakan dua pendekatan di antaranya:

1. *Backtesting*

IDClear akan melakukan *backtesting* terhadap portofolio anggota untuk memeriksa:

- a. Jika perusahaan telah mengumpulkan *margin* yang cukup untuk menutupi kerugian pada saat *market stress*.
- b. Untuk menilai kinerja statistik model *margin*.

Jika jumlah kerugian melebihi *Margin Awal* suatu anggota pada interval tertentu, IDClear harus menyesuaikan model *Initial Margin* untuk mengurangi kerugian tersebut dalam batas ambang batas di kemudian hari.

2. *Sensitivity Analysis*

Analisis sensitivitas diperlukan untuk menilai responsivitas parameter model *margin*, menentukan parameter dan asumsi mana yang memiliki dampak terbesar terhadap *output margin* (dengan mengubah parameter seperti *confidence level*, *closeout period*, atau data histori *lookback period*).

3. *Procyclicality Analysis*

Procyclicality mengacu pada perubahan dalam persyaratan atau praktik manajemen risiko yang berkorelasi positif dengan fluktuasi pasar, bisnis, atau siklus kredit dan dapat mengakibatkan atau memperburuk ketidakstabilan keuangan.

Key Consideration 3

A CCP should adopt initial margin models and parameters that are risk based and generate margin requirements sufficient to cover its potential future exposure to participants in the interval between the last margin collection and the close out of positions following a participant default. Initial margin should meet an established single-tailed confidence level of at least 99 percent with respect of the estimated distribution of future exposure. For a CCP that calculates margin at the portfolio level, this requirement applies to each portfolio's distribution of future exposure. For a CCP that calculates margin at more-granular levels, such as at the sub-portfolio level or by product, the requirement must be met for the corresponding distributions of future exposure. The model should (a) use a conservative estimate of the time horizons for the effective hedging or close out of the particular types of products cleared by the CCP (including in stressed market conditions), (b) have an appropriate method for measuring credit exposures that accounts for relevant product risk factors and portfolio effects across

products, and (c) to the extent practicable and prudent, limit the need for destabilising, procyclical changes.

Model Initial Margin

Penjelasan mengenai *initial margin* sebelumnya dijelaskan melalui *Principle 3 Key Consideration 2*. Proses pembentukan *initial margin* setidaknya mencakup perhitungan Initial Margin secara *incremental* dan dalam rekening terpisah untuk anggota CCP PUVA dan nasabahnya, selain itu IDClear akan menetapkan tingkat minimum IM untuk setiap Anggota CCP PUVA yang dapat diterapkan berdasarkan jangka waktu tertentu. IDClear juga menentukan batas bawah *initial margin* untuk memitigasi *procyclicality*. Besaran *Initial Margin* dihitung oleh IDClear berdasarkan potensi kerugian maksimum dengan mengacu pada data historis melalui penggunaan metode VaR (*Historical Value at Risk*) pada tingkat *confidence level* 99%. Asumsi yang digunakan IDClear dalam menentukan model pembentukan *margin* mencakup kombinasi hal-hal berikut:

1. *Holding period assumptions.*
2. *Lookback Periods assumptions.*
3. *Decay Factor.*

Closeout Periods

Dalam menentukan periode *close out* (menutup kontrak) yang *presize* untuk setiap produk, IDClear akan menggunakan prosedur *default management*. IDClear memastikan seluruh rangkaian proses *default* berjalan sesuai ketentuan, misalnya melaksanakan proses pengumuman kegagalan atas Anggota CCP PUVA, melaksanakan rapat dengan *Default Management Team* (komite penanganan kondisi wanprestasi), melakukan proses *close out* dengan melaksanakan *hedging* dan *auction*.

IDClear memperhitungkan adanya potensi peningkatan jumlah/proses likuidasi selama kondisi *market stress*. IDClear melakukan pemantauan risiko secara harian dan berdiskusi dengan komite manajemen risiko untuk mendapatkan masukan untuk membuat keputusan yang terkait dengan penetapan risiko apabila terdapat kondisi ekstrim. IDClear juga mempertimbangkan faktor-faktor tertentu dalam perhitungannya, seperti likuiditas pasar, dampak gagal bayar peserta terhadap kondisi pasar saat ini, dampak buruk dari konsentrasi posisi, dan kemampuan lindung nilai CCP. IDClear hanya mengizinkan aset dengan likuiditas tinggi untuk dapat dijadikan sebagai agunan atas transaksi PUVA, yaitu hanya berupa *cash* dan *IDR Government Bond*. Penetapan aset tersebut telah mempertimbangkan faktor tingkat likuiditas dan perubahan harga.

Procyclicality

Procyclicality mengacu pada perubahan dalam persyaratan atau praktik manajemen risiko yang berkorelasi positif dengan fluktuasi pasar, bisnis, atau siklus kredit dan dapat mengakibatkan atau memperburuk ketidakstabilan keuangan. Dalam perhitungan *margin*, IDClear juga menggunakan data historis *market* selama 500 hari terakhir, apabila terdapat perubahan suatu harga maka yang digunakan adalah tren jangka panjang atas harga tersebut sehingga dapat mencukupi margin yang diperlukan. Penjelasan lebih lanjut mengenai *Procyclicality* IDClear, dijelaskan dalam *Key Consideration 2* pada *principle* ini.

Jika CCP memiliki *buffer margin* yang lebih besar dan historis jangka waktu yang lebih panjang maka asumsinya jika terjadi likuidasi harga turun maka margin yang dihitung oleh IDClear masih mencukupi.

Wrong-way risk (WWR) adalah suatu bentuk risiko kredit pihak lawan, *wrong-way risk* muncul ketika eksposur kepada pihak lawan meningkat bersama dengan risiko gagal bayar pihak lawan. Untuk saat ini agunan yang diterima oleh IDCclear hanya dalam bentuk *cash* dan SBN sehingga WWR pada agunan tidak dapat diterapkan.

Key Consideration 4

A CCP should mark participant positions to market and collect variation margin at least daily to limit the build-up of current exposures. A CCP should have the authority and operational capacity to make intraday margin calls and payments, both scheduled and unscheduled, to participants.

Variation margin atau *Mark to Market Margin* mengukur profit/loss yang dimiliki oleh *portfolio* Anggota berdasarkan pergerakan pasar dari *benchmark* yang mendasarinya (misalnya kurs JIBOR/Jakarta *Interbank Offered Rate* atau kurs *Forward USD/IDR*). *Variation margin* diperlakukan sebagai bagian dari *settlement* harian menggunakan konsep *Settlement to Market* (STM). *Variation margin* dihitung berdasarkan perubahan atas *Mark to Market* pada saat *value date* terhadap nilai *Mark to Market* di hari sebelumnya. Untuk detail perhitungan *variation margin* dapat mengacu pada *Rule book* Ketentuan Penatausahaan *Initial Margin*, *Variation Margin*, dan *Default Fund Contribution*. Berikut perhitungan *variation margin* untuk *market PUVA*:

$$\text{Variation Margin} = \text{Mark to Market}_{t_0} - \text{Mark to Market}_{t-1}$$

Mark to Market dilakukan rutin secara harian. Apabila nilai *margin* yang dibutuhkan pada saat *intraday* kurang, maka dapat dilakukan *margin call intraday*. Apabila tidak memenuhi *Margin Call intraday* sepanjang waktu perdagangan di Hari Kliring PUVA, maka Anggota CCP PUVA tidak dapat mendaftarkan Kontrak Awal PUVA sampai dengan dipenuhinya *Margin Call intraday* tersebut. Apabila telah melewati batas waktu yang telah ditetapkan, maka *Margin Call intraday* akan menjadi *Margin Call interday*. Apabila tidak memenuhi *Margin Call interday* sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, maka Anggota CCP PUVA dinyatakan dalam Kondisi Wanprestasi sebagaimana diatur dalam *Rule book* Ketentuan Penanganan Kondisi Wanprestasi (*Default Management*). Jika anggota CCP PUVA mempunyai eksposur yang besar pada *intraday* dan jumlah agunan yang telah disetor tidak mencukupi kebutuhan nilai *trading*-nya, IDCclear akan menghitung *margin* risiko konsentrasi secara *ad-hoc* yang diikuti dengan *margin call* untuk menutup kekurangan tersebut.

Key Consideration 6

A CCP should analyse and monitor its model performance and overall margin coverage by conducting rigorous daily backtesting – and at least monthly, and more frequent where appropriate, sensitivity analysis. A CCP should regularly conduct an assessment of the theoretical and empirical properties of its margin model for all products it clears. In conducting sensitivity analysis of the model's coverage, a CCP should take into account a wide range of parameters and assumptions that reflect possible market conditions, including the most volatile periods that have been experienced by the markets it serves and extreme changes in the correlations between prices.

Backtesting

Backtest adalah metode statistik yang memverifikasi kerugian yang sesungguhnya terjadi (*actual loss*) dibandingkan dengan kerugian yang diramalkan atau diproyeksikan sebelumnya (*potential future exposure*) oleh perhitungan *initial margin*. *Backtest* hanya digunakan untuk mengukur akurasi perhitungan *initial margin* yang metodenya berbasis data historis, yakni *historical VaR*. Akurasi akan dinilai baik apabila *actual loss* tidak melebihi *initial margin* dalam tingkat toleransi tertentu.

IDClear melakukan *back-testing* terhadap model *margin VaR*-nya setiap hari melalui sistem. Fluktuasi harga yang diamati dibandingkan dengan keluaran model *margin* untuk mengevaluasi cakupan *margin*. Pada setiap pengujian, IDClear melakukan validasi total eksposur selama 5 hari terakhir (FX HsVaR) atau 10 hari (IR HsVaR). Pengujian tersebut didasarkan pada tingkat kepercayaan 99% dan periode pengukuran 505 hari. Apabila model tersebut tidak memberikan cakupan yang memadai, IDClear akan mempertimbangkan untuk mengubah *parameter margin*, atau meninjau keseluruhan model.

Tahapan dalam proses pelaksanaan *backtesting* sebagai berikut:

1. Sistem manajemen risiko akan menghitung *Exponential Weighted Moving Average VaR* (EWMA VaR) berdasarkan *Initial Margin* selama 750 hari kerja terakhir mulai kemarin (T-1) dengan menggunakan *Historis* posisi anggota CCP PUVA
2. Sistem manajemen risiko akan memeriksa apakah ada cukup jaminan yang disimpan oleh anggota untuk memenuhi kebutuhan *Initial Margin*. Jika jaminan tidak mencukupi, sistem manajemen risiko akan mencatatnya sebagai pengecualian. IDClear akan mencatat P&L aktual posisi anggota pada hari kerja saat ini (T).
3. Sistem manajemen risiko akan membandingkan *Initial Margin* dengan jumlah kerugian, jika ada.
4. Sistem manajemen risiko akan memeriksa jumlah total pengecualian untuk memastikan apakah melebihi nilai ambang batas yang telah ditentukan sebelumnya (parameter konfigurasi) selama satu bulan.
5. Jika nilai ambang batas terlampaui, maka parameter untuk menentukan *Initial Margin* perlu dikalibrasi ulang (misal: *confidence level*, *lookback period*, *closeout period*, dll.) atau model statistik yang digunakan untuk menghitung *Initial Margin* diubah.

Penjelasan lebih lanjut mengenai *Backtesting* dan *sensitivity analysis* IDClear, dijelaskan dalam *Key Consideration 2* pada *principle* ini.

Margin Model Performance

Potensi kekurangan model *margin* yang dapat teridentifikasi berdasarkan pengujian *backtesting* dan analisis sensitivitas adalah adanya ketidakakuratan atas hasil perhitungan *margin* yang dilakukan IDClear. Ketidakakuratan atas hasil perhitungan *margin* tersebut akan ditindaklanjuti dengan *review* atas proses perhitungan *margin* yang dilakukan. Perubahan dapat terjadi pada parameter ataupun metode perhitungan *margin* yang digunakan.

Key Consideration 7

A CCP should regularly review and validate its margin system

Sistem manajemen risiko termasuk pengelolaan *margin* secara teratur ditinjau dan divalidasi baik aspek teoretis dan aspek empiris. IDClear memperhitungkan *margin* yang terdiri dari risiko kredit, risiko pasar serta melakukan *backtesting* dan *stress testing*. Selain itu IDClear juga melakukan *review* secara berkala atas metodologi dan parameter yang digunakan berdasarkan hasil *backtesting* dan *stress testing* yang dilakukan setiap bulan.

Penyesuaian atas metodologi *margin* dan parameter lainnya disampaikan kepada Anggota CCP melalui *update rule book* dan/atau lampirannya, surat edaran perihal parameter risiko, atau pengumuman sejenis lainnya.

Principle 7: Liquidity risk

An FMI should effectively measure, monitor, and manage its liquidity risk. An FMI should maintain sufficient liquid resources in all relevant currencies to effect same-day and, where appropriate, intraday and multiday settlement of payment obligations with a high degree of confidence under a wide range of potential stress scenarios that should include, but not be limited to, the default of the participant and its affiliates that would generate the largest aggregate liquidity obligation for the FMI in extreme but plausible market conditions.

Key Consideration 1

An FMI should have a robust framework to manage its liquidity risks from its participants, settlement banks, nostro agents, custodian banks, liquidity providers, and other entities.

Kerangka kerja untuk pengelolaan risiko likuiditas merupakan bagian dari Kerangka Manajemen Risiko IDCclear, yang dirinci pada penjelasan *Principle 3*. Risiko likuiditas berasal dari keterlambatan atau kegagalan Anggota CCP PUVA dalam memenuhi kewajiban penyelesaian ketika Anggota CCP PUVA tersebut tidak memiliki *collateral* yang likuid. Dalam hal terjadinya kegagalan, IDCclear meneruskan pembayaran yang diterima dari Anggota CCP PUVA yang memiliki kewajiban serah kepada Anggota CCP PUVA yang memiliki hak terima. Oleh sebab itu, kegagalan maupun keterlambatan pemenuhan kewajiban oleh Anggota CCP PUVA dapat mengakibatkan IDCclear menghadapi risiko likuiditas. Selain itu, risiko likuiditas juga bisa berasal dari keterlambatan dalam proses eksekusi konversi *non-cash collateral* menjadi *cash collateral* dalam kondisi kegagalan Anggota PUVA.

Dalam mengelola risiko likuiditas IDCclear menerapkan paling sedikit 4 (empat) hal berikut:

1. *Membership*

IDCclear menentukan kemampuan finansial sebagai salah satu persyaratan untuk menjadi Anggota CCP PUVA IDCclear sehingga Anggota CCP PUVA mampu memenuhi kewajiban pemenuhan *collateral*, penyelesaian, serta kontribusi terhadap *Default Fund*. IDCclear hanya menerima instrumen yang memiliki *liquidity risk*, *credit risk*, serta *market risk* yang rendah sebagai *eligible collateral*.

2. *Liquidity Plan*

- a) Interkoneksi dengan sistem BI-RTGS disiapkan sebagai sarana penyelesaian transaksi dalam bentuk *cash* dalam mata uang Rupiah (IDR) sehingga menghilangkan ketergantungan kepada bank pembayar (*settlement banks*).
- b) Interkoneksi dengan sistem BI-SSSS sebagai *central custody* disiapkan sebagai penempatan *non-cash collateral* Anggota CCP PUVA.

3. *Liquidity Testing Procedure*

IDCclear melakukan perhitungan serta pemantauan kebutuhan likuiditas jangka pendek dalam rangka penyelesaian transaksi. Perhitungan kebutuhan likuiditas jangka pendek dilakukan oleh sistem manajemen risiko dalam bentuk perhitungan *funding exposure*.

4. *Liquidity Stress Testing Procedure*

IDClear membentuk *Default Fund* sebagai bagian dari *Default Waterfall* berdasarkan hasil perhitungan *stress test* berdasarkan skenario *default 2* (dua) Anggota CCP PUVA terbesar.

IDClear menghadapi Risiko Likuiditas yang dapat bersumber dari:

1. Keterlambatan atau kegagalan Anggota CCP PUVA dalam memenuhi kewajiban penyelesaian ketika Anggota CCP PUVA tersebut tidak memiliki *collateral* yang likuid.
2. IDClear meneruskan pembayaran yang diterima dari Anggota CCP PUVA yang memiliki kewajiban serah kepada Anggota CCP PUVA yang memiliki hak terima. Oleh sebab itu, kegagalan maupun keterlambatan pemenuhan kewajiban oleh Anggota CCP PUVA dapat menjadi penyebab IDClear menghadapi *liquidity risk*.
3. Konversi *non-cash collateral* menjadi *cash collateral* yang membutuhkan waktu untuk penyelesaiannya. Dalam kondisi kegagalan Anggota CCP PUVA, IDClear akan melakukan eksekusi *collateral* milik Anggota CCP PUVA tersebut dimana konversi non-cash collateral menjadi *cash collateral* juga menjadi sumber *liquidity risk*.
4. Investasi *Collateral* dalam bentuk kas (dana) dan *Default Fund*. IDClear memiliki panduan sesuai dengan *rule book* Penatausahaan *Initial Margin*, *Variation Margin*, dan *Default Fund Contribution* dan Kebijakan Investasi yang memastikan bahwa investasi yang dilakukan atas *collateral* dan *default fund* likuid setiap saat. Hal ini lebih lanjut dijelaskan pada Principle 16: *Custody and Investment Risk*.

Key Consideration 2

An FMI should have effective operational and analytical tools to identify, measure, and monitor its settlement and funding flows on an ongoing and timely basis, including its use of intraday liquidity.

Dalam rangka menjamin kelancaran dan keamanan penyelenggaraan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA, sebagai CCP PUVA IDClear melakukan penatausahaan atas *Initial Margin*, *Variation Margin*, dan *Default Fund Contribution*. IDClear senantiasa memastikan akurasi perhitungan, pemantauan risiko likuiditas serta mengelola kecukupan sumber dana.

Dalam menjalankan layanan menjaga likuiditas *Collateral* yang dimiliki Anggota CCP PUVA, terdapat nilai *Minimum Cash Maintenance* atas *Initial Margin* yang dipersyaratkan oleh IDClear. IDClear mensyaratkan Anggota CCP PUVA untuk memelihara nilai atau porsi tertentu dari *Initial Margin* berupa dana (*Minimum Cash Maintenance*) sekurang-kurangnya:

1. 50% (lima puluh persen) dari total *Initial Margin*; atau
2. Sebesar Rp1.000.000.000,00; (satu miliar rupiah), tergantung mana yang lebih besar.

Apabila nilai minimum tersebut tidak dipenuhi hingga akhir Hari Kliring CCP PUVA, maka tagihan atas kekurangan *Minimum Cash Maintenance* tersebut akan ditagihkan kepada Anggota CCP PUVA dalam tagihan di dokumen DHK PUVA. Nilai *Minimum Cash Maintenance* yang dipersyaratkan adalah nilai terbesar dari perbandingan persentase total nilai *Initial Margin* Anggota CCP PUVA atau nilai minimum nominal tertentu yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam *rule book* bagian Ketentuan Penatausahaan *Initial Margin*, *Variation Margin*, dan *Default Fund Contribution*, kemudian dibandingkan dengan saldo kas pada Rekening *Collateral*. Mata uang yang digunakan seluruhnya adalah Rupiah (IDR).

Selain itu dalam usaha mengelola kecukupan sumber dana, IDClear dapat melakukan investasi atas *Initial Margin* dan *Default Fund Contribution*, dengan tetap mempertimbangkan risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko kredit. Investasi terhadap *Initial Margin* dan *Default Fund Contribution* dapat dilakukan oleh IDClear sesuai dengan kebijakan investasi yang disusun oleh Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko. IDClear memiliki kebijakan Investasi yang memastikan bahwa Investasi yang dilakukan atas *collateral* dan *default fund* cukup likuid setiap saat. Hal ini lebih lanjut dijelaskan pada *Principle 16: Custody and Investment Risk*.

Key Consideration 4

A CCP should maintain sufficient liquid resources in all relevant currencies to settle securities-related payments, make required variation margin payments, and meet other payment obligations on time with a high degree of confidence under a wide range of potential stress scenarios that should include, but not be limited to, the default of the participant and its affiliates that would generate the largest aggregate payment obligation to the CCP in extreme but plausible market conditions. In addition, a CCP that is involved in activities with a more-complex risk profile or that is systemically important in multiple jurisdictions should consider maintaining additional liquidity resources sufficient to cover a wider range of potential stress scenarios that should include, but not be limited to, the default of the two participants and their affiliates that would generate the largest aggregate payment obligation to the CCP in extreme but plausible market conditions.

Sufficient Liquid Resources

IDClear menentukan jumlah sumber daya likuid dalam bentuk kas (dana) berupa *default fund* yang dibutuhkan dengan melakukan perhitungan *stress testing*. Terdapat beberapa skenario yang digunakan, misalnya secara Krisis 1997 Asia, Krisis 2008 Lehman, dan Krisis 2020 Covid. Kemudian dilakukan perhitungan *Stress Loss Over IM* dan Kebutuhan *Default Fund*.

Stress testing dilakukan dengan menghitung nilai *Mark-to-Market* atas setiap portofolio Anggota CCP PUVA dalam skenario *market stress* yang ditentukan oleh IDClear. Persyaratan terkait *stress test* mengacu pada Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan *Central Counterparty* pasal 98 huruf c “ melakukan penilaian kecukupan sumber likuiditas melalui analisis skenario dan/atau *stress test* secara berkala”. Penjelasan mengenai *stress test* dijelaskan lebih rinci pada *Principle 4 Key Consideration 5*. Perhitungan *stress test* menghasilkan besaran *Variation Margin* yang wajib dipenuhi oleh Anggota CCP PUVA atas eksposur yang disebabkan oleh perubahan harga pasar. Apabila terdapat anggota CCP PUVA yang memiliki eksposur lebih besar dari nilai setoran (deposit) pada Rekening *Collateral*, maka IDClear menyampaikan *Margin Call* kepada anggota CCP PUVA yang bersangkutan dan wajib diselesaikan di Hari Kliring PUVA.

Saat ini IDClear belum memiliki aktivitas yang sangat kompleks sehingga belum mempertimbangkan untuk melakukan penambahan sumber daya likuid.

Key Consideration 5

For the purpose of meeting its minimum liquid resource requirement, an FMI's qualifying liquid resources in each currency include cash at the central bank of issue and at creditworthy commercial banks, committed lines of credit, committed foreign exchange swaps, and committed repos, as well as highly marketable collateral held in custody and investments that are readily available and convertible into cash with prearranged and highly reliable funding arrangements, even in extreme but plausible market conditions. If an FMI has access to routine credit at the central bank of issue, the FMI may count such access as part of the minimum requirement to the extent it has collateral that is eligible for pledging to (or for conducting other appropriate forms of transactions with) the relevant central bank. All such resources should be available when needed.

Size and composition of qualifying liquid resources

Sumber daya likuid utama yang dapat diterima IDCclear terdiri dari uang tunai dan surat berharga yang diberikan oleh anggota CCP PUVA yang wanprestasi sebagai jaminan dan akan diterima sebagai bagian dari pelunasan anggota CCP PUVA yang wanprestasi. Untuk surat berharga dibatasi jumlahnya maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), namun untuk kas (dana) tidak dibatasi. Sumber daya likuid IDCclear akan dikelola sesuai dengan kebijakan investasi untuk memastikan ketersediaan dan kecukupan likuiditas apabila diperlukan. Saat ini belum terdapat fasilitas likuiditas untuk CCP PUVA dari bank sentral. Untuk mendapatkan fasilitas ini kepada CCP perlu dilakukan asesmen terlebih dahulu dengan mempertimbangkan berbagai aspek a.l legal basis, kriteria pihak yang bisa mendapatkan akses bank sentral dll.

IDCclear telah menggunakan CeBM dalam melakukan *settlement* via rekening di BI-RTGS sesuai dengan surat no. 26/DPSP/srt/B perihal Persetujuan Operasional menjadi peserta RTGS dan SSSS.

Key Consideration 8

An FMI with access to central bank accounts, payment services, or securities services should use these services, where practical, to enhance its management of liquidity risk.

IDCclear telah terhubung dengan Bank Indonesia dan telah memiliki rekening untuk menempatkan *Initial Margin* berupa surat berharga melalui mekanisme FoP di BI-SSSS. IDCclear telah memiliki rekening untuk menempatkan *Initial Margin* berupa dana untuk penyelesaian transaksi PUVA di BI-RTGS.

Key Consideration 9

An FMI should determine the amount and regularly test the sufficiency of its liquid resources through rigorous stress testing. An FMI should have clear procedures to report the results of its stress tests to appropriate decision makers at the FMI and to use these results to evaluate the adequacy of and adjust its liquidity risk-management framework. In conducting stress testing, an FMI should consider a wide range of relevant scenarios. Scenarios should include relevant peak historic price volatilities, shifts in other market factors such as price determinants and yield curves, multiple defaults over various time horizons, simultaneous pressures in funding and asset markets, and a spectrum of forward-looking stress scenarios in a variety of extreme but plausible market conditions. Scenarios should also take into account the design and operation of the FMI, include all entities that might pose material liquidity risks to the FMI (such as settlement banks, nostro agents, custodian banks,

liquidity providers, and linked FMIs), and where appropriate, cover a multiday period. In all cases, an FMI should document its supporting rationale for, and should have appropriate governance arrangements relating to, the amount and form of total liquid resources it maintains.

Stress Testing of Liquidity

IDClear melakukan perhitungan serta pemantauan kebutuhan likuiditas jangka pendek dalam rangka penyelesaian transaksi. Perhitungan kebutuhan likuiditas jangka pendek dilakukan oleh sistem manajemen risiko dalam bentuk perhitungan *Funding Exposure*. Dalam hal IDClear menghitung *stress testing* untuk memastikan kecukupan likuiditas CCP, maka akan dilakukan mekanisme sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi faktor risiko yang mempengaruhi produk yang dikliringkan.
2. Melakukan observasi atas faktor risiko pada poin 1 berdasarkan data historis.
3. Menjalankan skenario untuk menghitung *stress testing*.

Review and Validation of Liquidity Stress Testing Scenarios

IDClear akan melakukan review hasil *Stress Test* untuk produk PUVA setiap bulannya. IDClear menggunakan model *stress test* dengan konsep *Stressloss over Initial Margin* yang akan memperhitungkan kondisi volatilitas, dan perubahan likuiditas pasar, serta pergeseran parameter berdasarkan skenario-skenario terburuk yang pernah terjadi di masa lampau (historikal). Selain berdasarkan skenario historikal, akan diperhitungkan juga berbagai kondisi lainnya dengan menggunakan skenario hipotesis seperti perubahan harga yang signifikan dan sebagainya. IDClear akan melaporkan hasil *stress test* kepada Bank Indonesia secara reguler sesuai dengan ketentuan otoritas.

Key Consideration 10

An FMI should establish explicit rules and procedures that enable the FMI to effect same-day and, where appropriate, intraday and multiday settlement of payment obligations on time following any individual or combined default among its participants. These rules and procedures should address unforeseen and potentially uncovered liquidity shortfalls and should aim to avoid unwinding, revoking, or delaying the same-day settlement of payment obligations. These rules and procedures should also indicate the FMI's process to replenish any liquidity resources it may employ during a stress event, so that it can continue to operate in a safe and sound manner.

CCP PUVA memiliki prosedur dalam pemenuhan kewajiban kepada Anggota yang tertuang pada *rule book* bagian Ketentuan Kliring Dan Penyelesaian Transaksi Derivatif PUVA dan Ketentuan Penanganan Kondisi Wanprestasi. Selain itu dalam penempatan reinvestasi *Initial Margin* dan *Default fund contribution* demi menjaga likuiditas telah diatur dalam *rule book* bagian Kebijakan Pengelolaan Dan Investasi *Initial Margin* Dan *Default Fund Contribution* Anggota CCP PUVA dan perjanjian/SLA dengan bank penempatan yang ditunjuk dengan fleksibilitas waktu pencairan yang ditentukan.

Berdasarkan *Rule Book*-Ketentuan Penanganan Kondisi Wanprestasi pada Bab VI, IDClear memiliki mekanisme pengembalian penggunaan sumber keuangan dan kerugian IDClear kepada Anggota CCP, sebagai akibat munculnya Kondisi Wanprestasi Anggota CCP.

Principle 8: Settlement finality

An FMI should provide clear and certain final settlement, at a minimum by the end of the value date. Where necessary or preferable, an FMI should provide final settlement intraday or in real time.

Key Consideration 1

An FMI's rules and procedures should clearly define the point at which settlement is final.

Point of settlement finality

Pasal 40 ayat (1) huruf a UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) menyatakan bahwa Penyelesaian transaksi efek di Pasar Modal serta instrumen Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing di pasar keuangan menganut prinsip penyelesaian transaksi efek di Pasar Modal serta instrumen Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang telah memenuhi persyaratan, bersifat final dan mengikat. Sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a UU P2SK, Pasal 3 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana juga menyatakan bahwa prinsip pembayaran atau penyelesaian pembayaran yang telah memenuhi persyaratan bersifat final (*finality of payment/ finality of settlement*).

Selanjutnya, dalam Pasal 120 ayat (2) huruf a dan Pasal 126 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pasar Uang Dan Pasar Valuta Asing, IDClear sebagai CCP PUVA wajib memastikan proses penyelesaian Transaksi PUVA dilakukan sesuai prinsip penyelesaian yang bersifat final dan mengikat. Kontrak yang diselesaikan oleh IDClear untuk transaksi PUVA nantinya akan diselesaikan dalam bentuk tunai dan IDClear melakukan penyelesaian dana dengan Anggota CCP PUVA melalui Sistem BI-RTGS yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Pasal 14 ayat (1) PADG Nomor 9 Tahun 2024 juga menyebutkan tentang kewajiban CCP untuk memastikan proses setelmen terkait penyelesaian kewajiban yang timbul dari transaksi keuangan dilakukan secara final dan mengikat.

Sejalan dengan ketentuan dalam UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), Pasal 3 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, Pasal 120 ayat (2) huruf a dan Pasal 126 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pasar Uang Dan Pasar Valuta Asing, dan Pasal 14 ayat (1) PADG Nomor 9 Tahun 2024, Ketentuan III.12 *Rule Book*-Ketentuan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA juga menyatakan bahwa penyelesaian transaksi Kontrak Kliring CCP berdasarkan DHK PUVA pada Rekening Penyelesaian bersifat final dan tidak dapat dibatalkan. IDClear sebagai CCP PUVA, melakukan penyelesaian hak dan kewajiban Anggota CCP PUVA sebelum pukul 15.00. Hal ini tertuang pada *rule book* dan Prosedur Pemantauan Penyelesaian Transaksi PUVA.

Dalam hal pemenuhan kewajiban setoran agunan oleh Anggota CCP PUVA kepada IDClear, agunan dalam bentuk *cash* akan diselesaikan melalui sistem BI-RTGS, dan agunan dalam bentuk surat berharga akan diselesaikan melalui sistem BI-SSSS. Penyelesaian transaksi yang dilakukan di Sistem BI RTGS dan BI SSSS bersifat final dan tidak dapat diubah atau dibatalkan (*irrevocable*). Untuk penyelesaian kewajiban harian yang terdapat dalam *clearing result list report*, anggota CCP PUVA

harus mentransfer dana dari rekening RTGS milik anggota CCP PUVA ke rekening RTGS IDCclear dengan tujuan ke rekening *settlement* anggota CCP PUVA yang berada di rekening omnibus IDCclear.

Insolvency law(s)

Berdasarkan Pasal 41 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), menyatakan apabila CCP PUVA dinyatakan pailit, aset milik anggota CCP PUVA yang berada dalam penguasaan CCP PUVA tidak dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban CCP PUVA terhadap pihak ketiga atau krediturnya. Kemudian, sesuai dengan Pasal 82 ayat (3) PBI No. 6/2024 dan Pasal 20 ayat (3) PADG No. 6/2024, CCP yang dinyatakan pailit dan/atau dilikuidasi wajib memastikan aset, piutang, dan kewajiban milik Anggota dikembalikan kepada Anggota. Kemudian di halaman 270, Pasal 40 ayat (2), dinyatakan “Transaksi efek di Pasar Modal serta instrumen Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing di pasar keuangan yang terjadi sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang wajib diselesaikan seolah-olah tidak terjadi kepailitan”. Kemudian Pasal 41 ayat (3) menyatakan “Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan proses pengakhiran transaksi keuangan melalui perjumpaan utang (*close-out netting*) terhadap transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang diperjanjikan dalam kontrak, transaksi tersebut wajib diselesaikan”.

Key Consideration 2

An FMI should complete final settlement no later than the end of the value date, and preferably intraday or in real time, to reduce settlement risk. An LVPS or SSS should consider adopting RTGS or multiple-batch processing during the settlement day

Final settlement

Anggota CCP PUVA wajib melakukan pemenuhan kewajiban Kontrak Kliring CCP pada saat DHK PUVA diterima, sejak diterbitkannya DHK PUVA pada Hari Kliring PUVA pukul 12.00 WIB sampai dengan paling lambat di Hari Kliring PUVA berikutnya (T+1). IDCclear menyediakan DHK PUVA kepada Anggota CCP PUVA paling lambat pukul 21.00 WIB pada Hari Kliring PUVA (T+0). *Settlement* dilakukan 1 (satu) kali (tidak ada *multiple-batching*), *settlement* tersebut merupakan *settlement* pertama dan final. Oleh karena itu, Anggota CCP PUVA harus menempatkan kewajiban serah *settlement* (dana) sebelum waktu *settlement* dimulai, yakni sebelum pukul 12.00 WIB. Jika partisipan tidak memiliki kecukupan dana pada saat *final settlement*, maka IDCclear akan menggunakan dana *Initial Margin* Partisipan tersebut untuk memenuhi kewajiban serah *settlement*. Atas penggunaan dana *Initial Margin* tersebut, Partisipan akan ditagihkan kekurangannya (*margin call*) esok hari (T+1).

Key Consideration 3

An FMI should clearly define the point after which unsettled payments, transfer instructions, or other obligations may not be revoked by a participant.

IDClear sebagai CCP PUVA, melakukan penyelesaian hak dan kewajiban Anggota CCP PUVA sebelum pukul 15.00. Hal ini tertuang pada *rule book* dan Prosedur Pemantauan Penyelesaian Transaksi PUVA. Pada proses tersebut juga, dilakukan pemindahbukuan dana pada rekening Anggota oleh IDClear ke Rekening Penyelesaian, dimana pada proses tersebut transaksi PUVA oleh Anggota tidak dapat dibatalkan.

Mengenai pengakhiran seluruh Kontrak Kliring CCP atas Kondisi Wanprestasi atau pengakhiran lebih awal (*early termination*) berdasarkan *rule book*, ketentuan mengenai Mekanisme Penerimaan Kontrak PUVA (*Trade Management*) dilakukan sesuai posisi kontrak pada akhir Hari Kliring PUVA dengan tanggal yang sudah ditentukan oleh IDClear. IDClear melakukan perhitungan nilai bersih (*netting*) dengan mengacu pada *Mark-to-Market* dari seluruh Kontrak Kliring CCP Anggota CCP PUVA yang diakhiri ataupun diakhiri lebih awal (*early termination*). Tidak tersedia opsi untuk pengecualian dan perpanjangan batas waktu pencabutan, karena bertolak belakang dengan prinsip Transaksi Derivatif di pasar keuangan dan apabila telah memenuhi persyaratan wajib diselesaikan serta tidak dapat dibatalkan. Pengaturan mengenai hal tersebut, dimasukkan ke dalam *rule book* yang disusun bersama *stakeholder* (pembayaran yang belum diselesaikan, instruksi transfer, atau kewajiban lainnya tidak dapat dicabut oleh peserta, dsb).

Principle 9: Money settlements

An FMI should conduct its money settlements in central bank money where practical and available. If central bank money is not used, an FMI should minimize and strictly control the credit and liquidity risk arising from the use of commercial bank money.

Key Consideration 1

An FMI should conduct its money settlements in central bank money, where practical and available, to avoid credit and liquidity risks.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g dan Pasal 3 ayat (4) huruf d Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 23/24/PADG/2021 tentang Kepesertaan Dalam Penyelenggaraan Transfer Dana, Kliring Berjadwal, Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika, IDClear dapat didaftarkan sebagai peserta Sistem pembayaran Bank Indonesia, setelah IDClear mendapat izin usaha sebagai *Central Counterparty* untuk Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar *Over The Counter*.

Menyusul terbitnya izin usaha IDClear sebagai CCP PUVA dan merujuk pada surat BI No. 26/118/DPSP/Srt/B tanggal 13 Agustus 2024 perihal Persetujuan Operasional Menjadi Peserta Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS. Dapat dikatakan bahwa IDClear sebagai CCP PUVA telah menggunakan *central bank money* dengan menjadi peserta BI-RTGS secara langsung pada Bank Sentral untuk proses penyelesaian transaksi derivatif PUVA dan penempatan *initial margin/default fund contribution*.

Key Consideration 4

An FMI should conduct its money settlements in central bank money, where practical and available, to avoid credit and liquidity risks.

CCP PUVA telah mengatur *ledger* sendiri dengan membedakan rekening antara rekening penyelesaian, *initial margin* dan *default fund contribution* untuk Anggota. Dana yang dapat dilakukan reinvestasi hanyalah dana yang terdapat pada rekening *initial margin* dan *default contribution* dengan kebijakan yang telah tercantum pada *rule book* bagian Kebijakan Pengelolaan Dan Investasi *Initial Margin Dan Default Fund Contribution* Anggota CCP PUVA.

Principle 13: Participant-default rules and procedures

An FMI should have effective and clearly defined rules and procedures to manage a participant default. These rules and procedures should be designed to ensure that the FMI can take timely action to contain losses and liquidity pressures and continue to meet its obligations.

Key Consideration 1

An FMI should have default rules and procedures that enable the FMI to continue to meet its obligations in the event of a participant default and that address the replenishment of resources following a default.

Participant default rules and procedures

Ketentuan dan prosedur mengenai penanganan kondisi wanprestasi Anggota CCP diatur melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan *Central Counterparty* tentang Penyelenggaraan CCP pada Pasal 12, 17, 19, 21, dan Pasal 97 ayat (2) huruf b.

Kemudian, dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c dan huruf f Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, IDClear sebagai CCP PUVA wajib memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas mengenai:

1. urutan penggunaan sumber dana (*default waterfall*) jika terdapat anggota CCP yang mengalami peristiwa kegagalan (*event of default*); dan
2. melakukan segregasi dan portabilitas terhadap aset, piutang, dan kewajiban, serta posisi transaksi, *default fund contribution*, *initial margin*, dan *variation margin* Anggota CCP; dan segregasi dan portabilitas atas posisi transaksi, *Default Fund Contribution*, *Initial Margin*, dan *Variation Margin* dari Anggota”.

Sesuai dengan Ketentuan II.1 *Rule Book*-Ketentuan Penanganan Kondisi (*Default Management*), Dalam penanganan Kondisi Wanprestasi atau DMP, KPEI berwenang melakukan tindakan sebagai berikut:

1. menggunakan sumber keuangan sesuai dengan urutan penggunaan sumber dana (*default waterfall*) untuk menutupi kewajiban Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi; dan;
2. melakukan tindakan dalam rangka mengurangi kerugian atas Kondisi Wanprestasi.

Kemudian, urutan penggunaan sumber keuangan (*default waterfall*) yang dapat digunakan oleh IDClear untuk penyelesaian kewajiban Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi juga telah diatur dalam Ketentuan III.1 *Rule Book*-Ketentuan Penanganan Kondisi (*Default Management*), adalah sebagai berikut:

1. *Initial Margin* dari Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi dalam bentuk dana;
2. *Initial Margin* dari Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi dalam bentuk surat berharga;
3. *Default Fund Contribution* dari Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi;
4. kontribusi alokasi modal KPEI yang diperuntukan untuk penanganan Kondisi Wanprestasi Anggota CCP (*skin in the game*);

5. *Default Fund Contribution* dari Anggota CCP yang tidak mengalami Kondisi Wanprestasi berdasarkan sisa nilai tagihan kerugian atas Kondisi Wanprestasi.

Urutan penggunaan sumber keuangan sebagaimana dimaksud di atas dapat berubah dengan mempertimbangkan likuiditas sumber keuangan.

Penanganan Kondisi Wanprestasi:

Apabila terdapat AK yang mengalami wanprestasi, IDClear akan memberikan sanksi Suspensi dan menerbitkan Pengumuman Sanksi Suspensi yang dipublikasikan melalui website IDClear dan *email* kepada *stakeholder*. IDClear akan memberikan sanksi lainnya berupa biaya administrasi (sesuai ketentuan *Rule Book*-Ketentuan Pengawasan dan Pemeriksaan serta Sanksi) atas penggunaan sumber keuangan CCP dalam rangka penanganan penyelesaian transaksi PUVA milik Anggota CCP wanprestasi yang bersangkutan.

Peraturan dan prosedur FMI terkait dengan manajemen *default* dijelaskan melalui *rule book* CCP PUVA mengenai Ketentuan Penanganan Kondisi Wanprestasi (*Default Management*). Berdasarkan *rule book* tersebut, dengan pertimbangannya IDClear dapat menetapkan telah terjadi Kondisi Wanprestasi oleh Anggota CCP PUVA, bila terdapat kondisi berikut:

1. Dicabutnya izin Anggota CCP PUVA oleh instansi yang berwenang;
2. Anggota CCP PUVA mengalami kondisi darurat keuangan sebagaimana dinyatakan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
3. Anggota CCP PUVA dinyatakan telah melakukan tindak pidana oleh pengadilan setempat yang dapat mempengaruhi pemenuhan Kontrak Kliring CCP.

Proses Pengambilan Keputusan:

Dalam mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kerugian atas Kondisi Wanprestasi melalui tindakan *close out* atas posisi *outstanding* dari Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi, IDClear akan menyelenggarakan rapat dengan Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko untuk mendapatkan rekomendasi terkait langkah penanganan Kondisi Wanprestasi setelah IDClear menyatakan Kondisi Wanprestasi atas Anggota CCP sebagaimana telah diatur dalam Ketentuan IV. *Rule Book*-Ketentuan Penanganan Kondisi Wanprestasi (*Default Management*).

Pengelolaan transaksi pada setiap tahapan penanganan:

Sesuai dengan Ketentuan V. *Rule Book*-Ketentuan Penanganan Kondisi Wanprestasi (*Default Management*), IDClear dapat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kerugian atas Kondisi Wanprestasi melalui tindakan *close out* atas posisi *outstanding* dari Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi secara berurutan (*default waterfall*), dengan cara-cara sebagai berikut:

1. *hedging*;
2. lelang (*auction*); dan/atau
3. *Close-Out Netting*.

Tugas dan tanggung jawab anggota termasuk anggota yang tidak wanprestasi sudah termasuk dalam kegiatan langkah-langkah penanganan kondisi wanprestasi yang dijelaskan secara rinci berikut ini:

1. *Hedging*

Dalam melakukan *hedging*, IDClear melakukan *hedging* atas sebagian atau seluruh Kontrak Kliring CCP outstanding dari Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi sesuai dengan Ketentuan IV.3. *Rule Book*-Ketentuan Penanganan Kondisi Wanprestasi (*Default Management*). *Hedging* dilakukan dengan membuat Kontrak Kliring CCP dengan posisi berkebalikan untuk setiap transaksi dan/atau portofolio Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi.

Dalam hal transaksi *hedging* tidak berhasil dilakukan untuk seluruh Kontrak Kliring CCP *outstanding* Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi, maka IDClear melakukan mekanisme lelang (*auction*) dan/atau *Close-Out Netting* setelah berkoordinasi dengan Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko.

2. *Auction*

Lelang (*auction*) dilakukan KPEI dengan cara menawarkan Kontrak Kliring CCP outstanding dari Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi kepada Anggota CCP yang tidak mengalami Kondisi Wanprestasi. Seluruh Anggota CCP yang tidak mengalami Kondisi Wanprestasi wajib memberikan penawaran dalam proses lelang (*auction*) sebagaimana telah diatur dalam *Rule Book*-Ketentuan Penanganan Kondisi Wanprestasi (*Default Management*).

Apabila *auction* gagal, IDClear akan melaksanakan *auction* putaran kedua. KPEI melakukan proses *Close-Out Netting* dalam hal lelang (*auction*) pertama dan lelang (*auction*) kedua tidak berhasil untuk memindahkan seluruh Kontrak Kliring CCP outstanding dari Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi. *Close-out Netting* dapat dilakukan oleh KPEI dengan cara mengakhiri seluruh Kontrak Kliring CCP *outstanding* dari Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi. Pengakhiran seluruh Kontrak Kliring CCP atas Kondisi Wanprestasi atau pengakhiran lebih awal (*early termination*) berdasarkan *Rule Book* Ketentuan Mekanisme Penerimaan Kontrak PUVA (*Trade Management*) dilakukan sesuai posisi kontrak pada akhir Hari Kliring PUVA dengan tanggal yang sudah ditentukan oleh KPEI. KPEI melakukan perhitungan nilai bersih (*netting*) dengan mengacu pada *Mark-to-Market* dari seluruh Kontrak Kliring CCP Anggota CCP yang diakhiri ataupun diakhiri lebih awal (*early termination*).

3. Pemulihan Kondisi Wanprestasi

Mengenai pemulihan atas Kondisi Wanprestasi, Ketentuan V. *Rule Book*-Ketentuan Penanganan Kondisi Wanprestasi (*Default Management*) di atas telah sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan *Central Counterparty*. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan *Central Counterparty* menegaskan bahwa CCP dapat mengambil langkah-langkah untuk menangani kerugian, mengatasi tekanan likuiditas, dan memenuhi kewajiban berkaitan dengan kebijakan dan prosedur untuk penanganan wanprestasi berupa peristiwa kegagalan (*event of default*) Anggota CCP.

Rule book juga telah mengatur tindakan yang dilakukan oleh IDClear untuk memulihkan kondisi wanprestasi (*recovery*) sebagaimana dimuat dalam Ketentuan V *Rule Book*-Ketentuan Penanganan Kondisi Wanprestasi (*Default Management*), dengan tindakan sebagai berikut:

1. IDClear akan menggunakan *Recovery Tools* berupa *cash call* dan *Variation Margin Gain Haircutting* terhadap Anggota CCP untuk menutupi sisa kerugian atas Kondisi Wanprestasi jika sumber keuangan sesuai dengan urutan penggunaan sumber dana (*default waterfall*) tidak mencukupi.
2. IDClear menagihkan *cash call* dalam menggunakan *Recovery Tools* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka 1. terhadap Anggota CCP paling banyak 200% (dua ratus persen) dari perhitungan terakhir *Default Fund Contribution*.
3. Anggota CCP wajib membayar *Cash Call* dalam bentuk dana dalam mata uang Rupiah (IDR) paling lambat 1 (satu) Hari Kliring PUVA sejak IDClear menagihkan *Cash Call* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka 2.
4. IDClear, dengan wewenangnya, dapat menggunakan *Recovery Tools* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka 1. dengan melakukan koordinasi serta konsultasi dengan Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko.
5. Penggunaan sumber keuangan sesuai dengan urutan penggunaan (*default waterfall*) tidak mengurangi kewajiban Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi untuk memenuhi tagihan kewajibannya dan IDClear berwenang untuk menggunakan aset lainnya dari Anggota CCP yang bersangkutan dalam pengembalian penggunaan sumber keuangan.
6. IDClear membuat laporan atas hasil penanganan Kondisi Wanprestasi dan pemenuhan kewajiban Anggota CCP untuk keperluan pelaporan kepada instansi yang berwenang.

Use of financial resources

Persyaratan terkait *Default Management* mengacu pada PADG Nomor 9 Pasal 12 ayat (1) huruf f dan huruf g, Pasal 17 huruf f, Pasal 19 ayat (4), Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 97 ayat (3) mengatur tentang paling sedikit prosedur dan mekanisme yang memadai tentang urutan sumber dana mengenai *Default Waterfall* dalam hal Anggota CCP mengalami kondisi wanprestasi.

IDClear menyediakan mekanisme *Default Waterfall* yang terdiri dari 2 komponen yaitu :

1. *Pre-Funded Waterfall*, yaitu sumber keuangan yang tersedia dan diadministrasikan oleh IDClear, di mana urutan penggunaannya adalah sebagai berikut :
 - a) *Initial Margin* Anggota CCP PUVA *Default*.
 - b) *Default Fund* Anggota CCP PUVA *Default*.
 - c) IDClear *Skin in The Game*, yaitu dana IDClear yang dialokasikan khusus untuk penanganan kegagalan.
 - d) *Default Fund* Anggota CCP PUVA *Non-Default*.
2. *Non Pre-Funded Waterfall* yaitu sumber keuangan yang belum tersedia dan akan disediakan ketika komponen *Pre-Funded Waterfall* tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban Anggota CCP PUVA *Default*. Ketika keadaan tersebut terjadi, maka IDClear akan menggunakan prosedur *Recovery Plan*. *Pre-funded Waterfall* terdiri dari:
 - a) IDClear dapat meminta Anggota CCP PUVA *Non-Default* untuk memenuhi kembali kewajiban kontribusi *Default Fund (Cash Call)* dengan batasan maksimum 200% dari perhitungan terakhir *Default Fund Contribution (capped liabilities)*.
 - b) *Variation Margin Gain Haircutting (VMGH)* adalah pembagian kerugian pada Anggota CCP PUVA *non-Default* atas kontrak Anggota CCP PUVA *Default* yang belum dilikuidasi (*Closed Out Netting*).

Default Fund Replenishment adalah pemenuhan kembali terhadap kewajiban kontribusi *Default Fund* oleh Anggota CCP PUVA *Default*. IDClear dapat meminta Anggota CCP PUVA *Default* untuk memenuhi kewajiban pengembalian penggunaan *Default Waterfall*.

Key Consideration 2

An FMI should be well prepared to implement its default rules and procedures, including any appropriate discretionary procedures provided for in its rules.

IDClear memiliki Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko yang salah satu tugasnya adalah memberikan rekomendasi kepada IDClear sehubungan dengan penanganan Kondisi Wanprestasi Anggota CCP PUVA dan IDClear akan menyampaikan laporan kepada regulator terkait kondisi wanprestasi tersebut. Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko akan melakukan penilaian risiko (*risk assessment*) terhadap kondisi *default* yang terjadi lalu menentukan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mencapai 3 tujuan utama penanganan *default*, yaitu:

1. Pemenuhan kewajiban Anggota CCP PUVA *Default* (*Recovery of Losses*) dengan menggunakan sumber keuangan sesuai dengan urutan penggunaan dana (*Default Waterfall*) yang diatur dalam *rule book* bagian ketentuan Penanganan Kondisi Wanprestasi (*Default Management*)
2. Penggantian lawan transaksi (*Re-establishment of a matched book*), yaitu apabila terdapat Anggota CCP PUVA *Default*, maka terdapat posisi transaksi yang tidak seimbang (*unmatched*) dalam pembukuan posisi yang dicatatkan oleh IDClear. Untuk itu, IDClear harus melakukan upaya-upaya untuk membuat posisi tersebut menjadi seimbang kembali (*matched*) berdasarkan penilaian risiko yang dilakukan oleh Komite Manajemen Risiko. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan IDClear antara lain:
 - a) *Auction*
Auction atau lelang dapat dilakukan IDClear dalam hal tidak ada Anggota CCP PUVA lain yang bersedia untuk mengambil alih posisi dari Anggota CCP PUVA *default*. Dalam melakukan lelang, IDClear akan mengumumkan sebagian atau seluruh portfolio Anggota CCP PUVA *Default* kepada Anggota CCP PUVA lainnya untuk kemudian Anggota CCP PUVA memberikan penawaran untuk mengambil alih portofolio milik Anggota CCP PUVA *default* tersebut.
 - b) *Close-Out Netting*
Close-Out Netting adalah penentuan kewajiban final dari Anggota CCP PUVA *default* berdasarkan penilaian *Mark to Market* terakhir. Dalam hal dilakukan *close-out netting*, sisa kewajiban Anggota CCP PUVA *Default* hingga *maturity* akan diakhiri dan digantikan dengan nilai *Mark to Market* terakhir. *Close-out netting* menjadi pilihan yang dapat dilakukan IDClear terhadap posisi tersisa yang tidak dapat diambil alih oleh Anggota CCP PUVA lain melalui *sales of position* dan *auction*.
3. Pemindahan posisi kontrak dan *collateral* nasabah (*Portability*). *Portability* dilakukan oleh Anggota CCP PUVA *Default* ke Anggota CCP PUVA *backup* dengan tujuan untuk mengurangi kerugian Anggota CCP PUVA *Default* dan melanjutkan kontrak nasabah Anggota CCP PUVA *Default* di Anggota CCP PUVA *backup*.

Laporan atas kondisi wanprestasi yang dialami oleh Anggota CCP dilaporkan ke Anggota CCP lainnya yang tidak wanprestasi, otoritas yang berwenang dan stakeholder lainnya dituangkan dalam *rule book* Ketentuan Penanganan Kondisi Wanprestasi bagian I.6.

Keterlibatan Dewan Komisaris, Direksi dan Unit Kerja terkait dalam penanganan kegagalan sudah dituangkan dalam POS Pelaksanaan *Default Management*.

Sesuai dengan Principle 13, CCP wajib melakukan *tabletop* kegagalan baik internal maupun dengan pihak eksternal. Hal ini sebagai dasar proses *review* berkala (tahunan) apabila terdapat prosedur yang tidak sesuai.

Key Consideration 3

An FMI should publicly disclose key aspects of its default rules and procedures.

Ketentuan penanganan kondisi wanprestasi (*default management*) dituangkan di dalam *rule book*, yang tersedia dan dapat diakses secara publik melalui *website*. Di dalamnya diatur mengenai kondisi yang mengakibatkan kondisi wanprestasi anggota CCP PUVA, proses penanganan kondisi wanprestasi, proses penyelesaian kewajiban anggota CCP PUVA, tindakan IDClear dalam rangka mengurangi kerugian atas kondisi wanprestasi, prosedur pemulihan (*recovery*), dan mekanisme IDClear dalam mengatasi kerugian yang timbul akibat adanya kondisi wanprestasi.

Key Consideration 4

An FMI should involve its participants and other stakeholders in the testing and review of the FMI's default procedures, including any close-out procedures. Such testing and review should be conducted at least annually or following material changes to the rules and procedures to ensure that they are practical and effective.

Default Simulation (Fire Drill)

IDClear sebagai CCP akan melaksanakan simulasi proses *default* minimal satu kali setahun. IDClear secara umum akan mendefinisikan skenario *default event* dan hipotesis atas portofolio Anggota CCP PUVA yang *default*. IDClear juga melakukan proses *testing* baik dalam kondisi *market* normal atau *stressed*.

Dalam pelaksanaan *fire drill* IDClear akan melibatkan Anggota CCP dan stakeholder lainnya.

Principle 14: Segregation and portability

A CCP should have rules and procedures that enable the segregation and portability of positions of a participant's customers and the collateral provided to the CCP with respect to those positions.

Key Consideration 1

A CCP should, at a minimum, have segregation and portability arrangements that effectively protect a participant's customers' positions and related collateral from the default or insolvency of that participant. If the CCP additionally offers protection of such customer positions and collateral against the concurrent default of the participant and a fellow customer, the CCP should take steps to ensure that such protection is effective.

Customer protection from participant default

IDClear mencantumkan pengaturan mengenai segregasi melalui *rule book* bagian Ketentuan Penatausahaan *Initial Margin*, *Variation Margin*, dan *Default Fund Contribution*. Untuk menjalankan proses operasional terkait dengan kliring dan penjaminan transaksi PUVA OTC, IDClear menjadi peserta dan membuka satu rekening omnibus di BI RTGS dan satu rekening omnibus di BI SSSS. Anggota CCP PUVA akan dibukakan rekening-rekening operasional dalam Sistem Kliring Derivatif. Adapun jenis rekening Anggota yang dikelola dibawah pengelolaan IDClear adalah sebagai berikut:

1. Rekening *Settlement* – level Anggota
2. Rekening *DF Contribution* – level Anggota
3. Rekening *Collateral* - Level Anggota (*Cash*/Surat Berharga)
4. Rekening *Collateral* - Level Nasabah (*Cash*/Surat Berharga)

Segregasi dilakukan di level individual (*Individual Segregated Account*) namun secara fisik *collateral* berada di satu rekening IDClear di *system* BI-RTGS / BI-SSSS. Konsep ini juga dikenal sebagai *Legally Segregated Operationally Commingled* (LSOC). Setiap Anggota serta nasabah dari Anggota memiliki pencatatan (*ledger*) masing – masing dan tidak saling tercampur satu sama lain di dalam sistem pencatatan rekening IDClear.

Portability Arrangement

Kondisi Pengalihan (*Portability*) adalah kondisi di mana Anggota CCP PUVA melakukan pengalihan atas posisi Kontrak Kliring CCP dan/atau *Collateral* yang dimiliki oleh nasabahnya dengan pemenuhan persyaratan sebagaimana diatur dalam Angka IV.1. *rule book* bagian Ketentuan Penerimaan Kontrak PUVA (*Trade Management*).

Kontrak *Portability* adalah perjanjian antara anggota CCP PUVA dengan satu dan/atau lebih anggota CCP PUVA lainnya untuk melakukan pengalihan posisi kontrak dan/atau *collateral* nasabah yang ada di Anggota CCP PUVA, dalam rangka keberlangsungan transaksi nasabah tersebut. IDClear memfasilitasi proses pemindahan posisi Kontrak Kliring CCP dan *collateral* dari Anggota CCP PUVA yang memindahkan terhadap Anggota CCP PUVA lainnya yang menerima posisi kontrak tersebut. Saat ini kontrak *Portability* yang disediakan oleh IDClear belum mencakup klien *non-resident*.

Key Consideration 2

A CCP should employ an account structure that enables it readily to identify positions of a participant's customers and to segregate related collateral. A CCP should maintain customer positions and collateral in individual customer accounts or in omnibus customer accounts.

IDClear akan membuka satu rekening (*omnibus account*) di Bank Indonesia (BI-RTGS dan BI-SSSS). Kemudian IDClear menyediakan Rekening *Collateral*, Rekening Penyelesaian dan Rekening *Default Fund* bagi Anggota CCP PUVA secara terpisah untuk menampung dana milik Anggota CCP PUVA baik untuk pemenuhan kewajiban penyelesaian atau kebutuhan pemenuhan *margin* dan *Default Fund Contribution*. Initial Margin digunakan oleh IDClear dalam rangka mitigasi potensi kerugian dan/atau menangani kerugian yang ditimbulkan oleh Anggota CCP apabila Anggota CCP tersebut mengalami Kondisi Wanprestasi. Variation Margin dipenuhi oleh Anggota CCP atas eksposur yang diakibatkan oleh perubahan harga pasar.

Key Consideration 3

A CCP should structure its portability arrangements in a way that makes it highly likely that the positions and collateral of a defaulting participant's customers will be transferred to one or more other participants.

Proses portability didasari oleh perjanjian portability

Dalam hal anggota CCP PUVA Umum mengalami Kondisi Pengalihan (*Portability*), nasabah dari Anggota CCP PUVA yang mengalami Kondisi Pengalihan (*Portability*) dapat mengajukan pemindahan posisi Transaksi PUVA dan/atau *Collateral* milik nasabah ke Anggota CCP PUVA Umum lain yang ditunjuk oleh nasabah yang bersangkutan dalam rangka keberlangsungan Transaksi PUVA nasabah tersebut. Melalui *Rule book* Ketentuan Penanganan Kondisi Wanprestasi (*Default Management*) disebutkan bahwa Kontrak Kliring CCP Nasabah dari Anggota CCP PUVA yang mengalami Kondisi Wanprestasi harus dilakukan pemindahan (*portability*) kepada Anggota CCP PUVA yang tidak mengalami Kondisi Wanprestasi sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam *rule book* bagian Ketentuan Mekanisme Penerimaan Kontrak PUVA (*Trade Management*).

IDClear tidak akan bertindak sebagai fasilitator *portability* apabila terdapat kondisi-kondisi berikut:

1. Anggota CCP PUVA Umum pemohon bukan merupakan Anggota CCP PUVA Umum yang mengalami Kondisi Pengalihan (*Portability*);
2. Anggota CCP PUVA Umum pemohon memindahkan *collateral* milik Anggota CCP PUVA Umum yang mengalami Kondisi Pengalihan (*Portability*);
3. Anggota CCP PUVA Umum pemohon memindahkan sebagian atau seluruh posisi Transaksi PUVA milik Anggota CCP PUVA Umum yang mengalami Kondisi Pengalihan (*Portability*);
4. dokumen kelengkapan *portability* tidak lengkap.

Permohonan *portability* akan dibatalkan oleh sistem yang disediakan oleh IDClear apabila:

1. Melewati batas waktu validasi transaksi/waktu operasional IDClear yaitu pukul 16.00 WIB;
2. Tidak dikonfirmasi oleh Anggota CCP PUVA Umum penerima; dan/atau
3. Tidak lolos proses validasi kelayakan Pendaftaran Kontrak Awal PUVA.

Key Consideration 4

A CCP should disclose its rules, policies, and procedures relating to the segregation and portability of a participant's customers' positions and related collateral. In particular, the CCP should disclose whether customer collateral is protected on an individual or omnibus basis. In addition, a CCP should disclose any constraints, such as legal or operational constraints, that may impair its ability to segregate or port a participant's customers' positions and related collateral.

IDClear mengatur mengenai *segregation* dan *portability* nasabah Anggota CCP PUVA yang dijelaskan pada *Rule book* Ketentuan Rekening dan *Rule book* Ketentuan Mekanisme Penerimaan Kontrak PUVA (Trade Management), sebagaimana dijabarkan pada penjelasan *Key Consideration 1* dalam *Principle* ini.

Principle 15: General business risk

An FMI should identify, monitor, and manage its general business risk and hold sufficient liquid net assets funded by equity to cover potential general business losses so that it can continue operations and services as a going concern if those losses materialize. Further, liquid net assets should at all times be sufficient to ensure a recovery or orderly wind-down of critical operations and services.

Key Consideration 1

An FMI should have robust management and control systems to identify, monitor, and manage general business risks, including losses from poor execution of business strategy, negative cash flows, or unexpected and excessively large operating expenses.

Risiko bisnis secara umum di IDCclear adalah risiko-risiko yang dapat mengakibatkan kerugian akibat buruknya pelaksanaan strategi bisnis, risiko operasional (termasuk risiko sistem TI dan risiko operasional lainnya), risiko investasi, arus kas negatif, atau biaya operasional yang tidak terduga dan terlalu besar. IDCclear telah mengidentifikasi potensi kerugian terkait risiko bisnis secara umum, tidak termasuk kerugian akibat wanprestasi peserta atau kerugian risiko kredit atau likuiditas yang ditanggung oleh sumber keuangan yang dimiliki IDCclear. Kerangka kerja manajemen risiko dijelaskan secara rinci pada *Principle 3 Key Consideration 1*.

IDCclear menerjemahkan kerangka kerja ISO 31000 melalui Pedoman Manajemen Risiko Korporasi, untuk menyediakan pengaturan sistematis untuk kegiatan Penilaian Risiko (*Risk Assessment*), meliputi kegiatan komunikasi, kegiatan konsultasi, penetapan konteks, dan kegiatan identifikasi, kegiatan analisa, kegiatan evaluasi, perlakuan, pemantauan dan peninjauan risiko.

Identifikasi Risiko

Tujuan dari identifikasi risiko perusahaan adalah untuk menemukan, mengenali, dan menggambarkan risiko yang dapat membantu perusahaan dalam mencapai sasaran (peluang) atau menghalangi perusahaan dalam mencapai tujuannya (ancaman). Dalam mengidentifikasi risiko, IDCclear menggunakan obyek identifikasi di antaranya: Sasaran Entitas, Proses Bisnis Perusahaan, Kombinasi antara Sasaran Entitas dan Proses Bisnis, Aset Informasi dan Potensi *Penyuapan*.

Analisa Risiko

Tujuan dari analisis risiko adalah untuk memahami sifat risiko dan karakteristiknya termasuk tingkat risiko. Analisa risiko mempertimbangkan faktor–faktor seperti konsekuensi atau dampak atas kejadian risiko, sifat dan besarnya konsekuensi sampai *confidence level* dari risiko tersebut. IDCclear mengelompokkan jenis konsekuensi atau dampak risiko menjadi 6 (enam) diantaranya:

1. Finansial
 2. Dampak finansial yang dianalisa meliputi pertama, Anggaran Biaya yaitu adanya kelebihan biaya usaha (*over budget*) dari biaya yang telah dianggarkan di dalam RKAT; kedua, *Financial Resilience* di mana hal ini berkaitan dengan *Key Consideration 3* di dalam *Principle* ini yaitu pemenuhan *financial asset* untuk *annual operating expenses ratio*; ketiga, Investasi Dana Jaminan yaitu
-

berkurangnya nilai pokok dana jaminan dari nilai awal (*realized*); Terakhir (keempat) dampak finansial yang diakibatkan oleh adanya sanksi/denda/klaim. Operasional

Dampak operasional menggambarkan exposur atas terganggunya layanan dari suatu Divisi/Unit yang mempengaruhi operasional Divisi lainnya hingga ke pihak eksternal.

3. Reputasi

Dampak reputasi atas adanya informasi negatif kepada perusahaan yang dampaknya bisa sampai mempengaruhi ketidakpercayaan atas peran dan layanan IDClear.

4. Strategis

Dampak strategis timbul akibat adanya kesalahan pengambilan keputusan strategis untuk menjalankan suatu proses yang mengakibatkan kerugian (*loss*).

5. Kepatuhan

Dampak kepatuhan timbul atas tidak terpenuhinya kebijakan/Peraturan/Undang-Undang.

6. Hukum

Dampak hukum terjadi atas adanya sanksi hukum pidana maupun perdata kepada perusahaan akibat pelanggaran.

Evaluasi Risiko

Tujuan dari evaluasi risiko adalah untuk menilai dan menimbang risiko-risiko mana yang akan menjadi perhatian untuk diterapkan perlakuan risiko.

Perlakuan Risiko

Penetapan perlakuan risiko mempertimbangkan manfaat potensial yang diperoleh sehubungan dengan pencapaian tujuan terhadap biaya, upaya atau kerugian implementasi. Opsi perlakuan risiko *negative* (ancaman) yang berlaku di perusahaan adalah *Avoid Risk*, *Accept Risk*, *Transfer Risk*, *Reduce Risk* dan *Share Risk*. Sedangkan untuk opsi perlakuan risiko positif (peluang) yang berlaku di Perusahaan adalah *Exploit Risk*, *Enhance Risk*, *Accept Risk* dan *Share Risk*.

Key Consideration 2

An FMI should hold liquid net assets funded by equity (such as common stock, disclosed reserves, or other retained earnings) so that it can continue operations and services as a going concern if it incurs general business losses. The amount of liquid net assets funded by equity an FMI should hold should be determined by its general business risk profile and the length of time required to achieve a recovery or orderly wind-down, as appropriate, of its critical operations and services if such action is taken.

Dari sisi *enterprise*, perusahaan mengelola aspek *going concern* yaitu salah satunya dengan memastikan ketersediaan *asset* likuid bersih atau kas dan setara kas pada besaran minimum 6 (enam) kali dari asumsi biaya operasional bulanan. Asumsi tersebut diharapkan dapat menjadi gambaran IDClear dalam menjaga aset likuid bersihnya terkait dengan pemulihan apabila IDClear mengalami penghentian usaha sementara karena tidak ada pendapatan.

Key Consideration 3

An FMI should maintain a viable recovery or orderly wind-down plan and should hold sufficient liquid net assets funded by equity to implement this plan. At a minimum, an FMI should hold liquid net assets funded by equity equal to at least six months of current operating expenses. These assets are in addition to resources held to cover participant defaults or other risks covered under the financial resources principles. However, equity held under international risk-based capital standards can be included where relevant and appropriate to avoid duplicate capital requirements.

Aset likuid bersih yang didanai oleh ekuitas milik IDCclear untuk melaksanakan rencana kelangsungan usaha dihitung dan dipublikasikan sesuai dengan rekomendasi PFMI. Publikasi tersebut disampaikan setiap kuartal sesuai laporan *Public Quantitative Disclosure* (PQD) rutin. Saat ini nilai aset likuid bersih IDCclear untuk lingkup Pasar Modal di atas rekomendasi PFMI yaitu di atas 6 (enam) bulan.

Adapun nilai tersebut dijelaskan melalui Principle 15, di antaranya *Value of liquid net assets funded by equity, 6 (six) months of current operating expenses, Total Revenue, Total Expenditure, Profits, Total Assets, Total Liabilities, Percentage of total income that comes from fees related to provision of clearing services, dan Percentage of total income that comes from the reinvestment (or rehypothecation) of assets provided by clearing participants*. Perbandingan antara nilai aset likuid bersih yang didanai ekuitas dan dana operasional selama 6 (enam) bulan menjadi salah satu evaluasi IDCclear dalam memastikan kecukupan dana *Going Concern*-nya.

Aset-aset likuid tersebut dikelola secara terpisah untuk sumber yang akan digunakan ketika Anggota CCP PUVA mengalami *default* (wanprestasi). Cadangan Jaminan Penyelesaian IDCclear tidak akan pernah digunakan untuk pemulihan kerugian apa pun selain kerugian yang timbul dari wanprestasi Anggota CCP PUVA, termasuk kerugian yang timbul dari risiko bisnis, sebagaimana dipaparkan pada penjelasan *Principle 13 Key Consideration 1*.

Key Consideration 4

Assets held to cover general business risk should be of high quality and sufficiently liquid in order to allow the FMI to meet its current and projected operating expenses under a range of scenarios, including in adverse market conditions.

Asumsi yang digunakan oleh IDCclear untuk batas bawah aset likuid bersih yang didanai oleh ekuitas untuk menutupi biaya operasional minimal 6 bulan untuk menutupi risiko operasional, komposisi aset likuid terdiri dari Kas, Setara Kas, dan Investasi, yang tercantum di dalam kebijakan. IDCclear memantau kecukupan aset likuid bersih tersebut setiap bulan dalam operasi manajemen risiko secara komprehensif yang diuraikan dalam *Principle 3* (Kerangka Manajemen Risiko Komprehensif). Struktur permodalan IDCclear terdiri dari kas dan setara kas termasuk investasi, serta ekuitas pemegang saham, yang terdiri dari modal ditempatkan dan saldo laba.

Kondisi *market* buruk dapat digambarkan antara lain saat terdapat isu geopolitik dan resesi dimana skenario penanganan yang dilakukan saat ini adalah dengan melakukan skala prioritas dan efisiensi beban.

Key Consideration 5

An FMI should maintain a viable plan for raising additional equity should its equity fall close to or below the amount needed. This plan should be approved by the board of directors and updated regularly.

Dalam hal menjaga ekuitas untuk melanjutkan operasi dan layanan sebagai bagian *going concern*. Lingkup ini masuk dalam rencana resolusi, dimana pengaturannya tertuang pada Undang – Undang No. 4 Tahun 2023 mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan (UU PPSK). Pada pasal 34A disebutkan dalam hal Presiden memutuskan kondisi Krisis Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan bersama-sama melaksanakan langkah penerangan Krisis Sistem Keuangan.

Selain diatur dalam UU PPSK, penambahan ekuitas juga diatur di dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan *Central Counterparty*. Berdasarkan Pasal 69 ayat (2) Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan *Central Counterparty* dijelaskan bahwa dalam hal CCP memiliki kondisi ekuitas di bawah ekuitas minimum harus memenuhi kekurangan ekuitas, melaporkan kepada Bank Indonesia, IDCLEAR harus menyusun rencana tindak pemenuhan ekuitas minimum yang paling sedikit meliputi:

1. mekanisme dan tahapan pemenuhan ekuitas minimum;
2. sumber dana untuk pemenuhan ekuitas; dan
3. hal lain yang perlu diinformasikan kepada Bank Indonesia.

untuk mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.

Selanjutnya, dalam Pasal 159 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta, CCP yang mengalami penurunan di bawah ekuitas minimum sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 158) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta, maka CCP wajib memenuhi kekurangan ekuitas minimum dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak penurunan di bawah ekuitas minimum. Atas hal tersebut, CCP wajib menyampaikan laporan kondisi keuangan terkini dan rencana tindak pemenuhan ekuitas minimum kepada Bank Indonesia sesuai dengan Pasal 159 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Salah satu mekanisme yang dapat dipilih dalam rangka memenuhi ekuitas minimum adalah mengajukan tambahan modal kepada pemegang saham. Hal ini merujuk pada ketentuan UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan juga berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan.

Principle 16: Custody and investment risks

An FMI should safeguard its own and its participants' assets and minimize the risk of loss on and delay in access to these assets. An FMI's investments should be in instruments with minimal credit, market, and liquidity risks.

Key Consideration 1

An FMI should hold its own and its participants' assets at supervised and regulated entities that have robust accounting practices, safekeeping procedures, and internal controls that fully protect these assets.

Custody Risk muncul akibat *credit risk* dari lembaga yang menjadi tempat penyimpanan dari instrumen investasi yang dilakukan oleh IDClear. Manajemen risiko atas *custody risk* dilakukan dengan menerapkan kebijakan investasi dengan *risk appetite* yang rendah di mana *Cash & Government Bonds* untuk kebutuhan *margin, default contribution*, dan penyelesaian ditempatkan pada rekening BI-RTGS dan BI-SSSS sebagai *central custody* sehingga paparan atas *custody risk* dari Bank Indonesia relatif rendah. IDClear melalui Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko menetapkan kebijakan pengelolaan dan investasi *Initial Margin* dan *Default Fund Contribution* Anggota CCP PUVA dengan *risk appetite* rendah.

Key Consideration 2

An FMI should have prompt access to its assets and the assets provided by participants, when required.

Collateral milik Anggota CCP PUVA ditempatkan di rekening IDClear di Bank Indonesia (BI-RTGS dan BI-SSSS). *Collateral* milik Anggota CCP PUVA ditransfer melalui FOP (*free of payment*) ke rekening IDClear di Bank Indonesia yang disertakan kuasa untuk dapat melikuidasi *collateral* dari Anggota CCP PUVA kepada IDClear untuk proses pemenuhan kewajiban dan penanganan Wanprestasi.

Aset IDClear baik berupa kas dan Surat Berharga Negara ditempatkan pada bank atau bank kustodian sesuai rekomendasi Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko. Kas dan Surat Berharga Negara dapat ditarik sewaktu-waktu oleh IDClear. Pengelolaan *collateral* milik Anggota CCP PUVA dan proses investasi baik milik Anggota CCP PUVA dan IDClear diatur dalam *rule book* bagian ketentuan Penatausahaan *Initial Margin, Variation Margin, Dan Default Fund Contribution* dan Ketentuan Komite Kliring CCP Dan Penanganan Risiko.

Key Consideration 4

An FMI's investment strategy should be consistent with its overall riskmanagement strategy and fully disclosed to its participants, and investments should be secured by, or be claims on, high-quality obligors. These investments should allow for quick liquidation with little, if any adverse price effect.

IDClear mengatur mengenai strategi investasi terhadap dana Anggota CCP PUVA pada Kebijakan Pengelolaan dan Investasi Initial Margin dan Default Fund Contribution Anggota CCP PUVA. Kebijakan investasi ini dimuat didalam lampiran *Rule book* Ketentuan – Ketentuan Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko. *Rule book* tersebut juga dipublikasikan kepada anggota CCP PUVA.

Sedangkan strategi investasi untuk dana milik IDClear, diatur melalui Kebijakan Investasi Korporasi. IDClear senantiasa memberikan informasi mengenai strategi investasinya melalui Laporan Tahunan dan Portal resmi IDClear.

Principle 17: Operational risk

An FMI should identify the plausible sources of operational risk, both internal and external, and mitigate their impact through the use of appropriate systems, policies, procedures, and controls. Systems should be designed to ensure a high degree of security and operational reliability and should have adequate, scalable capacity. Business continuity management should aim for timely recovery of operations and fulfilment of the FMI's obligations, including in the event of a wide-scale or major disruption.

Key Consideration 1

An FMI should establish a robust operational risk-management framework with appropriate systems, policies, procedures, and controls to identify, monitor, and manage operational risks.

Identification of operational risk

Kerangka kerja dan proses Manajemen Risiko disesuaikan dan terbagi secara proporsional dengan konteks eksternal dan internal organisasi, serta terkait dengan tujuannya. Perusahaan telah menetapkan kerangka kerja dan proses manajemen yang disesuaikan dengan organisasi. Kriteria pengukuran risiko telah sesuai dengan selera risiko direksi dan toleransi risiko disesuaikan dengan kondisi terkini yang sedang dihadapi perusahaan. Kriteria tersebut terdiri dari kriteria analisis risiko, kriteria evaluasi risiko dan kriteria perlakuan risiko. Kerangka kerja dan proses manajemen risiko didokumentasikan melalui Pedoman Manajemen Risiko Korporasi. Kriteria pengukuran risiko juga mempertimbangkan risiko yang dihadapi perusahaan seperti aspek finansial, operasional, reputasi, strategis dan hukum. Metode yang digunakan oleh *Risk Owner* dalam mengukur risiko di unit kerjanya adalah metode *Risk Control Self-Assessment* (RCSA). Saat ini IDCclear telah mengidentifikasi market data yang hanya disediakan oleh 1 (satu) sumber sebagai *single point of failure* yang berpotensi memberikan dampak pada operasional CCP.

Management of operational risk

Pedoman Manajemen Risiko dengan jelas menetapkan peran dan tanggung jawab di lini pertama, kedua dan lini pertahanan ketiga untuk identifikasi, penilaian, pemantauan dan pengelolaan operasional risiko. Pada lini pertama yaitu pemilik proses, bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan dan pencapaian sasaran proses bisnis di unitnya. Kemudian lini kedua adalah Manajemen Risiko yang bertanggung jawab atas metodologi, kerangka kerja, dan pendekatan yang digunakan oleh lini pertama (pemilik proses) agar pengukuran tentang konteks risiko yang digunakan seragam di seluruh Perusahaan. Terakhir pada lini ketiga yang terdiri dari Internal Audit dan Komite Audit, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kegiatan pengendalian lini pertama terutama yang memiliki dampak signifikan terhadap sasaran strategis Perusahaan, dilakukan dengan efektif dan efisien. Dalam pengelolaan risiko, IDCclear menggunakan acuan Standar Nasional Indonesia ISO 31000:2018 Manajemen Risiko, POJK, dan ISO 31000:2018 Risk Management

Prosedur *Change Management* sudah tersedia dan tercantum pada dokumen berikut:

1. Pedoman Pengelolaan Proyek Pengembangan Bisnis
2. POS/RMP-MPR/007 Pengelolaan CR Pengembangan Bisnis

3. POS/RMP-MPR/004 tentang Penyelenggaraan CBF

Proses identifikasi risiko atas perubahan bisnis yang berdampak pada kelancaran sistem maupun layanan bisnis secara strategis dilakukan oleh *user* bisnis sebelum proyek disampaikan ke Tim Manajer Proyek.

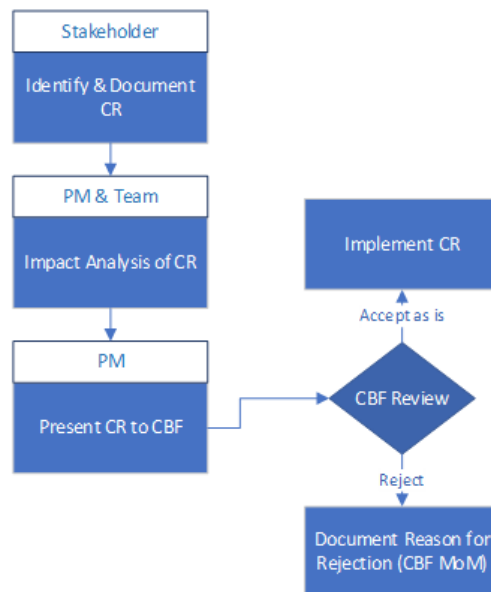
Informasi perihal dampak/risiko perubahan bisnis diperoleh Tim Manajer Proyek ketika *user* menyampaikan proposal dan *form Change Request* (CR) yang di dalamnya mencantumkan informasi tentang dampak/risiko. Proposal & Form CR tersebut selanjutnya dipaparkan dalam *Change Board Forum* (CBF) dan dibahas bersama oleh pihak-pihak terkait. Sedangkan untuk risiko proyek tertuang dalam dokumen *Project Management Plan* sub bab *Risk Management*, dengan proses monitoring dan evaluasi risiko secara rutin, termasuk mitigasi risikonya. Berikut adalah acuan prosedur yang digunakan dalam penyelenggaraan CBF dan Pengelolaan CR Pengembangan Bisnis:

1. POS Penyelenggaraan CBF

- a. Tujuan dari prosedur ini adalah sebagai acuan penyelenggaraan Change Board Forum (CBF) yang merupakan salah satu tugas dari Unit Manajemen Proyek (MPR). Unit MPR memiliki fungsi sebagai Manajemen Proyek sebagai fungsi utama dari Unit MPR.
- b. Referensi/ acuan:
 - 1) Project Management Body of Knowledge (PMBOK)
 - 2) Pedoman Manajemen Proyek Pengembangan Bisnis

2. POS Pengelolaan CR Pengembangan Bisnis

- a. Tujuan dari prosedur ini adalah acuan pelaksanaan Pengelolaan Change Request (CR) Pengembangan Bisnis sebagai bagian tugas dari Unit Manajemen Proyek (MPR). Unit MPR memiliki fungsi utama sebagai Manajemen Proyek.
- b. Referensi/ acuan:
 - 1) Project Management Body of Knowledge (PMBOK)
 - 2) Pedoman Manajemen Proyek Pengembangan Bisnis



Gambar 5 - Alur Manajemen Perubahan

Dalam hal mengelola risiko yang berkaitan dengan sumber daya manusia IDCclear melakukan beberapa hal berikut:

1. Sistem dan Prosedur Rekrutmen dan Seleksi
 - b. Proses rekrutmen dilaksanakan berdasarkan permintaan Karyawan dari divisi yang membutuhkan dan sudah disetujui oleh Direksi,
 - c. Proses pemilihan calon karyawan, mengutamakan mencari Karyawan dari dalam Perusahaan terlebih dahulu, dan kemudian dilanjutkan proses pencarian dari luar Perusahaan apabila dari Karyawan internal Perusahaan kurang memenuhi persyaratan,
 - d. Menentukan persyaratan calon Karyawan, diantaranya:
 - 1) Warga Negara Indonesia
 - 2) Lulus seluruh tahapan seleksi penerimaan yang dilakukan Perusahaan atau pihak lain yang ditunjuk oleh Perusahaan
 - 3) Bersedia mengikuti pendidikan atau latihan kerja yang ditetapkan oleh Perusahaan
 - 4) Tidak bekerja atau tidak terikat hubungan kerja yang tetap dengan Perusahaan atau lembaga lain
 - e. Dalam kondisi tertentu, Perusahaan dapat menggunakan pihak lain untuk mendukung proses rekrutmen agar lebih cepat.
 - f. Perusahaan dapat menerima tenaga *outsourc*e, magang, dan honorer sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosial Perusahaan dalam rangka pendidikan serta pengembangan Pasar Modal Indonesia.
2. Sistem Pelatihan dan Pengembangan Karyawan
 - a. Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir Karyawan, Perusahaan menyediakan kegiatan pelatihan bagi Karyawan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan dan produktivitas kerja Karyawan.
 - b. Jenis pelatihan akan disesuaikan dengan profil Karyawan berdasarkan hasil psikotest, Penilaian Kinerja, *Assesment Center* serta kebutuhan pekerjaan dan pengembangan karir Karyawan.
 - c. Penyusunan, pengajuan, pemenuhan RKAT Pelatihan dilakukan sesuai jadwal penyusunan RKAT Perusahaan.
 - d. Persetujuan pelatihan dilakukan dengan mengajukan di sistem.
 - e. *Personal Development Program* (PDP) merupakan kebijakan manajemen untuk menitikberatkan jenis pelatihan setiap periodik (*soft competency* dan *technical competency*) dan bentuk pengembangan kompetensi lainnya antara lain dengan Pelatihan (*Training*), Penugasan (*Job Assignment*), dan *Reading & Research*.
 - f. Jenis-jenis pelatihan meliputi:
 - 1) *In house* dan *public training*
 - 2) Internal *sharing* oleh Karyawan/Direksi
 - 3) Eksternal *training* oleh vendor pelatihan/konsultan/Perusahaan lain.
 - g. Lokasi pelatihan dapat dilaksanakan di dalam negeri atau luar negeri baik secara *offline* maupun *online*, disesuaikan dengan kondisi pandemi dan kebutuhan dari Karyawan.

- h. IDClear menyediakan *platform* pembelajaran secara daring melalui *platform* KeLAS (KPEI e-Learning Assistant), dimana Karyawan bisa mengakses fitur dan konten pembelajaran kapan pun dan di manapun.
3. Proses Menjaga dan Mempertahankan SDM
- a. Direksi harus memastikan bahwa Perusahaan memiliki suatu rencana yang akan menjamin kesinambungan pengembangan SDM Perusahaan termasuk perencanaan karir dan suksesi (*Career and Succession Planning*) di semua tingkatan baik fungsional maupun struktural.
 - b. Faktor utama yang harus diperhatikan dalam setiap proses pengembangan SDM adalah kompetensi dan kinerja.
 - c. Perusahaan memiliki program pengembangan SDM yang dievaluasi secara periodik.
 - d. Direksi harus memastikan bahwa Perusahaan memiliki proses pengelolaan perubahan (*change management*) yang akan menjamin kesiapan SDM Perusahaan dalam menghadapi setiap perubahan lingkungan industri dan organisasi.
4. Pengelolaan SDM dalam implementasi ISO 27001 dan ISO 37001
- a. Sebelum mempekerjakan Karyawan
 - 1) Unit SDM memastikan peran dan tanggung jawab, dalam mematuhi aturan keamanan informasi dan manajemen anti penyuapan, dikomunikasikan dengan jelas oleh Divisi yang bersangkutan kepada calon Karyawan sebelum mempekerjakannya.
 - 2) Dalam rangka *background checking/screening*, Perusahaan melakukan pemeriksaan kebenaran latar belakang kepada semua kandidat Karyawan, tenaga honorer dan tenaga magang, yang meliputi antara lain:
 - a) Pemeriksaan untuk kelengkapan dan keakuratan terhadap riwayat hidup kandidat.
 - b) Konfirmasi terhadap keabsahan identitas serta kualifikasi akademis/profesional.
 - c) Pemeriksaan lebih rinci, seperti pemeriksaan catatan kriminal, jika diperlukan.
 - 3) Proses *background checking/screening* dapat dilakukan pada proses rekrutmen atau dilakukan secara tersendiri.
 - b. Selama Masa Kerja Karyawan
 - 1) Kesadaran dan Pelatihan Keamanan Informasi dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan:
 - a) *Awareness* (kesadaran) terhadap keamanan informasi dan pemahaman atas Sistem Manajemen Anti Penyuapan harus dilakukan secara berkala untuk semua Karyawan tetap, tenaga *outsourcer*, honorer, dan magang mencakup pula informasi pembaharuan terkait aturan dan tanggung jawab keamanan informasi yang berkaitan dengan fungsi pekerjaan Karyawan, dan terkait ketentuan yang ada di dalam Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
 - b) Penyadaran pengguna menjelaskan pula mengenai konsekuensi kedisiplinan Karyawan terhadap aturan Perusahaan, termasuk keamanan informasi dan sistem manajemen anti penyuapan.
 - c) Pada hari pertama bekerja, Karyawan akan menandatangani dokumen pakta integritas sebagai bagian dari pemahaman atas pedoman perilaku Perusahaan. Penandatanganan dokumen pakta integritas akan dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Penegakan disiplin terkait pelanggaran Peraturan Perusahaan, termasuk keamanan informasi dan sistem manajemen anti penyuapan, dilakukan sesuai dengan ketentuan penegakan disiplin yang berlaku.

Key Consideration 2

An FMI's board of directors should clearly define the roles and responsibilities for addressing operational risk and should endorse the FMI's operational risk management framework. Systems, operational policies, procedures, and controls should be reviewed, audited, and tested periodically and after significant changes.

Roles and responsibilities

Salah satu anggota Direksi bertindak sebagai *Chief Risk Officer* (CRO) yang memiliki peran sebagai pemegang akuntabilitas pengelolaan teknis Manajemen Risiko Perusahaan. *Chief Risk Officer* bertanggung jawab atas Divisi Manajemen Risiko dan pelaksana pengawasan program kerja Manajemen Risiko Perusahaan.

Framework

CRO dan anggota Direksi yang lain secara eksplisit meninjau dan mendukung kerangka kerja manajemen risiko operasional IDClear sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun melalui laporan Penilaian Risiko yang disiapkan oleh Divisi Manajemen Risiko. Pedoman dan manual operasional ditinjau secara teratur oleh pemilik proses, manajer lini, auditor internal, auditor eksternal tergantung pada kebutuhannya.

Sampai dengan tahun 2024 IDClear telah menerapkan 4 (empat) sistem manajemen berdasarkan ISO yaitu ISO 9001, ISO 27001, ISO 22301 dan ISO 37001. Keempat sistem manajemen tersebut telah mengadopsi *Risk Based Thinking* dan ISO 31000 menjadi dasar untuk kerangka kerja manajemen risiko. Sehingga pada proses audit yang dilakukan setiap tahun oleh badan sertifikasi, manajemen risiko menjadi dasar dari penilaiannya. Selain pada proses audit eksternal sistem manajemen, Hasil dari manajemen risiko menjadi salah satu komponen penting dalam penyusunan *Audit Plan, Project*, dan kegiatan yang membutuhkan keputusan strategis lainnya.

Review, Audit, and Test

IDClear melibatkan Anggota CCP dalam pengujian persiapan implementasi sistem-sistem yang akan digunakan dalam CCP PUVA. Tinjauan ulang atas hasil kegiatan pengujian dilakukan untuk mendapatkan *feedback* perbaikan dan penyempurnaan serta identifikasi potensi kegagalan sistem dikemudian hari. Audit atas persiapan implementasi sistem dilakukan oleh pihak ketiga (eksternal) yang independen untuk memastikan kesesuaian rencana pengembangan sistem dengan kondisi sesungguhnya yang akan diimplementasikan. Area yang menjadi obyek audit eksternal yang relevan dengan manajemen risiko operasional adalah *security audit*.

Key Consideration 3

An FMI should have clearly defined operational reliability objectives and should have policies in place that are designed to achieve those objectives.

IDClear dalam menjalankan fungsinya secara konsisten dan terukur memastikan bahwa semua sistem kritis memiliki kapasitas dan kemampuan pemrosesan yang memadai untuk tingkat pemanfaatan saat ini dan perkiraan kebutuhan di masa depan. Dalam mendukung keandalan teknologi dan informasi, IDClear menyusun kebijakan dan program kerja diantaranya dengan implementasi dan menyediakan tata kelola IT yang andal dengan mengadopsi ISO 9001 (*Quality Management System*), 27001 (*Information Security Management System*), dan *IT Governance*. Dalam hal infrastruktur, IDClear memastikan penyediaan *Main Data Center* dengan fasilitas *Tier-3*, penyediaan *Data Recovery Center* (DRC) sebagai *IT Recovery* dalam pelaksanaan *Business Continuity*, pelaksanaan *maintenance* dan *monitoring*, serta peningkatan kapasitas personil.

Pada layanan CCP PUVA, IDClear juga akan membentuk Sasaran kinerja untuk area teknologi dan informasi dan diukur melalui *Key Performance Indicator* (KPI) yang dilaporkan kepada manajemen setiap bulannya. Tercapainya target kinerja OTI mencerminkan bahwa IDClear secara konsisten dan terukur memiliki tujuan keandalan operasional yang jelas.

Untuk mengidentifikasi proses bisnis kritis, toleransi waktu maksimum atas terhentinya proses bisnis tersebut, serta proses pemulihan bisnis yang perlu dijalankan, IDClear melakukan *Business Impact Analysis* (BIA) *assessment*. Dalam BIA, IDClear menetapkan dan mendokumentasikan target *Recovery Time Objective* (RTO) maksimal 90 menit, *Maximum Allowable Outage* (MAO) maksimal 120 menit, dan *Recovery Point Objective* (RPO) sebesar 5 sampai 10 menit, ketersediaan sistem sebesar 99.4% dari setiap proses bisnis kritis berdasarkan kriteria risiko yang digunakan dalam manajemen risiko.

Key Consideration 4

An FMI should ensure that it has scalable capacity adequate to handle increasing stress volumes and to achieve its service-level objectives.

IDClear senantiasa memastikan keandalan sistem atau perangkat-perangkatnya pendukungnya dalam rangka memitigasi peningkatan kapasitas termasuk kecepatan pemrosesan data. Hal ini dilakukan dengan *review* kapasitas secara reguler. Dalam melakukan pengujian kapasitas IDClear mempertimbangkan hal berikut namun tidak terbatas pada:

1. Kebutuhan bisnis dan proyeksi kenaikannya dalam beberapa tahun ke depan.
2. Data *history*/monitoring penggunaan kapasitas di *production*.
3. Informasi kapasitas sistem perdagangan BEI.
4. *Benchmarking* dan arahan regulator jika ada.
5. Data proyeksi (*forecast*) dari *monitoring tools* jika ada.

Dalam hal menjaga objektivitas, audit terhadap kapasitas sistem dilakukan jika diperlukan, baik oleh internal maupun eksternal.

Key Consideration 5

An FMI should have comprehensive physical and information security policies that address all potential vulnerabilities and threats.

Information Security

Misi IDClear yaitu membuat pasar Indonesia lebih menarik dengan menyediakan infrastruktur kliring, penjaminan dan penyelesaian yang aman dan efisien, sehingga penting bagi IDClear untuk memiliki kebijakan keamanan fisik dan informasi yang komprehensif serta mengatasi semua potensi kerentanan dan ancaman. IDClear juga senantiasa mengikuti *best practice* dan regulasi yang ada terkait dengan pengaturan sistem keamanan informasi.

Dalam hal keamanan informasi, IDClear telah tersertifikasi ISO 27001 *Information Security Management System* (ISMS). Hal tersebut menjadi salah satu bukti bahwa kebijakan dan pengaturan mengenai keamanan informasi yang dimiliki IDClear telah sesuai standar Internasional. IDClear secara khusus membentuk fungsi *Information Technology Security Specialist* (ITSS) dan *Senior IT Planning & Governance Specialist* (SITPGS) untuk mengelola kebijakan dan prosedur yang mendukung keamanan informasi IDClear. ITSS dan SITPGS mengelola kebijakan terkait keamanan informasi di antaranya kebijakan yang mengatur akses ke Pusat Data, kebijakan Pengembangan Sistem untuk mengatur tingkat keamanan perangkat lunak yang dibuat termasuk *penetration test*, kebijakan jaringan, *database*, *password* sampai pengelolaan akses user ke sistem IDClear.

Physical Security

Selain dari sisi keamanan informasi, ISO 27001 juga memberikan kerangka kerja dalam melindungi keamanan fisik. Langkah-langkah yang diambil IDClear untuk membatasi akses fisik di antaranya penggunaan kamera pengawas, keamanan/penjaga gedung, PIN *keypad*, KTP, tindakan biometrik. Langkah-langkah keamanan elektronik yang berlaku untuk anggota staf IDClear termasuk nama pengguna dan kata sandi individu, batasan berdasarkan peran, batasan akses jarak jauh.

Dalam hal langkah-langkah untuk melindungi peralatan fisik dari kebakaran, banjir, atau bencana alam, IDClear telah menempatkan lemari besi di gedung tahan gempa, sistem pemadam kebakaran berbasis gas, alat pemadam kebakaran, dan sebagainya.

Key Consideration 6

An FMI should have a business continuity plan that addresses events posing a significant risk of disrupting operations, including events that could cause a widescale or major disruption. The plan should incorporate the use of a secondary site and should be designed to ensure that critical information technology (IT) systems can resume operations within two hours following disruptive events. The plan should be designed to enable the FMI to complete settlement by the end of the day of the disruption, even in case of extreme circumstances. The FMI should regularly test these arrangements.

Objectives of Business Continuity Plan

Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha yang diterapkan IDClear bertujuan untuk dapat menjaga maupun meningkatkan efisiensi, efektivitas, kelangsungan usaha dan keamanan kegiatan operasional perusahaan.

Design of Business Continuity Plan

IDClear menerapkan BCP dengan mengadopsi dan tersertifikasi ISO 22301 – *Business Continuity Management System* (BCMS). Penerapan BCMS diprioritaskan pada proses bisnis kritikal yang mendukung berjalannya layanan utama IDClear dan memiliki pengaruh secara langsung pada visi, misi dan target IDClear ketika terjadi gangguan. Hal ini mencakup seluruh lokasi dilakukannya proses bisnis kritikal IDClear dan pemulihan atas *enabler* yang mendukung berjalannya proses tersebut.

Penerapan BCMS di IDClear terdapat beberapa tahapan di antaranya:

1. Inisiasi dan perencanaan.
2. *Business Impact Analysis* (BIA).
3. *Risk Assessment*.
4. Pengembangan strategi pemulihan bisnis (*Recovery Strategy*).
5. Pengembangan *Business Continuity Procedures*.
6. Sosialisasi, pelatihan, dan *awareness* untuk *Business Continuity Procedures*.
7. Pengujian *Business Continuity Procedures*.
8. Pemeliharaan *Business Continuity Procedure*.

Tahapan yang cukup signifikan dari implementasi BCMS yaitu *Business Impact Analysis* (BIA) yang merupakan salah satu acuan dalam pengembangan strategi pemulihan. Proses ini menghasilkan tingkat kritikalitas dari proses–proses utama bisnis dan identifikasi sumber daya yang dibutuhkan dalam mendukung proses tersebut. Kemudian hasil dari BIA menjadi acuan dalam pengembangan strategi pemulihan (*Recovery Strategy*) dalam rangka kelangsungan usaha perusahaan.

Dalam menjalankan *Recovery Strategy*, IDClear menyusun, menerapkan dan mengembangkan pedoman dan prosedur kelangsungan bisnis guna menghadapi bencana atau gangguan dan tetap dapat melanjutkan proses bisnis berdasarkan sasaran pemulihan yang sudah ditentukan pada tahap pengembangan Strategi Pemulihan Dokumen yang dihasilkan adalah *Business Continuity Procedures*, diantaranya:

1. Prosedur Tanggap Darurat (*Emergency Response Plan*);
2. Prosedur Komunikasi Darurat (*Communication Plan*);
3. Prosedur Kelangsungan Bisnis (*Business Continuity Plan*);
4. Prosedur Pemulihan Sistem dan Teknologi TI (*Disaster Recovery Plan*).

IDClear akan mempublikasikan dokumen prosedur BCP kepada Anggota CCP melalui milis Anggota CCP atau *website* IDClear.

Dalam prosedur BCP, IDClear mempertimbangkan beberapa aspek untuk proses pemulihan layanan bisnis akibat gangguan, antara lain: lokasi kerja alternatif (LKA), layanan TI, jumlah SDM yang *dedicated* dan *standby* di LKA, DC, dan DRC, *vital records*, dan koordinasi dengan *interested parties*. Pada saat kondisi normal, tidak ada karyawan yang ditempatkan pada LKA dan DRC, namun demikian pada saat kondisi *disaster* (darurat) IDClear sudah menetapkan kebijakan mobilisasi

karyawan yang akan ditempatkan di LKA, DC, dan DRC menurut peran yang sudah ditetapkan di dalam Prosedur BCP.

Mekanisme dan strategi pemulihan data vital pada saat terjadi gangguan diatur dalam prosedur *recovery strategy*. Adapun rincian data vital dari setiap sistem operasional dan atribut RPO yang meliputi waktu *back up*, retensi, metode *back up*, dan pemulihannya telah dicantumkan dalam dokumen BIA. IDClear menerapkan solusi replikasi data vital mendekati *real time* yang dapat memastikan rekonsiliasi data bisa dilakukan pada saat terjadi kegagalan sistem. IDClear juga menerapkan mekanisme *back up* atas data vital yang bertingkat guna memastikan ketersediaan data pada saat terjadi gangguan. Prosedur pengujian *restore* dijalankan secara rutin guna memastikan *back up* data vital digunakan.

IDClear telah mengatur dan menerapkan mekanisme komunikasi dalam pengelolaan krisis melalui prosedur Komunikasi Darurat dimana terdapat 4 tahapan komunikasi yang akan dilakukan yaitu: komunikasi awal terjadinya gangguan, komunikasi hasil *Crisis Management Team* (CMT), komunikasi normalisasi layanan, dan komunikasi pemulihan layanan.

Secondary site

Salah satu yang diatur di dalam *Business Continuity Procedures* khususnya dalam prosedur tanggap darurat yaitu mengenai Lokasi Kerja Alternatif (*alternate site*). Lokasi alternatif di tempat yang berbeda dengan jarak lebih kurang 30 km dari Lokasi Kerja Utama harus disiapkan apabila lokasi pertama tidak dapat digunakan. Setiap lokasi mempunyai akses ke sumber daya yang dibutuhkan oleh tim tanggap darurat untuk menjalankan penanganan bencana. Lokasi tersebut sudah memenuhi persyaratan berikut:

1. Tempat yang cukup untuk pegawai yang terkait;
2. Fasilitas komunikasi yang baik;
3. Mempunyai akses ke informasi seperti berita dari media;
4. Dapat menjadi tempat penyebaran informasi ke pihak terkait (*Interested Parties*).

IDClear sedang mengembangkan proses bisnis alternatif (*alternative arrangements*) yang merupakan salah satu opsi strategi pemulihan proses bisnis kritis pada saat sistem bisnis kritis utama tidak dapat digunakan secara total. Proses manual atau semi-manual yang disiapkan dapat menggantikan atau melanjutkan sistem bisnis kritis yang terhenti, yang dapat didukung dengan perpanjangan jam operasional.

Review and testing

Tahap ini bertujuan untuk memastikan apakah strategi pemulihan yang telah terdokumentasi di dalam *Business Continuity Procedures* masih layak dan dapat diterapkan (*applicable*) untuk memulihkan proses bisnis kritis dalam jangka waktu (RTO: *Recovery Time Objective*) yang disepakati. Selain itu, tahapan ini juga bertujuan untuk melatih karyawan IDClear sesuai dengan peran masing-masing di saat kondisi darurat sehingga menjadi lebih mahir dan/atau memenuhi kualifikasi dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya.

Jenis-jenis pengujian *Business Continuity Procedures* yang dapat dilakukan, antara lain:

1. Pengujian *Table top*, yaitu: pengujian yang dilakukan dengan melibatkan Tim BCM dalam bentuk diskusi, sebagai tanggapan atas suatu skenario yang disampaikan.
2. Pengujian simulasi secara langsung (*live test*), yaitu:
 - a) *Call Tree Test*: pengujian terhadap rantai komunikasi pada suatu organisasi, untuk mengetahui respon dan kesiapan anggota organisasi.
 - b) *Evacuation Test*: pengujian terhadap proses evakuasi yang dilakukan sebagai respon terhadap situasi darurat, untuk meminimalisir dampak pada keselamatan karyawan.
 - c) *IT/Application/Network Test*: pengujian terhadap sistem TI/aplikasi/perangkat jaringan untuk mengetahui kesiapan infrastruktur untuk digunakan pada kondisi darurat.
 - d) *Walkthrough Test*: pengujian terhadap tahapan-tahapan aktivitas pemulihan apakah masih sesuai dengan kondisi atau proses bisnis aktual.
 - e) *Simulation Test (off-peak)*: pengujian yang melibatkan seluruh *BC Procedures*, menguji sebanyak mungkin komponen struktur pemulihan organisasi, dilakukan di luar jam normal operasional.
 - f) *Partial Simulation Test*: pengujian seperti pada *simulation test*, tetapi hanya melibatkan sebagian *BC Procedure* dan komponen dalam struktur pemulihan organisasi.
 - g) *Full Blown Test*: pengujian yang melibatkan seluruh *BC Procedures*, sehingga dapat menguji sebanyak mungkin komponen dalam struktur pemulihan organisasi, dan dilakukan pada jam operasional. Pengujian jenis ini memiliki risiko besar terhadap kegiatan operasional jika terjadi ketidaksiapan pada salah satu atau lebih komponen yang terlibat.

IDClear melaksanakan *review* prosedur dan pengujian BCP secara reguler sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun .

Organisasi BCM juga bertanggung jawab mendokumentasikan hasil pengujian, mengidentifikasi faktor pembelajaran dan potensi perbaikan terhadap *Business Continuity Procedures*.

Key Consideration 7

An FMI should identify, monitor, and manage the risks that key participants, other FMIs, and service and utility providers might pose to its operations. In addition, an FMI should identify, monitor, and manage the risks its operations might pose to other FMIs.

Dalam rangka menjaga dan mengelola risiko operasionalnya, IDClear perlu melakukan identifikasi secara komprehensif mengenai faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi layanannya, antara lain sumber risiko yang berasal dari Anggota CCP dan *service utility provider (critical service provider)*, misalnya: gangguan jaringan, gangguan pasokan listrik dan serangan siber. Identifikasi ini dapat dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan penilaian manajemen risiko dan *Business Impact Analysis (BIA)* berkala serta pemantauan kejadian risiko (*risk event*) bulanan. Hal ini penting dilakukan untuk melihat potensi dan jangkauan dampak yang terjadi jika IDClear mengalami peristiwa risiko operasional serta untuk memastikan bahwa kejadian risiko operasional di IDClear tidak berdampak sistemik pada FMI lainnya.

Sebagai peserta sistem BI-RTGS dan BI-SSSS, sesuai kewajiban IDClear telah memiliki:

1. manajemen risiko paling sedikit mencakup risiko dalam pelaksanaan interkoneksi antara sistem CCP dengan FMI BI, yang termasuk namun tidak terbatas pada risiko operasional, antara lain mencakup risiko siber dan fraud, risiko interdependensi, risiko legal, risiko kredit, dan risiko likuiditas;
2. infrastruktur yang memadai untuk mewujudkan interkoneksi, dengan kapasitas yang *scalable* dan *reliable* serta memiliki *availability* dan *reliability* yang memadai/selaras dengan FMI BI;
3. BCP dan melakukan koordinasi uji coba atas BCP dimaksud secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan FMI BI.

Principle 18: Access and participation requirements

An FMI should have objective, risk-based, and publicly disclosed criteria for participation, which permit fair and open access.

Key Consideration 1

An FMI should allow for fair and open access to its services, including by direct and, where relevant, indirect participants and other FMIs, based on reasonable risk-related participation requirements.

Participation criteria and requirements

Ketentuan mengenai kriteria dan persyaratan keanggotaan CCP PUVA diatur di dalam *Rule Book*-Keanggotaan Bab II tentang Persyaratan dan Tata Cara Menjadi Anggota CCP pada Ketentuan Keanggotaan CCP. Tidak ada perbedaan di antara anggota domestik dan asing. Persyaratan yang wajib dipenuhi untuk menjadi Anggota CCP PUVA adalah sebagai berikut:

1. Merupakan peserta dari BI-RTGS dan BI-SSSS;
2. Beroperasi secara aktif menjalankan kegiatan usaha perbankan dan operasional sebagai bank umum; dan
3. Telah mendapatkan izin dari instansi terkait untuk melakukan Transaksi PUVA.

Selain itu, IDClear juga mensyaratkan mengenai manajemen risiko, penyediaan infrastruktur atau teknologi pendukung yang harus dimiliki calon anggota, perjanjian keanggotaan, persyaratan pembiayaan, dan sebagainya.

Dalam rangka menerapkan prinsip kesetaraan dan perlakuan yang adil, Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA diselenggarakan oleh IDClear tanpa diskriminasi kepada setiap Anggota CCP PUVA. Dalam rangka penyelenggaraan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA, IDClear berwenang melakukan identifikasi, pemantauan dan pengelolaan atas risiko yang timbul dari:

1. Anggota CCP PUVA Individual;
2. Anggota CCP PUVA Umum; dan
3. Nasabah dari Anggota CCP PUVA Umum.

Merujuk pada *Rule Book*-Ketentuan Keanggotaan, untuk Anggota CCP baik Individual maupun Anggota CCP Umum memiliki hak yang sama berupa:

1. Menerima user akses ke sistem KPEI termasuk laporan dan informasi yang dihasilkan dari sistem KPEI dimaksud.
2. Mengikuti sesi pelatihan yang terkait operasional kliring dan penyelesaian transaksi PUVA berdasarkan permintaan Anggota CCP yang bersangkutan.
3. Memiliki rekening settlement, default fund, dan collateral yang telah dibuatkan oleh IDClear untuk kebutuhan transaksi melalui CCP.

Anggota CCP Individual bertanggung jawab atas transaksi yang dilakukan oleh Anggota CCP yang bersangkutan.

Khusus Anggota CCP Umum yang memiliki nasabah, wajib :

1. Bertanggung jawab atas transaksi yang dilakukan oleh Nasabahnya dan transaksi dari Anggota CCP yang bersangkutan.
2. Membukakan rekening collateral Nasabahnya.
3. Memberikan informasi/laporan transaksi Nasabahnya yang dihasilkan dari sistem KPEI.

Key Consideration 2

An FMI's participation requirements should be justified in terms of the safety and efficiency of the FMI and the markets it serves, be tailored to and commensurate with the FMI's specific risks, and be publicly disclosed. Subject to maintaining acceptable risk control standards, an FMI should endeavour to set requirements that have the least-restrictive impact on access that circumstances permit.

Justification and rationale of participation criteria

IDClear memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan dan/atau memberikan sanksi terhadap Anggota CCP PUVA dalam rangka penyelenggaraan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA yang tertib dan aman.

Khusus untuk menjadi Anggota CCP PUVA Umum, terdapat tambahan persyaratan, yaitu:

1. Bersedia melakukan pemindahan *collateral* dan/atau posisi terbuka Kontrak Kliring CCP Nasabah yang didasarkan pada Perjanjian *Portability* dengan Anggota CCP PUVA Umum lain;
2. Bersedia membuka keanggotaan untuk nasabah pada Anggota CCP PUVA Umum yang didasarkan pada perjanjian antara Anggota CCP PUVA Umum dengan nasabahnya.

Least restrictive access

Setiap Anggota CCP PUVA baik Individu maupun Umum sama-sama mendapatkan hak:

1. Melaksanakan kegiatan, menerima laporan dan informasi, serta menggunakan sarana sehubungan dengan penyelenggaraan kliring dan penyelesaian transaksi PUVA yang disediakan IDClear
2. Mengikuti sesi pelatihan yang diselenggarakan IDClear atas permintaan Anggota CCP PUVA

Proses *review* dilakukan apabila terdapat penyesuaian proses bisnis, arahan/perintah regulator, keputusan strategis lainnya. Informasi kriteria menjadi Anggota CCP PUVA termasuk pembatasan partisipasinya dan hak-hak Anggota tertuang dalam *rule book*, dan dipublikasi di website IDCLEAR. Rujukan mengenai persyaratan keanggotaan CCP diatur di dalam PADG 9 Tahun 2024 Bab VI tentang Keanggotaan CCP

Key Consideration 3

An FMI should monitor compliance with its participation requirements on an ongoing basis and have clearly defined and publicly disclosed procedures for facilitating the suspension and orderly exit of a participant that breaches, or no longer meets, the participation requirements.

Monitoring compliance

IDClear berwenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Anggota CCP PUVA dalam rangka mengetahui dan memastikan kepatuhan pemenuhan kewajiban dan pelaksanaan fungsinya terhadap *Rule book* CCP PUVA termasuk jika terdapat indikasi pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan dalam *Rule book* CCP PUVA.

Setiap Anggota CCP PUVA memiliki kewajiban menyerahkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan laporan keuangan tengah tahunan kepada IDClear dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Laporan keuangan tahunan wajib disampaikan paling lambat pada akhir bulan ke-4 (keempat) setelah tahun buku berakhir;
2. Laporan keuangan tengah tahunan wajib disampaikan paling lambat pada:
 - a) akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, berlaku bagi Anggota CCP PUVA yang merupakan emiten dan/atau perusahaan publik, jika tidak disertai laporan akuntan publik;
 - b) akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, berlaku bagi Anggota CCP PUVA yang merupakan emiten dan/atau perusahaan publik, jika disertai laporan akuntan publik; atau
 - c) tanggal 15 (lima belas) di bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, berlaku bagi Anggota CCP PUVA yang bukan merupakan emiten dan/atau perusahaan publik.

Atas pemeriksaan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam *rule book* bagian Ketentuan Pengawasan dan Pemeriksaan serta Sanksi ini, IDClear sewaktu-waktu dapat melakukan pembekuan terhadap *collateral* milik Anggota CCP PUVA maupun *collateral* milik nasabah dari Anggota CCP PUVA Umum yang ditempatkan pada IDClear terkait aktivitas Transaksi PUVA jika terjadi kondisi tertentu berdasarkan persetujuan yang diberikan oleh instansi yang berwenang.

Suspension and orderly exit

Apabila berdasarkan pemeriksaan ditemukan hal yang mengakibatkan tidak terpenuhinya salah satu atau lebih persyaratan menjadi Anggota CCP PUVA, maka Anggota yang bersangkutan dilarang untuk melakukan Pendaftaran Kontrak Awal PUVA yang menimbulkan hak dan kewajiban baru. Dalam rangka Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA, IDClear dapat melakukan pemberhentian sementara (suspensi) Anggota CCP PUVA dari kegiatan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA berdasarkan kewenangan IDClear dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan dan pelaksanaan fungsi Anggota CCP PUVA.

IDClear dapat mengenakan sanksi kepada Anggota CCP PUVA yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan *Rule book* CCP PUVA berupa:

1. Teguran tertulis;
2. Denda dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah);
3. Pemberhentian sementara (suspensi) kegiatan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA untuk penambahan posisi baru Transaksi Derivat PUVA; dan/atau
4. Pencabutan Surat Persetujuan Anggota CCP PUVA.

Pemberian sanksi kepada Anggota CCP PUVA sebagaimana disebutkan di atas didasarkan pada kebijakan IDClear dan masukan serta pertimbangan dari Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko. Jika terdapat kondisi yang mengharuskan IDClear melakukan suspensi atau pemberhentian AK yang melanggar, atau terhadap AK yang tidak memenuhi persyaratan keanggotaan, maka IDClear akan memberikan informasi kepada AK tersebut. Ketentuan, persyaratan, dan prosedur terkait keanggotaan dipublikasikan melalui *website* IDClear.

Principle 19: Tiered participation arrangements

An FMI should identify, monitor, and manage the material risks to the FMI arising from tiered participation arrangements.

Key Consideration 1

An FMI should ensure that its rules, procedures, and agreements allow it to gather basic information about indirect participation in order to identify, monitor, and manage any material risks to the FMI arising from such tiered participation arrangements.

Tiered participation arrangements

Terdapat 2 (dua) model keanggotaan yang dapat dipilih oleh calon Anggota CCP PUVA berdasarkan preferensi dan kebutuhan bisnis dari calon Anggota CCP PUVA. Ketentuan mengenai keanggotaan CCP PUVA diatur di dalam *rule book*, termasuk jenis keanggotaan CCP PUVA yang terdiri dari:

1. Anggota CCP PUVA Individual

Anggota CCP PUVA Individual adalah Anggota CCP PUVA yang berhak melakukan Transaksi PUVA yang di-kliringkan melalui CCP PUVA untuk keperluan diri sendiri.

2. Anggota CCP PUVA Umum.

Anggota CCP PUVA Umum adalah Anggota CCP PUVA yang berhak melakukan Transaksi PUVA yang di-kliringkan melalui CCP PUVA, baik untuk keperluan diri sendiri dan/atau nasabahnya. Anggota CCP PUVA Umum dapat memiliki nasabah (*indirect participant*). Nasabah merupakan Anggota CCP PUVA tidak langsung yang dapat berbentuk bank, lembaga keuangan bukan bank, atau pihak lain yang menjadi anggota dari Anggota CCP PUVA Umum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 40 ayat (5) PADG Nomor 9 Tahun 2024 yang menyebutkan bahwa dalam mengidentifikasi, memantau, dan mengelola risiko yang timbul dari Anggota tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (3), CCP paling sedikit mengetahui dan meminta informasi dasar terkait nasabah, posisi transaksi, *Initial Margin*, *Variation Margin* dari nasabah yang merupakan Anggota tidak langsung. Hal ini juga disebutkan di dalam *rule book* dalam persyaratan Keanggotaan CCP PUVA poin II.3.2.9.2 bahwa “salinan perjanjian dengan Nasabah Anggota CCP PUVA Umum sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai nama perusahaan, alamat, narasabah dan pengelolaan Collateral Nasabah”. Penyesuaian tergantung adanya perubahan data nasabah yang disampaikan melalui sisem.

Selain itu, ketentuan I.3.5 (*rule book* Ketentuan Mekanisme Penerimaan Kontrak PUVA – *Trade Management*) dalam hal kontrak awal PUVA di daftarkan oleh nasabah Anggota CCP Umum, pendaftaran dilakukan melalui sistem penyelenggaraan transaksi sepanjang telah menerima konfirmasi dari Anggota CCP di sistem yang telah disediakan oleh IDCclear.

Risks to the FMI

Sesuai dengan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan *Central Counterparty*, IDCclear sebagai CCP wajib mengidentifikasi,

memantau, dan mengelola risiko yang timbul dari Anggota langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan nasabah yang merupakan Anggota tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b (*tiered participation arrangements*) dan Pasal 40 ayat (5) menyebutkan bahwa dalam mengidentifikasi, memantau, dan mengelola risiko yang timbul dari Anggota tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), CCP paling sedikit mengetahui dan meminta informasi dasar terkait nasabah, posisi transaksi, *Initial Margin* dan *Variation Margin* dari nasabah yang merupakan Anggota tidak langsung.

1. Dalam mengelola risiko yang timbul dari nasabah yang merupakan anggota CCP PUVA tidak langsung, CCP PUVA harus meminta informasi dasar dari nasabah yang merupakan anggota CCP PUVA tidak langsung tersebut.
2. CCP PUVA harus mengetahui posisi transaksi, Initial Margin, dan Variation Margin dari nasabah yang merupakan anggota CCP PUVA tidak langsung.

Ketentuan dan peraturan yang IDCclear terapkan kepada Anggota CCP PUVA Umum juga harus sejalan dengan kebijakan yang diterapkan oleh Anggota CCP PUVA Umum kepada nasabahnya termasuk dalam kebijakan manajemen risiko.

Principle 20: FMI links

An FMI that establishes a link with one or more FMIs should identify, monitor, and manage link-related risks.

Key Consideration 1

Before entering into a link arrangement and on an ongoing basis once the link is established, an FMI should identify, monitor, and manage all potential sources of risk arising from the link arrangement. Link arrangements should be designed such that each FMI is able to observe the other principles in this report.

Proses menyediakan koneksi dengan FMI lain meliputi analisis dampak terhadap layanan bisnis saat ini. Analisis disusun dengan mempertimbangkan faktor-faktor risiko yang mungkin muncul seperti risiko hukum, risiko kredit, risiko operasional dan lain lain. Dengan mempertimbangkan *cost benefit* keputusan untuk menyediakan atau menyambung koneksi dengan FMI lain menjadi satu opsi strategi yang digunakan.

Penjelasan mengenai kepesertaan IDClear sebagai peserta sistem pembayaran Bank Indonesia, dilakukan setelah IDClear mendapat izin usaha sebagai CCP PUVA. Berkaitan dengan hal tersebut dan merujuk pada surat BI No. 26/118/DPSP/Srt/B tanggal 13 Agustus 2024 perihal Persetujuan Operasional menjadi Peserta Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS dapat dipertimbangkan bahwa IDClear sebagai CCP PUVA telah menggunakan *central bank money* dengan menjadi peserta BI-RTGS secara langsung pada Bank Sentral untuk proses penyelesaian transaksi derivatif PUVA dan penempatan *Initial Margin/Default Fund Contribution*. Penjelasan ini juga diterangkan pada bagian *Principle 9 Key Consideration 1*. Dengan telah menjadi peserta BI-RTGS dan BI-SSSS, IDClear berkomitmen untuk mematuhi ketentuan sebagai peserta dan senantiasa melakukan identifikasi, monitoring dan pengelolaan risiko yang timbul atas aktivitas yang dilakukan.

Sesuai *Rule Book*-Ketentuan Keanggotaan CCP, Anggota CCP wajib terhubung dengan sistem KPEI dengan menggunakan infrastruktur yang telah ditetapkan oleh KPEI (misal penggunaan jaringan koneksi KPEINET).

Key Consideration 2

A link should have a well-founded legal basis, in all relevant jurisdictions, that supports its design and provides adequate protection to the FMIs involved in the link.

Pengaturan mengenai keterhubungan (interkoneksi) IDClear dengan sistem pembayaran Bank Indonesia diatur melalui Pasal 68 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Pelaksanaan *settlement* dilakukan melalui mekanisme interkoneksi antara sistem CCP dan FMI BI menggunakan *participant platform* Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS. Sistem CCP yang terhubung langsung dengan *participant platform* adalah BI Gateway. Pelaksanaan settlement dilakukan sebagai berikut:

1. Pengiriman instruksi *settlement* dana oleh IDCclear dilakukan pada Sistem BI-RTGS; dan
2. Pengiriman instruksi *settlement* surat berharga oleh IDCclear dilakukan pada BI-SSSS.

Dalam pelaksanaan interkoneksi antara Sistem CCP dan FMI BI, IDCclear:

1. Memiliki tata kelola yang mendukung sistem kontrol internal yang baik dan di-*review* serta di-*update* secara berkala.
2. Memiliki infrastruktur, sistem, dan jaringan yang memadai untuk mewujudkan interkoneksi, dengan kapasitas yang *scalable* dan *reliable* serta memiliki *availability* dan *reliability* yang memadai/selaras dengan FMI BI.
3. Menjamin keamanan dan keandalan infrastruktur yang digunakan dalam Sistem CCP.
4. Memastikan keberlangsungan layanan CCP dengan menyediakan BCP yang diuji secara berkala.
5. Memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk menjalankan kewajiban dalam interkoneksi.

Dalam pelaksanaan interkoneksi antara Sistem CCP dan FMI BI, IDCclear juga mempunyai kewajiban untuk memiliki manajemen risiko dan *governance* sesuai dengan prinsip-prinsip dan standar yang berlaku secara internasional, paling sedikit mencakup risiko dalam pelaksanaan interkoneksi antara Sistem CCP dengan FMI BI, yang termasuk namun tidak terbatas pada:

1. risiko operasional, antara lain mencakup risiko siber dan *fraud*;
 2. risiko interdependensi;
 3. risiko *legal*;
 4. risiko kredit; dan
 5. risiko likuiditas.
-

Principle 21: Efficiency and effectiveness

An FMI should be efficient and effective in meeting the requirements of its participants and the markets it serves.

Key Consideration 1

An FMI should be designed to meet the needs of its participants and the markets it serves, in particular, with regard to choice of a clearing and settlement arrangement; operating structure; scope of products cleared, settled, or recorded; and use of technology and procedures.

IDClear berkomitmen untuk selalu melibatkan anggota CCP PUVA, regulator dan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan pasar yang dilayaninya untuk menyediakan layanan kliring yang sesuai dengan aman dan efisien sesuai dengan misinya. Seperti halnya dalam merancang peraturan atau *rule book* dalam kaitannya dengan pengaturan kliring dan penyelesaian, struktur operasi, sistem pengiriman, dan teknologi, IDClear melaksanakan *Focus Grup Discussion* (FGD) dengan Anggota CCP PUVA untuk mendapatkan pendapat dan masukan dari Anggotanya.

IDClear juga melibatkan anggotanya secara langsung dari sisi *governance* melalui Komite, di mana sebagian anggotanya merupakan Anggota CCP PUVA. Dalam hal memutuskan berbagai kebijakan strategis yang berkaitan dengan kepengurusan perusahaan, IDClear melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS IDClear terdiri atas RUPS Tahunan (RUPST) dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB), masing-masing diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali setahun sesuai kebutuhan untuk kepentingan perusahaan.

IDClear senantiasa meningkatkan kualitas layanan untuk menjaga kepuasan seluruh pengguna layanannya. Untuk mengetahui perkembangan kualitas layanan operasional, IDClear rutin melaksanakan Survei Kepuasan Pelanggan atau *Customer Satisfaction Survey* (CSS).

Key Consideration 2

An FMI should have clearly defined goals and objectives that are measurable and achievable, such as in the areas of minimum service levels, risk management expectations, and business priorities.

IDClear menyusun pengembangan bisnis perusahaan secara sistematis dan terarah yang didokumentasikan melalui dokumen *Strategic Business Plan* (SBP) periode 2021-2025. Dokumen SBP ini disusun secara komprehensif sehingga dapat digunakan sebagai pedoman bagi organisasi untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Penyusunan SBP bertujuan untuk memberikan pedoman bagi pihak internal ataupun eksternal (*stakeholder*) atas rencana pengembangan perusahaan selama 5 tahun berikutnya.

Sebagai dasar formulasi strategi yang tepat bagi perusahaan, hal pertama yang dilakukan adalah analisis internal untuk melihat kekuatan dan kelemahan organisasi. Analisis eksternal dilakukan untuk melihat peluang dan ancaman yang ada. Kemudian, IDClear menyusun serangkaian inisiatif

untuk 5 tahun berikutnya yang dipetakan dalam pilar strategi pertumbuhan. Pilar strategi tersebut selanjutnya diturunkan ke dalam Program Pengembangan 2021-2025 yang merupakan serangkaian inisiatif dan berfungsi untuk mencapai sasaran strategis IDClear yang telah terangkum dalam Pilar Strategi Pertumbuhan. Rangkaian inisiatif tersebut direalisasikan melalui rencana pelaksanaan program pengembangan tahunan.

Selain Visi dan Misi, IDClear memiliki Aspirasi yang tertuang dalam SBP yaitu Menjadi CCP terpercaya untuk transaksi bursa, OTC, dan bilateral dengan menyediakan infrastruktur terbaik di kelasnya untuk layanan kliring, manajemen risiko, dan pengelolaan agunan.

IDClear memiliki mekanisme pengukuran dan pelaporan pencapaian secara periodik. Pengukuran dari KPI diturunkan ke target spesifik seperti SLA Operasional, Ketersediaan sistem utama, Waktu pemulihan gangguan (BCM), Indeks kepuasan AK, dan pemenuhan standar internasional untuk CCP. Untuk SLA operasional IDClear menargetkan *Recovery Time Objectives* (RTO) yaitu 2 (dua) jam, untuk ketersediaan sistem utama 99,4%, waktu pemulihan gangguan 2 (dua) jam per kejadian, Indeks Kepuasan AK 82%, dan pemenuhan standar internasional untuk CCP 99%.

IDClear juga menentukan parameter *Recovery Time Objectives* (RTO) terhadap pemulihan fungsi dan layanan utama nya dengan mempertimbangkan ketentuan PFMI yaitu 2 (dua) jam.

Saat ini KPI yang relevan dengan peran IDClear sebagai CCP PUVA terkait dengan ketersediaan sistem-sistem utama di mana sistem-sistem yang digunakan untuk menyediakan layanan CCP PUVA masuk ke dalam KPI tersebut.

Berikut ini adalah KPI Unggulan IDClear dan targetnya yang ditetapkan untuk tahun 2024:

1. Indeks Kepuasan Anggota Kliring (target 82%)
2. Penambahan Jumlah Investor di Pasar Modal (100%)
3. Persentase Pemenuhan Standar Internasional untuk CCP (target: 99%)
4. Persentase Ketepatan Waktu Proses Penyelesaian Transaksi (100%)
5. Persentase Pemenuhan Kecukupan Agunan (target 100%)
6. Persentase Ketepatan Waktu Ketersediaan Parameter Risiko (target 100%)
7. Persentase Ketersediaan (*Availability*) Sistem-Sistem Utama (target 99.4%)
8. Penyelesaian Milestone Rencana Kerja dalam Program Strategis (5 Program Strategis Selesai)
9. Waktu Pemulihan Sistem Utama Setelah Gangguan (target 2 jam per kejadian)

IDClear akan menambahkan KPI Unggulan di atas dengan KPI yang berkaitan dengan CCP PUVA setelah dimulainya operasional CCP PUVA. Sebagai tahap awal IDClear menetapkan target pendapatan dari jasa kliring transaksi DNDF di tahun 2025 sebesar Rp6,763 miliar.

Key Consideration 3

An FMI should have established mechanisms for the regular review of its efficiency and effectiveness.

Tujuan dan sasaran IDClear dapat dilihat dari pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) Perusahaan (unggulan). KPI Unggulan tersebut diturunkan dan saling terkait dengan rencana kerja seluruh divisi. Pencapaian KPI dipantau dan dievaluasi pelaksanaannya secara rutin (setiap bulan) oleh manajemen.

Principle 22: Communication procedures and standards

An FMI should use, or at a minimum accommodate, relevant internationally accepted communication procedures and standards in order to facilitate efficient payment, clearing, settlement, and recording.

An FMI should use, or at a minimum accommodate, internationally accepted communication procedures and standards.

Pada proses penyelesaian transaksi PUVA, standar *messaging* yang digunakan oleh IDClear disetarakan dengan Bank Indonesia yaitu menggunakan *message type/text* (MT) ISO 15022 *Securities - Scheme for Messages (Data Field Dictionary)*. Pada penggunaan standar *messaging* tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pada layanan CCP PUVA.

Principle 23: Disclosure of rules, key procedures, and market data

An FMI should have clear and comprehensive rules and procedures and should provide sufficient information to enable participants to have an accurate understanding of the risks, fees, and other material costs they incur by participating in the FMI. All relevant rules and key procedures should be publicly disclosed.

Key Consideration 1

An FMI should adopt clear and comprehensive rules and procedures that are fully disclosed to participants. Relevant rules and key procedures should also be publicly disclosed.

Rules and procedures

IDClear menyusun *rule book* untuk menyediakan informasi mengenai pengaturan pelaksanaan penyelenggaraan Kliring dan Penyelesaian atas Transaksi PUVA. Secara keseluruhan *rule book* CCP PUVA disusun dan ditetapkan berdasarkan hukum yang berlaku pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya hal-hal terkait ketentuan hukum yang berlaku, undang-undang, penyelesaian sengketa, dan hal lainnya akan menggunakan ketentuan hukum dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka menerapkan prinsip perilaku bisnis yang bertanggung jawab, IDClear menyelenggarakan kliring dan penyelesaian Transaksi PUVA sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, *Principles for Financial Market Infrastructures* (PFMI), dan/atau norma umum lainnya.

Disclosure

Dalam rangka menerapkan prinsip keterbukaan dan transparansi, IDClear menyediakan dan memberikan informasi tentang produk dan layanannya kepada Anggota CCP PUVA, antara lain:

1. Fitur dari sistem yang disediakan oleh IDClear;
2. Fungsi Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA;
3. Persyaratan keanggotaan, termasuk persetujuan, penolakan, atau penundaan;
4. Hak dan kewajiban IDClear sebagai CCP PUVA serta hak dan kewajiban Anggota CCP PUVA;
5. Pengelolaan *Collateral* milik Anggota CCP PUVA;
6. Pengelolaan risiko Anggota CCP PUVA;
7. Biaya Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA;
8. Fitur dan kondisi dari sistem yang disediakan oleh IDClear;
9. Syarat dan ketentuan atas penyelenggaraan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA;
10. Konsekuensi atas penyelenggaraan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA.

Dalam hal terdapat perubahan informasi, IDClear akan menginformasikan kepada Anggota CCP PUVA melalui sarana fisik maupun elektronik, baik secara langsung kepada setiap Anggota CCP PUVA sesuai aturan penyampaian informasi maupun tidak langsung dalam bentuk pengumuman yang tertera pada laman resmi IDClear.

Key Consideration 2

An FMI should disclose clear descriptions of the system's design and operations, as well as the FMI's and participants' rights and obligations, so that participants can assess the risks they would incur by participating in the FMI.

Dalam perannya sebagai *Central Counterparty* (CCP) PUVA, IDClear secara rinci dan terbuka mendeskripsikan dan mendistribusikan desain sistem dan operasionalnya yang tercantum dalam dokumen *Technical Guidance* Konektivitas dan Infrastruktur Sistem *Central Counterparty* (CCP) untuk Transaksi Surat Berharga dan Nilai Tukar *Over The Counter* melalui surat elektronik kepada Anggota CCP, Asosiasi Perbankan dan beberapa bank lainnya. IDClear juga secara aktif melakukan diskusi dengan anggota atau pun calon anggota mengenai penyusunan dan peningkatan desain sistem dan operasional PUVA.

Dalam hal kondisi darurat IDClear dapat melakukan diskresi dengan mempertimbangkan kelancaran proses bisnis, risiko yang dihadapi oleh IDClear, analisis dampak terhadap industri, dengan tetap memperhatikan *governance* yang berlaku sebagai CCP.

Dalam hal pengaturan hak dan kewajiban Anggota CCP, IDClear menyediakan *rule book* yang di antaranya memuat pengaturan mengenai ketentuan keanggotaan, ketentuan kliring dan penyelesaian, ketentuan komite, ketentuan mekanisme penerimaan kontrak, penanganan kondisi wanprestasi, penatausahaan *collateral*, pengawasan pemeriksaan dan sanksi, ketentuan pengenaan biaya, ketentuan rekening, dan ketentuan umum mengenai pelaksanaan PUVA. Dokumen *rule book* disediakan bagi anggota CCP melalui distribusi secara fisik maupun elektronik dan tersedia di website IDClear.

Key Consideration 3

An FMI should provide all necessary and appropriate documentation and training to facilitate participants's understanding of the FMI's rules and procedures and the risks they face from participating in the FMI.

IDClear senantiasa memfasilitasi Anggota CCP PUVA berupa edukasi, konsultasi dan fasilitasi, dengan menganut prinsip:

1. Prinsip edukasi dan literasi

IDClear melakukan edukasi untuk meningkatkan literasi Anggota CCP PUVA dengan mewajibkan seluruh Anggota CCP PUVA untuk mengikuti pelatihan dan peningkatan kompetensi yang disediakan oleh IDClear.

2. Prinsip layanan penerimaan dan pemberian informasi

IDClear akan memberikan pelayanan penerimaan dan pemberian informasi melalui surat, surat elektronik, laman resmi IDClear, layanan telepon, tatap muka dan/atau media lain yang dikelola secara resmi oleh IDClear.

3. Prinsip penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif

IDClear memiliki tanggung jawab untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang disampaikan oleh Anggota CCP PUVA melalui sarana yang disediakan oleh IDClear. Adapun pengaduan yang disampaikan kepada IDClear dapat berupa:

- a) Ketidakhahaman Anggota CCP PUVA sehubungan dengan layanan kliring dan penyelesaian Transaksi PUVA yang diberikan oleh IDClear; dan/atau
- b) Indikasi pelanggaran oleh salah satu atau lebih Anggota CCP PUVA terhadap peraturan IDClear dan/atau peraturan lainnya yang mengatur tentang Transaksi PUVA;
- c) Sengketa dengan Anggota CCP PUVA lain sehubungan dengan Transaksi PUVA.

Key Consideration 4

An FMI should publicly disclose its fees at the level of individual services it offers as well as its policies on any available discounts. The FMI should provide clear descriptions of priced services for comparability purposes.

Penatausahaan biaya layanan kliring dan penyelesaian Transaksi PUVA diatur melalui *rule book* pada ketentuan pengenaan biaya. IDClear sewaktu-waktu dapat melakukan penyesuaian besaran nilai dan/atau persentase sebagaimana dimaksud dalam *rule book* pada ketentuan Pengenaan Biaya ini dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Anggota CCP PUVA.

Dalam rangka penyelenggaraan layanan kliring dan penyelesaian Transaksi PUVA, IDClear berwenang untuk menetapkan biaya-biaya sehubungan dengan layanan kliring dan penyelesaian Transaksi PUVA meliputi:

1. Biaya pemindahbukuan atas surat berharga (*non cash withdrawal*).
2. Biaya penarikan dana (*cash withdrawal*).
3. Biaya sehubungan dengan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA.
4. Biaya pengelolaan *Collateral*.
5. Biaya sehubungan dengan keanggotaan dari Anggota CCP PUVA.

Spesifikasi teknologi:

1. Perangkat dan aplikasi untuk CCP PUVA ditempatkan di Data Center Tier 3. Tersedia juga DRC Tier 3.
 2. CCP dan Anggota CCP terhubung melalui KPEINET, yaitu *closed network* berbasis SDWAN dengan *redundant link* yang disediakan oleh 2 provider yang berbeda. Semua perangkat jaringan dan *security* tersedia *redundant*.
 3. Akses ke aplikasi CCP PUVA dilindungi oleh *security device* seperti NGFW, WAF, IPS, dan NGAV (XDR).
 4. Server untuk aplikasi utama CCP PUVA sudah menerapkan *high availability*.
- Informasi terkait pengungkapan teknologi, prosedur komunikasi dan biaya akan dipublikasi melalui *website*.
-

Key Consideration 5

An FMI should complete regularly and disclose publicly responses to the CPSS-IOSCO disclosure framework for financial market infrastructures. An FMI also should, at a minimum, disclose basic data on transaction volumes and values.

IDClear sebagai *Financial Market Infrastructure* (FMI) harus menunjukkan kepatuhan dan kesesuaian elemen-elemen utama peran IDClear terhadap rujukan *Principles for Financial Market Infrastructures* (PFMI) yang dikeluarkan oleh *International Organization of Securities Commissions* (IOSCO). IDClear melakukan penilaian terhadap *principle* dan *key consideration* yang *apply* untuk CCP.

IDClear melakukan penilaian atas kepatuhan terhadap pemenuhan PFMI dan membuat pengungkapan dalam 2 (dua) tipe yaitu kualitatif dan kuantitatif. Laporan kualitatif, disediakan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris serta diungkapkan melalui *Disclosure Assessment* PFMI CCP yang disampaikan pada portal resmi IDClear dan diperbaharui minimal setiap 2 (dua) tahun sekali dan/atau sesuai dengan permintaan otoritas. Sedangkan, pengungkapan kuantitatif dilakukan melalui Laporan *Public Quantitative Disclosure* (PQD) yang dilakukan setiap triwulan dan disampaikan kepada CCP Global serta portal resmi IDClear.

Saat ini IDClear sudah melakukan publikasi data statistik secara bulanan untuk transaksi di Pasar Modal. Selanjutnya, IDClear juga akan mempublikasikan data transaksi DNDF secara bulanan di website IDClear.

LAMPIRAN



1. Istilah dan Definisi

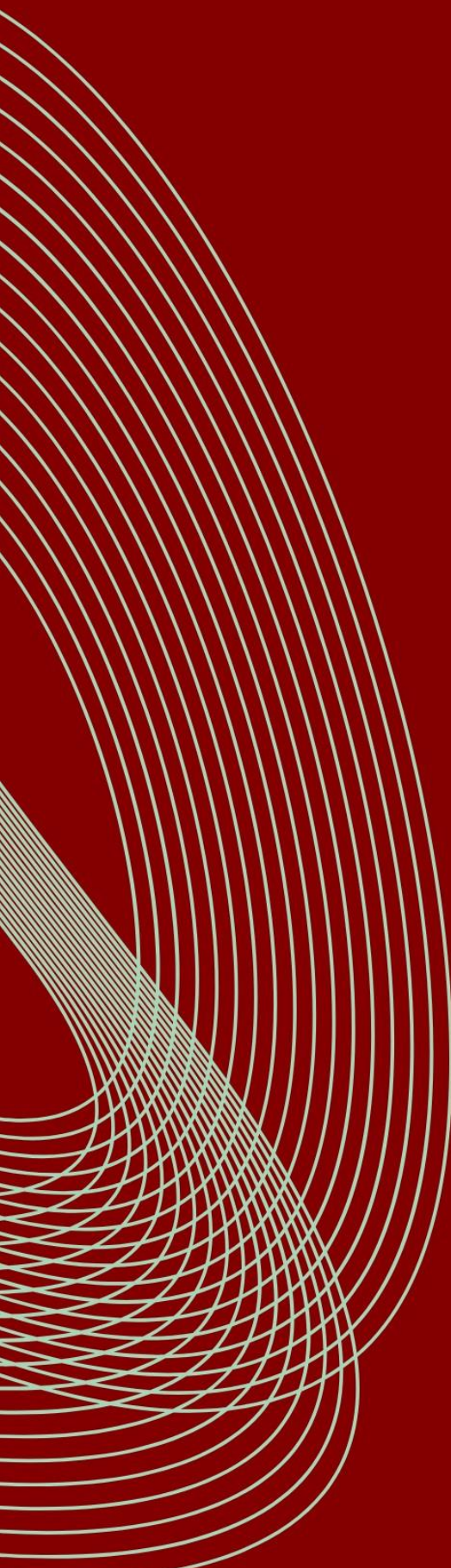
ISTILAH	DEFINISI
Anggota CCP PUVA	Pihak yang mendaftarkan keanggotaannya di IDCclear dan telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kegiatan sehubungan dengan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh IDCclear, yang terdiri dari Anggota CCP PUVA Umum dan Anggota CCP PUVA Individual.
Anggota CCP PUVA Individual	Anggota CCP PUVA yang berhak melakukan Transaksi PUVA yang di-Kliringkan melalui CCP PUVA untuk keperluan diri sendiri.
Anggota CCP PUVA Umum	Anggota CCP PUVA yang berhak melakukan Transaksi PUVA yang di-Kliringkan melalui CCP PUVA, baik untuk keperluan diri sendiri dan/atau Nasabahnya.
Bank	Bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan serta bank umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan syariah, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri namun tidak termasuk kantor bank yang beroperasi di luar negeri.
Central Counterparty di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang selanjutnya disebut CCP PUVA	CCP merupakan lembaga kliring bagi transaksi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing termasuk derivatifnya, yang akan menialankan fungsi novasi, multilateral netting, dalam kerangka manajemen risiko yang sesuai dengan <i>international best practice</i> .
Close-Out Netting	Proses pengakhiran seluruh Transaksi PUVA dengan menghitung nilai bersih (<i>netting</i>) dari nilai atau jumlah hak atau kewajiban dengan pihak yang mengalami Kondisi Wanprestasi.
Collateral	<i>Initial Margin</i> , <i>Variation Margin</i> , dan <i>Default Fund Contribution</i> yang disetorkan oleh Anggota CCP PUVA yang dapat digunakan oleh IDCclear untuk menyelesaikan kewajiban Transaksi PUVA dan/atau untuk menyelesaikan kewajiban lainnya dari Anggota CCP PUVA kepada IDCclear.
Concentration Limit	Batasan maksimum jenis dan/atau nilai surat berharga yang dapat diterima oleh IDCclear sebagai <i>Collateral</i> .
Daftar Hasil Kliring Transaksi Derivatif PUVA selanjutnya disebut DHK PUVA	Dokumen elektronik yang memuat perincian hak dan kewajiban masing-masing Anggota CCP PUVA yang timbul berdasarkan posisi Transaksi PUVA dan <i>Obligation Crystalization</i> dari masing-masing Anggota CCP PUVA dalam rangka penyelesaian Transaksi PUVA.
Default Fund Contribution	Dana yang disetorkan oleh Anggota CCP PUVA kepada IDCclear sebagai bagian dari mitigasi risiko apabila Anggota CCP PUVA mengalami Kondisi Wanprestasi dan sebagai bagian dari urutan penggunaan sumber keuangan (<i>default waterfall</i>).
Default Fund	Akumulasi <i>Default Fund Contribution</i> yang disetorkan oleh seluruh Anggota CCP PUVA dan dihitung oleh IDCclear dari waktu ke waktu.

ISTILAH	DEFINISI
<i>Initial Margin</i>	Dana dan/atau surat berharga yang disetorkan oleh Anggota CCP PUVA kepada IDClear pada saat akan melakukan Kliring Transaksi PUVA untuk memitigasi potensi perubahan posisi Transaksi PUVA dari Anggota CCP PUVA dalam hal terjadinya Kondisi Wanprestasi.
Kliring	Proses yang dilakukan setelah terjadinya transaksi yang mencakup kegiatan merekonsiliasi, mengonfirmasi, dan menghitung hak dan kewajiban para pihak termasuk penghitungan secara <i>netting</i> , yang menunjukkan posisi akhir hak dan kewajiban para pihak sebelum setelmen dilakukan.
Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko	Komite yang dibentuk oleh IDClear untuk memberikan masukan kebijakan termasuk namun tidak terbatas pada pengendalian risiko dan penanganan Kondisi Wanprestasi Anggota CCP PUVA.
Kondisi Likuidasi	Kondisi di mana Anggota CCP PUVA diputus likuidasi oleh pengadilan yang berwenang. Kondisi Likuidasi tidak termasuk kondisi jika Anggota CCP PUVA mengajukan permohonan likuidasi kepada anak usahanya.
Kondisi Pengalihan (<i>Portability</i>)	Kondisi di mana Anggota CCP PUVA melakukan pengalihan atas posisi Kontrak Kliring CCP dan/atau <i>Collateral</i> yang dimiliki oleh Nasabahnya dengan pemenuhan persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Angka IV.1. <i>Rule book</i> Ketentuan Penerimaan Kontrak PUVA (<i>Trade Management</i>).
Kondisi Wanprestasi	Kondisi Anggota CCP PUVA yang gagal memenuhi tagihan kewajiban baik atas Kontrak Kliring CCP yang dimilikinya dalam waktu yang telah ditentukan oleh IDClear, maupun atas sebab lainnya sebagaimana diatur dalam <i>rule book</i> Ketentuan Penanganan Kondisi Wanprestasi (<i>Default Management</i>).
Kontrak Awal PUVA	Kontrak bilateral dengan data konfirmasi transaksi PUVA yang terjadi antara Anggota CCP PUVA yang dicantumkan oleh para Anggota CCP PUVA ke dalam form yang disediakan oleh IDClear di dalam suatu sistem, dalam rangka Pendaftaran Kontrak Awal PUVA untuk melakukan Transaksi PUVA.
Kontrak Kliring CCP	Kontrak yang ditandatangani antara IDClear dengan Anggota CCP PUVA yang di antaranya berisi ketentuan mengenai Novasi atas Kontrak Awal PUVA oleh IDClear, dengan lampiran data transaksi baru antara IDClear dengan Anggota CCP PUVA yang terbentuk dari hasil Pendaftaran Kontrak Awal PUVA yang telah berhasil dilakukan dalam sistem yang disediakan oleh IDClear.
IDClear	PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia yang memiliki izin usaha sebagai CCP PUVA.
Laporan Penyelesaian Hak dan Kewajiban Kontrak Kliring CCP	Dokumen elektronik yang memuat status pemenuhan hak atau kewajiban dana dari masing-masing Anggota CCP PUVA baik atas Kontrak Kliring CCP sendiri ataupun Kontrak Kliring CCP Nasabah.

ISTILAH	DEFINISI
<i>Margin</i>	Dana dan/atau surat berharga yang wajib ditempatkan oleh Anggota CCP PUVA kepada IDCclear berdasarkan penilaian eksposur Transaksi PUVA.
<i>Margin Call</i>	Tagihan penambahan dana dan/atau surat berharga kepada Anggota CCP PUVA guna memenuhi persyaratan pemenuhan Margin.
<i>Mark-to-Market</i>	Proses penilaian harga pasar secara harian atas Initial Margin berupa surat berharga yang ditempatkan oleh Anggota CCP PUVA dan posisi Kontrak Kliring CCP.
<i>Minimum Cash Maintenance</i>	jumlah atau porsi minimum Initial Margin dalam bentuk dana yang harus dipenuhi oleh Anggota CCP PUVA.
Nasabah	Institusi berbentuk Bank, lembaga keuangan bukan Bank, atau pihak lain yang menjadi anggota dari Anggota CCP PUVA Umum.
<i>Net Open Position</i>	posisi kontrak terbuka yang belum diselesaikan.
<i>Not Applicable</i>	Status ini diberikan pada <i>Principle</i> atau <i>Key Consideration</i> yang tidak sesuai dengan kondisi IDCclear saat ini. Hal ini dapat terjadi ketika prinsip tersebut berlaku untuk CCP, tetapi karakteristik khusus, hukum, kelembagaan, struktural, atau karakteristik lain dari yurisdiksi atau desain FMI saat ini tidak atau belum sesuai sehingga membuat prinsip tersebut tidak relevan.
<i>Not Apply</i>	Status ini diberikan pada <i>Principle</i> atau <i>Key Consideration</i> yang tidak sesuai dengan karakteristik <i>Central Counterparty</i> (CCP).
Novasi	proses pengakhiran Kontrak Awal PUVA antara Anggota CCP PUVA sebagai pembeli dengan Anggota CCP PUVA sebagai penjual kemudian menggantikannya dengan Kontrak Kliring CCP antara IDCclear dengan Anggota CCP PUVA sebagai pembeli serta IDCclear dengan Anggota CCP PUVA sebagai penjual.
Pendaftaran Kontrak Awal PUVA	Prosedur yang dilaksanakan oleh Anggota CCP PUVA dalam melakukan pendaftaran Kontrak Awal PUVA untuk dilakukan Novasi menjadi Kontrak Kliring CCP baik yang dilakukan melalui sistem Penyelenggara Sarana Transaksi yang terhubung dengan sistem infrastruktur IDCclear atau secara langsung ke sistem infrastruktur IDCclear.
Penyelenggara Sarana Transaksi	Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Pasal 1 angka 13 tentang Penyelenggara Sarana Transaksi adalah lembaga yang menyelenggarakan dan menyediakan atau menggunakan sistem untuk melakukan transaksi keuangan.
Penyelesaian	Kewajiban IDCclear untuk mengambil alih tanggung jawab Anggota CCP PUVA yang Kondisi Wanprestasi dalam penyelesaian Transaksi PUVA sesuai dengan waktu dan tata cara yang diatur dalam Peraturan PUVA IDCclear.
Penyelesaian Kontrak (<i>Contract Settlement</i>)	nilai penyelesaian transaksi yang diterima atau ditagihkan secara harian hingga akhir masa Kontrak Kliring CCP yang melingkupi

ISTILAH	DEFINISI
	perhitungan <i>Variation Margin</i> , <i>Price Alignment Amount</i> , dan <i>Net Periodic Cash Flow</i> (untuk Transaksi IRS).
Peraturan PUVA IDCLEAR	peraturan IDCclear yang terkait dengan penyelenggaraan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA yang diatur dalam <i>Rule book</i> CCP PUVA.
Perjanjian Keanggotaan	perjanjian antara IDCclear dengan Anggota CCP PUVA yang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan pada keanggotaan CCP PUVA untuk pemenuhan persyaratan keanggotaan sebagaimana diatur dalam <i>Rule book</i> Ketentuan Keanggotaan CCP PUVA.
Perjanjian <i>Portability</i>	perjanjian antara Anggota CCP PUVA dengan satu dan/atau lebih Anggota CCP PUVA lainnya untuk melakukan pengalihan posisi kontrak dan/atau <i>Collateral</i> Nasabah yang ada di Anggota CCP PUVA dalam rangka keberlangsungan Transaksi PUVA Nasabah tersebut.
<i>Recovery</i>	tindakan IDCclear, konsisten dengan aturan, prosedur dan perjanjian lainnya, untuk mengatasi kerugian, kekurangan likuiditas, atau ketidakcukupan modal, baik yang timbul dari Kondisi Wanprestasi Anggota CCP PUVA atau sebab lainnya (seperti ketidakmampuan operasional bisnis atau struktur lainnya) termasuk tindakan pengembalian sumber dana keuangan <i>pre-funded (replenishment)</i> dan <i>liquidity-arrangement</i> .
<i>Recovery Tools</i>	perangkat kebijakan yang dilakukan oleh IDCclear untuk melakukan pemulihan kembali atas sumber keuangan atas penanganan Kondisi Wanprestasi.
Rekening <i>Collateral</i>	rekening yang ditatausahakan dalam sistem yang disediakan oleh IDCclear untuk menampung <i>Initial Margin</i> dan <i>Variation Margin</i> milik Anggota CCP PUVA dan/atau milik Nasabah.
Rekening <i>Default Fund</i>	rekening yang ditatausahakan dalam sistem yang disediakan oleh IDCclear untuk menampung <i>Default Fund Contribution</i> .
Rekening Operasional	rekening yang ditatausahakan dan dimiliki sendiri oleh Anggota CCP PUVA pada sistem BI-RTGS dan BI-SSSS.
Rekening Penyelesaian	rekening ditatausahakan dalam sistem yang disediakan oleh IDCclear untuk menampung dana milik Anggota CCP PUVA yang digunakan untuk penyelesaian Transaksi PUVA
Sistem Bank Indonesia - <i>Real Time Gross Settlement</i> selanjutnya disebut sebagai BI-RTGS	infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual.
Sistem Bank Indonesia - <i>Scriptless Securities Settlement System</i> selanjutnya disebut sebagai BI-SSSS	Infrastruktur yang digunakan sebagai sarana penatausahaan transaksi dan penatausahaan surat berharga yang dilakukan secara elektronik.
Surat Persetujuan Anggota CCP PUVA	Surat persetujuan yang diterbitkan oleh IDCclear kepada Anggota CCP PUVA yang telah memenuhi persyaratan sebagai keanggotaan CCP

ISTILAH	DEFINISI
	PUVA untuk melaksanakan kegiatan sehubungan dengan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA yang diselenggarakan oleh IDCclear.
<i>Trading Limit</i>	Batasan transaksi yang dapat dilakukan Anggota CCP PUVA yang mencerminkan nilai <i>Collateral</i> yang dimiliki Anggota CCP PUVA terhadap nilai eksposurnya.
Transaksi Derivatif Nilai Tukar	Transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai tukar.
Transaksi Derivatif Suku Bunga	Transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari suku bunga.
Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar yang selanjutnya disebut Transaksi PUVA	Penyebutan secara akumulatif dari Transaksi DNDF, Transaksi IRS, dan Transaksi OIS yang dilakukan secara <i>over-the-counter</i> .
Transaksi Domestic <i>Non-Deliverable Forward</i> yang selanjutnya disebut Transaksi DNDF	transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah yang standar (<i>plain vanilla</i>) berupa transaksi <i>forward</i> dengan mekanisme <i>fixing</i> yang dilakukan di pasar domestik.
Transaksi <i>Interest Rate Swap</i> yang selanjutnya disebut Transaksi IRS	kontrak/perjanjian antara 2 (dua) pihak untuk mempertukarkan aliran suku bunga dalam rupiah secara periodik selama masa kontrak atau di akhir masa kontrak berdasarkan suatu jumlah nosional (<i>principal</i>) tertentu.
Transaksi <i>Overnight Index Swap</i> yang selanjutnya disebut Transaksi OIS	kontrak/perjanjian antara 2 (dua) pihak untuk mempertukarkan aliran suku bunga dalam rupiah secara periodik selama masa kontrak atau di akhir masa kontrak berdasarkan suatu jumlah nosional (<i>principal</i>) tertentu yang perhitungannya menggunakan basis bunga harian (<i>daily compounding</i>).
<i>Variation Margin</i>	dana yang disetorkan oleh Anggota CCP PUVA kepada IDCclear atas eksposur yang diakibatkan oleh perubahan harga pasar Transaksi PUVA.
Waktu Pendaftaran Kontrak Awal PUVA	waktu Kontrak Awal PUVA telah dinyatakan terdaftar dalam sistem yang disediakan oleh IDCclear yaitu pukul 00.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB pada Hari Kliring PUVA yang sama.
Waktu Efektif Kontrak Kliring CCP	waktu dinyatakan efektif atas setiap Transaksi PUVA setelah ditandatanganinya Kontrak Kliring CCP sebagai hasil Novasi dari Kontrak Awal PUVA.



PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I Lantai 5
Jln. Jenderal Sudirman kavling 52-53 Jakarta 12190,
Indonesia

customer.care@IDClear.co.id
0800-100-5734 (free); 0816 115 5000